



**PEMERINTAH  
KOTA PONTIANAK**



**Peraturan Daerah Kota Pontianak  
Nomor 17 Tahun 2020**

**Tentang**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG**

# **RPJMD**

**Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah  
Kota Pontianak**

**TAHUN 2020-2024**



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA  
PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, salah satunya perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan daerah dan perubahan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;



- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - i. penutup.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Desember 2020


WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT : (17/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Pontianak. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2020-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- b. perlu dilakukan penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

- c. perlu dilakukan restrukturisasi dan beberapa penyesuaian terhadap tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD sebagai hasil dari asistensi/pembahasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- e. dengan adanya kondisi darurat menghadapi Pandemi *Covid-19* di Tahun 2020, baik tingkat pusat maupun daerah mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Terkait akuntabilitas kinerja daerah, saat ini nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2019 adalah Sangat Baik (BB). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan:

- a. sinkronisasi kebijakan daerah RPJMD dengan kebijakan Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. penjabaran (*cascading*) kinerja dituangkan secara berjenjang dalam indikator kinerja RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Pontianak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 191

## DAFTAR ISI

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b>	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I.3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.4
1.4. TUJUAN	I.5
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I.6

### BAB II

<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	II.1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II.1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif	II.1
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II.2
2.1.3. Topografi	II.2
2.1.4. Geologi	II.2
2.1.5. Hidrologi	II.3
2.1.6. Klimatologi	II.4
2.1.7. Penggunaan Lahan	II.4
2.1.8. Demografi	II.11
2.2. ANALISA INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.14
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.14
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II.22
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II.29
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II.30
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II.30
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II.54
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan	II.70
2.3.4. Penunjang Urusan	II.75
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.80
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.80
2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah	II.82
2.4.3. Fokus Iklim Investasi	II.86
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II.87

### BAB III

<b>GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>	III.1
3. 1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III.1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III.2
3.1.2. Neraca Daerah	III.8
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III.17
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III.17

3.2.2	Analisis Pembiayaan	III.19
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	III.21
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III.21
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III.28

#### **BAB IV**

	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH</b>	IV.1
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV.1
4.2.1.	Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur	IV.1
4.2.2.	Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	IV.10
4.2.3.	Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja	IV.20
4.2.4.	Bidang Pemerintahan	IV.23
4.2.	ISU STRATEGIS	IV.27
4.2.1.	Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja	IV.34
4.2.2.	Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	IV.37
4.2.3.	Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur	IV.39
4.2.4.	Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IV.39
4.2.5.	Isu Global dan Nasional serta keterkaitannya dengan Visi Kota Pontianak	IV.42
4.2.6.	Analisis Lingkungan Strategis	IV.44

#### **BAB V**

	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	V.1
5.1.	VISI	V.2
5.2.	MISI	V.2
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	V.3

#### **BAB VI**

	<b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>	VI.1
6. 1.	STRATEGI	VI.1
6. 2.	ARAH KEBIJAKAN	VI.7
6. 3.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI.8

#### **BAB VII**

	<b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	VII.1
7.1.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	VII.1
7.2.	RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.3

#### **BAB VIII**

	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	VIII.1
--	--	--------

#### **BAB IX**

	<b>PENUTUP</b>	IX.1
--	----------------	------



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak	II.2
Tabel 2. 2. Sungai/Parit Menurut Kecamatan di Kota Pontianak	II.4
Tabel 2. 3. Perkembangan Penggunaan Lahan di Kota Pontianak Tahun 2010-2017	II.5
Tabel 2. 4. Dinamika Pembangunan Aspek Fisik dan Penggunaan Lahan	II.6
Tabel 2. 5. Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya	II.8
Tabel 2. 6. Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pontianak Tahun 2018	II.9
Tabel 2. 7. Peta Penggunaan Lahan di Kota Pontianak	II.10
Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.11
Tabel 2. 9. Jumlah, Persentase dan Sex Ratio Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2019	II.12
Tabel 2. 10. Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2019	II.13
Tabel 2. 11. Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2019	II.16
Tabel 2. 12. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.16
Tabel 2. 13. Gini Ratio Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.17
Tabel 2. 14. PDRB Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.18
Tabel 2. 15. PDRB Per Kapita Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.19
Tabel 2. 16. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.19
Tabel 2. 17. Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.21
Tabel 2. 18. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pontianak, Tahun 2015-2019	II.30
Tabel 2. 19. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Dinas Pendidikan	II.35
Tabel 2. 20. Jumlah Tenaga Kependidikan (Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Dll)	II.35
Tabel 2. 21. Jumlah Siswa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	II.35
Tabel 2. 22. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak	II.41
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020	Tabel 2. 238 II.42
Tabel 2. 24. Kondisi Jalan di Kota Pontianak Tahun 2019	II.43
Tabel 2. 25. Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak 2019	II.43
Tabel 2. 26. Jumlah Laporan Persidangan Tipiring Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.48
Tabel 2. 27. Jumlah Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	II.49
Tabel 2. 28. Kegiatan Bintibmas Yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	II.50
Tabel 2. 29. Razia Layang-Layang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	II.51
Tabel 2. 30. Jumlah Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	II.51
Tabel 2. 31. Tenaga Linmas Dan Poskamling Kota Pontianak	II.52
Tabel 2. 32. Jumlah Kejadian Kebakaran Kota Pontianak	II.52
Tabel 2. 33. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2014 – 2019	II.54
Tabel 2. 34. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan	II.55
Tabel 2. 35. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan Data Pengaduan Kasus Anak Kota Pontianak	II.56
Tabel 2. 36. Data Pengaduan Kasus Perempuan Kota Pontianak	II.56
Tabel 2. 37. Perkembangan Kasus dan Penyelesaian Pencemaran di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.60
Tabel 2. 38. Jumlah Rata-Rata Parameter Pencemar Udara di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019	II.61
Tabel 2. 39. Perkembangan Pengelolaan Kebersihan Di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019	II.61

Tabel 2. 40. Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015 hingga 2019	II.62	
Tabel 2. 41. Jumlah Peserta KB Baru Dan KB Aktif Kota Pontianak	II.64	
Tabel 2. 42. Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS)	II.65	
Tabel 2. 43. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017- 2019	II.66	
Tabel 2. 44. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika		II.66
Tabel 2. 45. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		II.67
Tabel 2. 46. Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal	II.68	
Tabel 2. 47. Indikator Kinerja Urusan Statistik	II.68	
Tabel 2. 48. Data Peminjaman, Judul Buku, Jumlah Koleksi dan Data Pengunjung di Perpustakaan dan Tempat Baca Yang Dikelola dan Dibina Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019		II.69
Tabel 2. 49. Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II.74	
Tabel 2. 50. Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2019	II.76	
Tabel 2. 51. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014-2018		II.77
Tabel 2. 52. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018		II.77
Tabel 2. 53. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Eselon Tahun 2014-2018		II.78
Tabel 2. 54. Jumlah Peserta Diklatpim, Diklat Teknis, Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa Dan Ikatan Dinas		II.78
Tabel 2. 55. Indikator Kinerja urusan Penelitian dan pengembangan	II.79	
Tabel 2. 56. Indikator Kinerja Urusan Pengawasan	II.79	
Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	II.80	
Tabel 2. 58. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (Km) Tahun 2015-2019		II.83
Tabel 2. 59. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Pontianak Tahun 2015-2018		II.84
Tabel 2. 60. Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak Menurut Jenisnya Tahun 2019		II.85
Tabel 2. 61. Banyaknya Pelanggan Air PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kota Pontianak Tahun 2015-2019		II.85
Tabel 2. 62. Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.86	
Tabel 2. 63. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kota Pontianak Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018	II.87	
Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 s/d Tahun 2020	III.3	
Tabel 3. 2. Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak, Per 31 Desember 2015 – 31 Desember 2019		III.9
Tabel 3. 3. Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2015 – 31 Desember 2019		III.14
Tabel 3. 4. Rasio Lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.16	
Tabel 3. 5. Rasio Quick Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.17	
Tabel 3. 6. Rasio Utang Terhadap Total Aset Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.18	
Tabel 3. 7. Rasio Utang Terhadap Modal Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019	III.19	
Tabel 3. 8 . Perhitungan Rasio Aktivitas Realisasi Anggaran Pada Kota Pontianak Periode Tahun 2015-2019	III.20	
Tabel 3. 9. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2016-2020	III.21	
Tabel 3. 10. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturKota Pontianak Tahun 2016-2020		III.22
Tabel 3. 11. Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2016-2020	III.22	
Tabel 3. 12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2016-2020	III.23	
Tabel 3. 13. Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.23	
Tabel 3. 14 . Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 s/d Tahun 2024		III.29

Tabel 3. 15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	III.32
Tabel 3. 16. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	III.34
Tabel 4. 1. Daftar Panjang Issue Pembangunan Berkelanjutan	IV.27
Tabel 4. 2. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	IV.29
Tabel 5. 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	V.4
Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	VI.2
Tabel 6. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VI.7
Tabel 6. 3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Pontianak 2020 – 2024	VI.11
Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VII.2
Tabel 7. 2. Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pontianak Tahun 2022 – 2024	VII.4
Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VIII.1
Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VIII.3

## DAFTAR GRAFIK / GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.5
Grafik 2. 1. Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2019	II.13
Grafik 2. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak 2015-2019	II.14
Grafik 2. 3. Indeks Williamson Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.20
Grafik 2. 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.22
Grafik 2. 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tahun 2015-2019	II.23
Grafik 2. 6. Angka Melek Huruf Di Kota Pontianak Periode 2015-2018	II.24
Grafik 2. 7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.24
Grafik 2. 8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.25
Grafik 2. 9. Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.26
Grafik 2. 10. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.26
Grafik 2. 11. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.27
Grafik 2. 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak tahun 2015-2019	II.28
Grafik 2. 13. Tingkat Pengangguran di Kota Pontianak tahun 2015-2019	II.28
Grafik 2. 14. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pontianak tahun 2015-2019	II.29
Grafik 2. 15. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Pontianak Tahun 2014-2019	II.31
Grafik 2. 16. Angka Partisipasi Kasar (APK)	II.32
Grafik 2. 17. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2018-2019	II.32
Grafik 2. 18. Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018	II.33
Grafik 2. 19. Angka Lulus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2014-2018	II.33
Grafik 2. 20. Angka Melanjutkan (AM)	II.34
Grafik 2. 21. Trend Kasus kematian Ibu Maternal Kota Pontianak tahun 2015- 2019	II.36
Grafik 2. 22. Jumlah Kasus Penyebab Kematian Ibu Maternal Kota Pontianak Tahun 2019	II.36
Grafik 2. 23. Tren Kasus Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.37
Grafik 2. 24. Jumlah Kasus Penyebab Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2019	II.37
Grafik 2. 25. Tren Prevalensi Balita Kurang Gizi tahun 2013-2019	II.38
Grafik 2. 26. Prevalensi Balita Kurang Gizi (Indikator BB/U) Menurut Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2019	II.39
Grafik 2. 27. Prevalensi Baduta Stunting Kota Pontianak tahun 2019	II.40
Grafik 2. 28. Tren DBD di Kota Pontianak tahun 2015 - 2019	II.41
Grafik 2. 29. Trend HIV di Kota Pontianak tahun 2015 - 2019	II.42
Grafik 2. 30. Prosentase Jalan dengan Kondisi Baik	II.42
Grafik 2. 31. Prosentase Panjang Saluran Drainase dengan Kualitas Baik	II.43
Grafik 2. 32. Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi	II.44
Grafik 2. 33. Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih	II.44
Grafik 2. 34. Prosentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW	II.45
Grafik 2. 35. Prosentase Ruang Terbuka Hijau	II.45
Grafik 2. 36. Persentase Rumah Layak Huni	II.46
Grafik 2. 37. Persentase Kawasan Tidak Kumuh	II.46



Grafik 2. 38. Persentase Tanah Asset Pemerintah Kota Pontianak yang Telah Dimanfaatkan Sesuai Ketentuan II.47	
Grafik 2. 39. Persentase Penyandang Masalah	II.53
Grafik 2. 40. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif Dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	II.54
Grafik 2. 41. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	II.57
Grafik 2. 42. Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	II.58
Grafik 2. 43. Produktivitas Tanaman Pangan	II.58
Grafik 2. 44. Persentase Penurunan Konflik, Sengketa dan Masalah Pertanahan	II.59
Grafik 2. 45. Prosentase Berkurangnya Volume Pembuangan Sampah ke Lokasi TPA	II.62
Grafik 2. 46. Produksi Tanaman Hortikultura	II.71
Grafik 2. 47. Produksi Tanaman Hortikultura Produktifitas Lidah Buaya	II.72
Grafik 2. 48. Jumlah Usaha Mikro	II.72
Grafik 2. 49. Persentase Bulan	II.73
Grafik 2. 50. Jumlah Pasar Rakyat	II.73
Grafik 2. 51. Persentase Koperasi Aktif	II.73
Grafik 2. 52. Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	II.74
Grafik 2. 53. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II.77
Grafik 2. 54. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan di Kota Pontianak (Rp/tahun) tahun 2015-2019	II.81
Grafik 2. 55. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan/Pangan dan Non Makanan/Non Pangan Per Kapita Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.81
Grafik 2. 56. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak tahun 2015-2019	II.82
Grafik 2. 57. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Pontianak tahun 2015-2019	II.82
Grafik 2. 58. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2019 (km)	II.83
Grafik 2. 59. Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Telah Diterbitkan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.87
Grafik 2. 60. Rasio Ketergantungan Kota Pontianak Tahun 2015-2019	II.88
Gambar 2. 1. Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak	II.1
Grafik 3. 1. Komposisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada APBD Tahun 2016-2020	III.2
Grafik 3. 2. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2020	III.6
Grafik 3. 3. Perkembangan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2020	III.7
Grafik 3. 4. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2020	III.8

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 selanjutnya di singkat RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan mempertimbangkan isu strategis, permasalahan aktual di daerah, *mandatory* peraturan perundangan yang ada serta pemenuhan janji politik pada saat kampanye pemilihan kepala daerah. RPJMD ini telah diimplementasikan dan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2020 dan 2021 yang sedang dalam proses perencanaan.

Dalam perjalanannya, dengan adanya beberapa kebijakan dan peraturan yang baru serta untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi pada saat ini, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sehingga dokumen perencanaan selanjutnya dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Mentreri No 86 tahun 2017.
- b. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017.
- c. Terjadi perubahan mendasar  
Perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Adapun beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penyelarasan dengan dokumen RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

2. Perlu dilakukannya penyeselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
3. Perlu dilakukannya *restrukturisasi dan* beberapa penyesuaian terhadap tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD sebagai hasil dari asistensi/pembahasan SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Perlu dilakukannya penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Dengan adanya kondisi darurat menghadapi Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini baik di tingkat pusat maupun daerah mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Dari sisi waktu pelaksanaan penyusunan perubahan RPJMD ini, maka Perubahan RPJMD ini berlaku efektif sebagai pedoman penyusunan RKPD untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Adapun tahapan penyusunan perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan  
Termasuk di tahapan ini adalah pembentukann Tim Penyusun, orientasi RPJMD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data dan informasi, serta penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Pada proses penyusunan dokumen teknokratik dilakukan oleh Bappeda dan dibahas bersama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pontianak.
2. Penyusunan Rancangan Awal.  
Pada tahapan ini dilakukan forum konsultasi publik (bersama para pemangku kepentingan) , pembahasan dengan DPRD, dan mengkonsultasikan rancangan awal tersebut kepada Gubernur Kalimantan Barat.
3. Penyusunan Rancangan.  
Pada tahapan ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah di verifikasi
4. Musrenbang RPJMD  
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dilakukan bersama para pemangku kepentingan dalam rangka untuk penajaman, penyeselarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunanyang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
5. Perumusan Rancangan Akhir.  
Pada tahapan ini dilakukan penyiapan dan finalisasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD bersama bagian hukum di Sekretariat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda melakukan pemaparan terhadap Raperda Perubahan RPJMD kepada Kepala Daerah sebelum disampaikan kepada DPRD untuk pembahasan Raperda.
6. Penetapan RPJMD.  
Penetapan dilakukan oleh Walikota Pontianak setelah dilakukan pembahasan Raperda bersama DPRD dan dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, 2023 dan 2024.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)



12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 171).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan RPJMD merupakan penjabaran lima tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dan merupakan RPJMD terakhir dalam periode RPJPD tersebut . RPJMD juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan program dalam RPJMD untuk menangani isu strategis dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

5. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode tahun 2020-2024.

Perubahan yang terjadi hanya untuk penyelarasan dan penyesuaian dokumen akibat adanya aturan, kebijakan serta kondisi darurat pada saat ini, tetapi tidak merubah tujuan penyusunan RPJMD.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Substansi penulisan Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 secara garis besar dibagi menjadi 9 (sembilan) bab, dengan ringkasan isi masing-masing bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen lainnya serta sistematika penulisan RPJMD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan Daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan pengelolaannya, kemudian menyajikan kerangka pendanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta nilai pengertian yang terkandung di dalamnya.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini berisikan penutup RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

□

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI


#### 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal juga sebagai Kota Khatulistiwa karena dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kota Pontianak memiliki luas wilayah mencapai 107.82 Km<sup>2</sup>.

Sebagaimana Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Ke-enam Kecamatan di Kota Pontianak tersebut yakni Kecamatan Pontianak Barat dengan luas wilayah 16,94 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pontianak Kota dengan luas wilayah 15,51 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas wilayah 14,54 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pontianak Tenggara dengan luas wilayah 14,83 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pontianak Timur dengan luas wilayah 8,78 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Pontianak Utara dengan luas wilayah 37,22 Km<sup>2</sup>.

Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak



Sumber: RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-

**Tabel 2. 1. Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak**

No	Uraian	Batas Wilayah
1	Bagian Utara	Berbatasan dengan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
2	Bagian Selatan	Berbatasan dengan Desa Pal IX dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
3	Bagian Timur	Berbatasan dengan Desa Mega Timur dan Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Desa Kapur dan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
4	Bagian Barat	Berbatasan dengan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2019"*

### 2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pontianak secara astronomis terletak diantara 00 02' 24" Lintang Utara dan 00 05' 37" Lintang Selatan dan antara 1090 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 1090 23' 04" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula.

### 2.1.3. Topografi

Dilihat dari sisi topografi nya, Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,5 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara sungai Landak terletak pada daratan rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelayakan kurang dari 2 persen.

Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter. Sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Sungai-sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi jalur transportasi orang dan barang.

### 2.1.4. Geologi

Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah penepland dan sedimen alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai Kapuas. Dengan kondisi tersebut, tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung sangat rendah.

Kondisi geologi di Kota Pontianak terdiri dari jenis batuan endapan Alluvium dan Litoral yang masing-masing memiliki karakteristik sedikit berbeda. Batuan endapan Alluvium tersusun dari sediment, clastic



dan alluvium dan merupakan hasil dari endapan terrestrial alluvium. Sedangkan batuan endapan litoral tersusun dari sediment, clastic dan fine dan merupakan hasil dari endapan litoral dan estuary. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah kota tersusun dari formasi jenis batuan alluvial, hanya bagian Pontianak Utara yang sebagian wilayahnya tersusun dari formasi tanah litoral.

Jenis-jenis tanah disepanjang dungai-sungai beru merupakan pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dibarengi dengan tropofluevent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluevent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan sungai Kapuas di dekatnya.

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1 – 6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

#### **2.1.5. Hidrologi**

Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh sistem jaringan drainase regional yang terbentuk oleh 3 sungai besar yakni Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter. Bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi jalur transportasi orang dan barang, dimana dalam wilayah Kota Pontianak sungai dan parit keseluruhannya berjumlah 61 sungai/parit yang sebagian besar masih dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Adapun dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Beliung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem Sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem Sungai Jawi adalah Jl. Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem Sungai Jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebelah timurnya yang mana batasnya adalah Jl. HA Salim, Jl. Gst Sulung Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusnya.

Tabel 2. 2. Sungai/Parit Menurut Kecamatan di Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	SUNGAI/PARIT	NO	KECAMATAN	SUNGAI/PARIT
1	Pontianak Selatan	Parit Bansir	4	Pontianak Barat	Sungai Nipah Kuning
		Parit Besar			Parit Sungai Jawi
		Parit Tokaya			Parit Sungai Kapuas
		Sungai Kapuas Kecil			Sungai Kapuas Besar
2	Pontianak Tenggara	Parit Bangka			Parit Labala
		Parit Haji Husin			Sungai Sero
		Sungai Raya			Parit Tengah
3	Pontianak Timur	Parit Bating			Sungai Belung
		Parit Daeng Lasibek			Sungai Selamat
		Parit Haji Yusuf Karim	5	Pontianak Kota	Parit Besar
		Parit Jepon			Parit Sungai Jawi
		Parit Kongsi			Sungai Bangkong
		Parit Langgar			Parit Sungai Kakap
		Parit Mayor			Sungai Kapuas Besar
		Parit Pangeran Pati	6	Pontianak Utara	Parit Jawa
		Parit Semerangkai			Sungai Kuning
		Parit Tambelan			Parit Pak Kacong
		Parit Wan Bakar Kapur			Parit Malaya
		Parit H. Yusuf			Sungai Durhaka
		Parit Jalil			Parit Pekong
		Parit Norman			Parit Nanas
		Sungai Kapuas Kecil			Parit Pangeran
		Sungai Landak			Parit Lie
		Sungai Kapitan			Parit Sungai Kunyit
		Sungai Jenggut			Parit Belanda
		Sungai Kapuas Besar			Parit Sungai Putat
					Parit Cekwa
					Parit Sungai Sahang
					Sungai Pandan
					Parit Sungai Selamat
					Parit Pangeran II
					Parit Wan Salim
					Sungai Kapuas Besar
					Sungai Landak

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2020"

#### 2.1.6. Klimatologi

Pada tahun 2019, keadaan iklim Kota Pontianak berdasarkan catatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak sumber Statistik Daerah Kota Pontianak-BPS Kota Pontianak bahwa temperatur rata-rata di Kota Pontianak berkisar antara 27,80 0C dengan temperatur minimum rata-rata 23,0 0C dan temperatur maksimum rata-rata 35,40 0C. Rata-rata kelembaban udara 81,30 persen dengan kelembaban tertinggi pada bulan Oktober yaitu 87 persen dan kelembaban udara paling rendah 75 persen pada bulan Juli dan Agustus. Disisi lain, jumlah hari hujan terbanyak adalah pada bulan Oktober yakni sebanyak 30 hari dengan curah hujan sebanyak 579,4 mm.

#### 2.1.7. Penggunaan Lahan

Kota Pontianak dengan luas 107,82 km<sup>2</sup>, dari luas wilayah 43,62% merupakan lahan terbangun dengan berbagai fungsi. Dari tabel dapat dilihat bahwa lahan dominasi perkembangan penggunaan lahan kota adalah dengan fungsi permukiman dan perkembangan di wilayah Kota Pontianak.

Tabel 2. 3. Perkembangan Penggunaan Lahan di Kota Pontianak Tahun 2010-2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	2010	2017	Perkembangan (%)
1.	Permukiman	3.685,72	3.975,15	7,85%
2.	Perdagangan dan Jasa	458,4	696,08	51,85%
3.	Perkantoran Pemerintah dan Pelayanan Umum	39,74	113,26	185,00%
4.	Militer	17,04	17,04	0,00%
5.	Industri dan Pergudangan	156,46	266,1	70,08%
6.	Pariwisata, Rekreasi dan Seni Budaya	10,41	72,06	592,22%
7.	Pertanian dan Peternakan	2.263,47	926,21	
8.	Fasilitas Kesehatan	22,69	35,27	55,44%
9.	Fasilitas Pendidikan	195,18	295,41	51,35%
10.	Fasilitas Peribadatan	27,23	27,23	0,00%
11.	Fasilitas Sosial	3,73	3,73	0,00%
12.	Lapangan Olahraga	68,24	69,25	1,48%
13.	Pemukaman Umum	35,71	57,52	61,08%
14.	Taman	19,39	390,68	1914,85%
15.	SPBU	4,41	358,09	8019,95%
16.	Pembangkit Listrik	6,05	6,05	0,00%
17.	Prasarana Transportasi/Terminal	10,85	5,93	-45,35%
18.	Pelabuhan2	46,55	46,55	0,00%
19.	Tempat Pengolahan Akhir Sampah	4,22	16,91	300,71%
20.	Semak	3061,51	2758,00	
21.	Sungai	645,00	645,00	0,00%
Jumlah		10.782		10.782

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2017, Tahun 2010 Hasil Perhitungan Basis Data  
Arc GIS PT. Krinotek

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan kawasan terbangun diantaranya perkembangan kawasan permukiman meningkat sebesar 7,85%; kawasan perdagangan dan jasa meningkat sebesar 51,85%; kawasan industri dan pergudangan meningkat sebesar 70,08%; serta kawasan pariwisata, rekreasi dan seni budaya meningkat sebesar 592,22%. Perkembangan penggunaan lahan terbangun mengindikasikan bahwa kegiatan penduduk Kota Pontianak meningkat cukup pesat. Terkait aspek fisik dalam perkembangan penggunaan lahan menunjukkan fenomena frekuensi bencana yang tinggi dan perubahan iklim. Dinamika wilayah kota terkait dengan kondisi fisik dan penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4. Dinamika Pembangunan Aspek Fisik dan Penggunaan Lahan

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
1.	Terdapat beberapa lokasi di luar batas administrasi kota tetapi secara administrasi pertanahan menjadi bagian Kota Pontianak.	Luas wilayah kota Pontianak adalah 107,82 Km <sup>2</sup>	Sumber BPN Kota Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pertimbangan di bidang Tata Pemerintahan untuk klarifikasi batas kota</li> <li>• Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga yang berkepentingan untuk mencegah konflik agraria batas wilayah dan penataan batas wilayah kota Pontianak</li> </ul>
2.	Kota Pontianak mempunyai skor Rawan bencana 47 dengan klasifikasi rawan bencana tinggi dengan indeks rawan bencana Rawan banjir kelas sedang dan indeks Rawan bencana Kebakaran hutan dan lahan kelas tinggi	Sudah diidentifikasi dan diarahkan kawasan yang menjadi rawan banjir dan rawan kebakaran	Sumber Buku Indeks Rawan Bencana, Tahun 2011	Mempersiapkan infrastruktur kebencanaan agar Kota Pontianak dapat tanggap terhadap bencana
3.	Perkembangan Kawasan permukiman meningkat sebesar 2,16 persen;	-	Perumahan dan Permukiman	-
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- luas kawasan kumuh Kota Pontianak sebesar 79,06 ha dan pada akhir tahun 2015 luasan kawasan kumuh menurun menjadi 66,06 Ha.</li> <li>- Jumlah bangunan yang terdapat di kawasan kumuh kota Pontianak sebanyak 5.007 unit dengan kepadatan bangunan 71 unit/Ha dan kualitas bangunan dengan persentase ketidakteraturan sebesar 25-75 persen.</li> </ul>			Penyediaan lokasi hunian vertikal yang dapat mengatasi permasalahan kumuh serta mengarahkan infrastruktur permukimannya
5.	Terbangunnya rumah susun di Harapan Jaya	Lokasi ditetapkan sebagai terminal tipe C	Hasil survey primer	Perlu pertimbangan dalam struktur jaringan angkutan dan pengkajian terkait intensitas kawasan permukiman di tepian kota.
6.	Perkembangan kawasan Perdagangan dan jasa meningkat sebesar 44,68 %;	-	Perdagangan dan Jasa	Mengkaji ulang konsep simul perdagangan yang aplikatif dalam

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RTRW	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan terhadap Muatan RTRW
7.	Perkembangan Hotel mulai terjadi pada kawasan permukiman dan jalan-jalan lokal	-	Hasil survey primer	Pengendalian pemanfaatan ruang
8.	Perkembangan Industri dan pergudangan meningkat sebesar 89,54 %;	-	Industri dan Pergudangan	
9.	Perkembangan pergudangan sampai pada jalan lokal dan tidak diikuti dengan penyediaan ruang bongkar muat	-	Hasil survey primer	Pengendalian pemanfaatan ruang
10.	Perkembangan Pariwisata, rekreasi dan seni budaya meningkat sebesar 26,51 persen	-	Pariwisata	-
11.	Fasilitas kesehatan, pendidikan dan peribadatan meningkat lebih dari 20 persen	-	Pelayanan Umum	-
12.	Ploting ruang terbuka hijau adalah anwarga menjadi dilemma	Penyediaan Ruang terbuka Hijau dengan skema terpusat dan tersebar	Indikasi RTH Hijau menurun dari sasaran yang akan dicapai RTRW	

*Sumber : Hasil Inventaris Tahun 2017*

Dalam perkembangan penggunaan lahan di wilayah Kota Pontianak, sebagian besar lahannya mempunyai komposisi gambut. Komposisi lahan ini yang menyebabkan sebagian besar di wilayah Kota Pontianak mudah terbakar jika bersamaan dengan musim kemarau. Kebakaran ini terjadi di Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Utara.

#### **A. Kawasan Lindung**


Pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH) Kota, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2012-2033, pengembangan kawasan lindung di Kota Pontianak yang direncanakan adalah:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, meliputi kawasan bergambut dengan kedalaman gambut lebih dari 4 (empat) meter seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar. Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung gambut di Kota Pontianak kurang lebih sebesar 1.607 hektar atau sekitar 14,9 persen dari luas keseluruhan Kota Pontianak yang meliputi kawasan lindung gambut di Kelurahan Batu Layang dan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

Adapun peraturan zonasi untuk rencana pengelolaan penggunaan lahan pada kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi lahan pada kawasan yang telah rusak;
2. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
3. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
4. Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Tabel 2. 5. Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya



Sumber: Dokumen PMA-Pontianak Metropolitan Area

Kawasan Perlindungan Setempat, yakni kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung bahwa kriteria yang dipakai untuk menentukan batas kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai sekurang-kurangnya 15 meter di tepi kanan-kiri sungai besar dan 10 meter di tepi kanan-kiri sungai kecil dihitung dari titik pasang terendah sungai tersebut.

Sebagaimana kriteria tersebut di atas, kawasan yang termasuk kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak adalah kawasan sepanjang tepi kanan-kiri Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Malaya dan parit-parit primer seperti Sungai Nipah Kuning, Sungai Jawi, Sungai Raya dan lain-lain. Mengingat sudah banyaknya permukiman penduduk yang berada pada kawasan sempadan sungai, maka kawasan terbangun pada sempadan sungai dan parit primer direkomendasikan sebagai kawasan dengan intensitas kegiatan rendah dengan pembangunan terbatas misalnya pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai serta pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air. Sedangkan untuk lahan kosong yang berada pada kawasan sempadan sungai diarahkan sebagai jalur hijau yang bebas dari pembangunan kecuali untuk pembangunan yang mendukung fungsi perlindungan setempat misalnya penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau serta penataan, pengamanan dan penertiban pemanfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), yakni area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami (habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional) serta RTH Non Alami atau Binaan (taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, RTH Kota terbagi menjadi dua yaitu RTH Privat dan RTH Publik. RTH Privat meliputi perkarangan rumah, halaman perantoran, pelayanan



umum, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan. Sedangkan RTH Publik meliputi taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, jalur hijau pada median jalan dan tepi jalan, pemakaman umum, serta agrowisata/kawasan Sentra Agro Bisnis. Adapun jenis dan luas RTH Privat di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 6. Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pontianak Tahun 2018**

No.	Jenis RTH	Luas		Persentase (%)
		Wilayah Kota Pontianak (Km2)	RTH (Km2)	
1	Taman Kota	107,82	4,9	4,5
2	Jalur Hijau	107,82	1,6	1,5
3	Lapangan Olah Raga	107,82	0,65	0,6
4	Pemukaman Umum	107,82	0,45	0,4
5	Hutan Kota	107,82	2,56	2,4
6	Agrowisata/KSA	107,82	10	9,3
Jumlah		107,82	20,16	18,7

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak*

Kawasan Perlindungan Cagar Budaya, yakni kawasan yang melindungi kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan lestarian demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan maksimal.

Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/PW007/MKP/2008 tentang Penetapan Istana Kadriah dan Masjid Jami' Kesultanan Pontianak sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Kawasan Rawan Bencana meliputi kawasan rawan banjir dan genangan, kawasan rawan kebakaran permukiman dan kawasan kebakaran hutan dan lahan serta kawasan rawan bencana puting beliung, Secara geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan secara topografinya sebagian besar wilayah Kota Pontianak merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0-2 persen, sehingga tidak menggambarkan kawasan rawan bencana longsor, akan tetapi terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi tergenang air yakni:

1. Kelurahan Parit Tokaya dan sekitarnya, meliputi kawasan jalan KS. Tubun, Sutoyo, Suprpto dan Ahmad Yani
2. Kelurahan Sungai Bangkong dan sekitarnya, meliputi jalan Aliyang dan jalan Gusti Hamzah
3. Kelurahan Siantan Hulu, wilayah Parit Bentasan sekitar Sungai Malaya

Kawasan rawan kebakaran permukiman sebagaimana dimaksud terdapat di bagian wilayah kota yang mempunyai tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan yang tinggi terutama kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota semisal pusat perbelanjaan/pasar tradisional serta kebakaran hutan

yang sering terjadi pada musim kemarau yang cenderung mengakibatkan polusi asap tebalsedangkan kawasan yang berpotensi rawan kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana sebagaimana dimaksud antara lain :


1. Kecamatan Pontianak Utara meliputi Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hilir dan Siantan Tengah;
2. Kecamatan Pontianak Selatan, meliputi Kelurahan Akcaya, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Parit Tokaya; dan
3. Kecamatan Pontianak Tenggara, meliputi Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Kelurahan Bansir Darat.

Sedangkan Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung meliputi seluruh wilayah Kota Pontianak.

## B. Kawasan Budidaya

Sebagai salah satu implementasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota, Pemerintah Kota Pontianak menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di Kota Pontianak adalah diarahkan pada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033, dimana kawasan budidaya tersebut adalah terdiri dari kawasan perumahan, pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan pergudangan, pariwisata dan rekreasi serta militer. Secara garis besar, kondisi penggunaan lahan Kota Pontianak dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Tabel 2. 7. Peta Penggunaan Lahan di Kota Pontianak



Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak



Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya didominasi untuk peruntukan lahan pertanian dengan luas 49,9% dari total luas wilayah Kota Pontianak, kemudian diikuti dengan peruntukan perumahan dan permukiman yang luasnya mencapai 34,2%, dan sisanya kurang lebih 15,9% terbagi untuk peruntukan fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, kesehatan, pendidikan, kesenian dan olahraga, rumah ibadah, perdagangan dan jasa, industry dan pergudangan, serta sarana dan prasarana perkotaan.

## 2.1.8. Demografi

### A. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 2.2. Dalam tabel terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak meningkat dari 607.438 jiwa pada tahun 2015 menjadi 646.661 jiwa pada tahun 2019, meningkat sebesar 6,46 persen. Penduduk laki-laki meningkat dari 302.711 jiwa pada tahun 2015 menjadi 322.256 jiwa pada tahun 2019, meningkat sebesar 6,46 persen. Sementara itu, penduduk perempuan meningkat dari 304.727 jiwa pada tahun 2015 menjadi 324.405 jiwa pada tahun 2019, meningkat sebesar 6,46 persen. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak disamping disebabkan oleh kelahiran, tentu juga disebabkan oleh migrasi yang dalam hal ini urbanisasi.

**Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	2015	607.438	302.711	49,83	304.727	50,17
2	2016	618.388	308.596	49,90	309.792	50,10
3	2017	627.021	312.904	49,90	314.117	50,10
4	2018	637.723	318.112	49,88	319.611	50,12
5	2019	646.661	322.256	49,83	324.405	50,17

*Sumber : Hasil Tabulasi Data BPS*

Dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah, Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 143.060 jiwa atau sekitar 22,12 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebanyak 130.344 jiwa atau sekitar 20,16 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 52.326 jiwa atau sekitar 8,09 persen dari total penduduk Kota Pontianak.

**Tabel 2. 9. Jumlah, Persentase dan Sex Ratio Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2019**

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	
Pontianak Selatan	48.191	49.011	97.202	15,03	98,60
Pontianak Tenggara	25.473	26.853	52.326	8,09	95,13
Pontianak Timur	48.101	47.928	96.029	14,85	100,63
Pontianak Barat	71.418	71.642	143.060	22,12	99,97
Pontianak Kota	63.226	64.474	127.700	19,75	98,33
Pontianak Utara	65.847	64.497	130.344	20,16	102,38
Kota Pontianak	322.256	324.405	646.661	100,00	99,34

*Sumber : Hasil Tabulasi Data BPS*

Sex ratio penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2019 adalah 99,34 persen. Arti dari angka tersebut adalah terdapat 99 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sex ratio penduduk tiap kecamatan juga menunjukkan hal yang tidak berbeda, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Walaupun demikian, jika dilihat lebih rinci, maka Kecamatan Pontianak Tenggara adalah kecamatan yang perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terkecil yaitu 95,13 persen. Sementara itu, kecamatan yang sex rasionya paling besar adalah Kecamatan Pontianak Utara, yaitu 102,38 persen.

## **B. Kepadatan penduduk**

Kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2019 adalah 5.998 jiwa per Km<sup>2</sup>. jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan kepadatan penduduk sekitar 5.915 jiwa per Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kota Pontianak meningkat sekitar 83 jiwa per km<sup>2</sup>-nya. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah yang tetap maka terjadi peningkatan kepadatan. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata. Dilihat dari kepadatan menurut kecamatan, Kecamatan Pontianak Timur merupakan kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya, dengan luas wilayah 8,78 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pontianak Timur dihuni oleh 96.029 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 10.937 jiwa tiap km<sup>2</sup>-nya. Kecamatan Pontianak Utara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah, dengan luas wilayah 37,22 km<sup>2</sup>, dihuni oleh 130.344 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 3.502 jiwa tiap km<sup>2</sup>-nya. Sementara itu kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan lain dapat dilihat pada tabel 2.4, yaitu, Kecamatan Pontianak Barat (8.686 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Kota (7.991 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Pontianak Selatan (6.420 jiwa/km<sup>2</sup>).

Tabel 2. 10. Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2019


No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
		Km2	%	Jumlah	%	
1	Pontianak Selatan	14,54	13,49	97.202	15,03	6.420
2	Pontianak Tenggara	14,83	13,75	52.326	8,09	3.680
3	Pontianak Timur	8,78	8,14	96.029	14,85	10.937
4	Pontianak Barat	16,94	15,71	143.060	22,12	8.686
5	Pontianak Kota	15,51	14,39	127.700	19,75	7.991
6	Pontianak Utara	37,22	34,52	130.344	20,16	3.502
Kota Pontianak 2019		107,82	100	646.661	100	5.998
Kota Pontianak 2018		107,82	100	637.723	100	5.915

Sumber : Hasil Tabulasi Data BPS

### C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur menggambarkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur. Untuk negara-negara berkembang, seperti Indonesia, penduduk cenderung banyak di usia muda dan semakin kecil seiring dengan kelompok umur di atasnya. Kota Pontianak, sebagai wilayah dari Indonesia, distribusi penduduk juga mengikuti kecenderungan penduduk muda. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 1. Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Menurut Kecamatan Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak 2020

Penduduk usia 20-24 tahun adalah kelompok umur dengan jumlah terbanyak yaitu 63.969 jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 31.515 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 32.454 jiwa. Kelompok umur dengan jumlah terbanyak kedua adalah kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 59.413 jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 28.935 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 30.478 jiwa. Kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah 55.215 jiwa merupakan kelompok umur terbanyak ketiga. Kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah kelompok umur 75 tahun ke atas dengan jumlah sebanyak 8.915 jiwa.

Grafik penduduk Kota Pontianak juga menggambarkan dinamika penduduk berdasarkan kelompok umur. Dari grafik dapat diamati bahwa kelompok umur produktif (usia 15-64 tahun) mendominasi jumlah

penduduk Kota Pontianak, jumlahnya mencapai 450.998 jiwa atau mendekati 70 persen. Sedangkan kelompok umur tidak produktif yaitu kelompok 0-14 dan kelompok diatas 64 tahun berjumlah 195.663 jiwa atau sekitar 30 persen.

Beban ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif sebesar mencapai 43,38 persen, artinya secara rata-rata 100 orang produktif menanggung 43 orang tidak produktif. Komposisi umur penduduk yang demikian menunjukkan bahwa Kota Pontianak sudah memasuki bonus demografi dimana angka beban ketergantungan dibawah 50, yang berarti setiap lebih dari dua orang produktif menanggung satu orang usia tidak produktif.


## 2.2. ANALISA INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 2. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Tahun 2020, diolah

Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 perekonomian Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang cenderung menurun. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 tercatat sebesar 4,81% cenderung melambat 0,1 poin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,91% sedangkan tahun 2015 Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,99%. PDRB Kota Pontianak atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2019 sebesar 25,16 triliun rupiah, meningkat sebanyak 1,15 triliun rupiah dari tahun 2018 yang hanya sebesar 24,01 triliun rupiah.

Dari 17 lapangan usaha, lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2019 adalah Informasi dan Komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,00%. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami pertumbuhan 8,91% dan lapangan usaha Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 8,21%. Sementara itu, 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah pada tahun

2019 yakni lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (-2,23%), lapangan usaha Konstruksi (1,17%), dan lapangan usaha Real Estate (3,23%).

Lapangan usaha dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dari tahun sebelumnya yakni lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Real Estate. Sementara sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada tahun sebelumnya.

## **B. Laju Inflasi**

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dan menyebabkan kecenderungan turunnnya nilai mata uang di suatu wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Perkembangan inflasi Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 6,17% pada tahun 2015 turun menjadi 3,88% pada tahun 2016, dan 3,86% pada tahun 2017, sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 3,99%, namun kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 2,64%. Angka inflasi tahun 2019 merupakan inflasi terendah selama lima tahun kebelakang.

Apabila dilihat dari inflasi tahunan perkelompok pengeluaran, terdapat kenaikan dan penurunan di setiap kelompok pengeluaran pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang pada tahun 2018 mengalami inflasi hingga 6,09%, pada tahun 2019 mengalami deflasi sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2015 dan 2016, yakni sebesar -0,47%. Penurunan besaran inflasi tersebut dikarenakan terjadinya deflasi pada subkelompok pengeluaran Transportasi serta Komunikasi dan Pengiriman. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2019 adalah kelompok Kesehatan, yang mengalami kenaikan dari 4,31% pada tahun 2018 menjadi 7,60% pada tahun 2019. Kenaikan tersebut didorong oleh inflasi yang terjadi pada subkelompok obat-obatan serta jasa kesehatan.

Sejak tahun 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

**Tabel 2. 11. Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2019**

	2015	2016	2017	2018	2019
Umum	6,17	3,88	3,86	3,99	2,64
Bahan Makanan	9,98	5,31	0,77	3,82	4,08
Makanan Jadi	8,42	6,12	3,59	2,59	3,54
Perumahan	8,35	3,37	6,64	3,51	1,14
Sandang	3,75	4,95	4,48	2,84	4,77
Kesehatan	8,09	3,24	5,20	4,31	7,60
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,15	4,98	8,14	5,49	2,35
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,62	-0,18	2,68	6,09	-0,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2019

### C. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita atau juga sering disebut Pendapatan per Kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dalam suatu daerah sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita ini sering digunakan oleh para ahli perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, studi pembangunan, ekonomi, dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

**Tabel 2. 12. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDRB (Juta Rupiah)	27.920.136,59	30.474.535,15	33.416.835,37	36.226.460,04	38.932.491,95
PDRB per Kapita (Rupiah)	45.879.171,00	49.280.606,00	53.294.603,00	56.805.949,00	60.205.412,00
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	607.618	618.388	627.021	637.723	646.660

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020, diolah ( \*) Angka Sementara \*\*) Angka sangat sementara )

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, kenaikan PDRB Kota Pontianak setiap tahunnya diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Pontianak. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk mampu diimbangi oleh peningkatan PDRB sehingga PDRB per kapita Kota Pontianak juga menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita penduduk Kota Pontianak meningkat dari 45,88 juta rupiah per tahun pada tahun 2015 menjadi 60,21 juta rupiah

per tahun pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan terjadinya peningkatan pendapatan Penduduk Kota Pontianak. Kendatipun demikian, peningkatan PDRB per kapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

#### D. Indeks Gini

Peningkatan PDRB Perkapita serta pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Gini (Gini Rasio). Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang mereka terima. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (pemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio mendekati 1 maka menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini rasio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini rasio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Gini Rasio Kota Pontianak selama tahun 2015-2019 menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dari kisaran 0,32 hingga 0,37 yang bila dilihat dari pengelompokan ketimpangannya masih tergolong dalam kategori sedang. Namun, bila dilihat dari perkembangannya, gini rasio di tahun 2018 tercatat sebagai gini rasio tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini menggambarkan semakin lebarnya kesenjangan di Kota Pontianak. Pada Tahun 2015 Gini Rasio Kota Pontianak tercatat 0,32, meningkat menjadi 0,33 di tahun 2016. Indeks tersebut terus meningkat di tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,34 dan 0,37. Gini rasio Kota Pontianak pada tahun 2019 mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya indeks menjadi 0,34. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan kesenjangan di Kota Pontianak pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan indeks ini diharapkan terus terjadi di tahun-tahun kedepan sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

**Tabel 2. 13. Gini Ratio Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

TAHUN	INDEKS GINI
2015	0,32
2016	0,33
2017	0,34
2018	0,37
2019	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

#### E. Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Ketimpangan Williamson)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar kecamatan yang ada di Kota Pontianak dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.

**Tabel 2. 14. PDRB Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018**

NO.	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Selatan	5.712.416,56	6.005.385,49	6.329.079,10	6.659.205,35
2	Pontianak Tenggara	1.622.800,60	1.704.968,32	1.811.757,73	1.907.443,43
3	Pontianak Timur	1.325.410,24	1.393.951,05	1.437.057,59	1.504.180,27
4	Pontianak Barat	3.519.493,18	3.697.326,03	3.924.309,17	4.124.968,26
5	Pontianak Kota	5.120.454,18	5.382.334,5	5.712.297,16	6.013.205,46
6	Pontianak Utara	3.446.920,01	3.622.223,14	3.688.297,97	3.845.368,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2018

Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis dimana dalam hal ini adalah wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Pontianak. Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika angka indeks = nol maka menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan.



**Tabel 2. 15. PDRB Per Kapita Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018**

NO.	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Selatan	63.758.918,71	64.607.383,29	67.152.032,89	69.469.479,33
2	Pontianak Tenggara	33.048.909,43	34.073.470,55	35.708.806,79	36.963.808,89
3	Pontianak Timur	14.690.380,98	15.179.691,30	15.433.645,39	15.883.467,65
4	Pontianak Barat	26.129.546,82	27.026.249,29	28.290.445,66	29.237.883,09
5	Pontianak Kota	42.475.066,16	44.074.869,83	46.132.763,38	47.748.105,86
6	Pontianak Utara	27.961.905,42	29.060.316,43	29.183.035,72	29.915.271,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2018

Selama kurun waktu 2015 – 2018, PDRB per Kapita setiap kecamatan di Kota Pontianak nilainya bervariasi yaitu ada yang diatas angka PDRB per Kapita Kota Pontianak dan ada juga yang dibawah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kesenjangan ekonomi antar kecamatan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan per kapitanya diduga disebabkan oleh perbedaan penyerapan investasi serta kesenjangan infrastruktur yang ada.


**Tabel 2. 16. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018**

NO.	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Selatan	89.594	92.952	94.250	95.858
2	Pontianak Tenggara	49.103	50.038	50.737	51.603
3	Pontianak Timur	90.223	91.830	93.112	94.701
4	Pontianak Barat	134.694	136.805	138.715	141.083
5	Pontianak Kota	120.552	122.118	123.823	125.936
6	Pontianak Utara	123.272	124.645	126.385	128.542

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2018

Dengan demikian dapat diduga lebih tingginya angka pendapatan regional per kapita di Kecamatan Pontianak Kota lebih disebabkan oleh lebih tingginya investasi yang diserap di Kecamatan Pontianak Kota serta relatif lebih baik nya infrastruktur yang ada dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk melihat lebih jauh tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kota Pontianak maka dapat dilihat dari hasil penghitungan Indeks Williamson berikut.

Grafik 2. 3. Indeks Williamson Kota Pontianak Tahun 2015-2018



Sumber: Hasil Perhitungan Tahun 2019

Dari Hasil penghitungan, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kota Pontianak tidak terlampau besar, ditunjukkan dengan angka indeks yang berkisar dari 0,42 sampai dengan 0,43. Namun bila dilihat dari trennya, ada kecenderungan terjadinya peningkatan indeks. Kondisi ini mengindikasikan tingkat kesenjangan antar wilayah di Kota Pontianak semakin melebar.

#### F. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh NKRI.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Garis Kemiskinan Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan, dari 403.905 rupiah di tahun 2015 menjadi 523.736 rupiah di tahun 2019. Hal ini berarti terdapat peningkatan harga makanan maupun non makanan yang tergolong sebagai kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Pada tahun 2019, dibutuhkan biaya sebesar 523.736 rupiah untuk setiap orang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan setiap bulannya. Sehingga, apabila terdapat penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari 523.736 rupiah setiap bulannya pada tahun 2019 akan digolongkan sebagai penduduk miskin.

**Tabel 2. 17. Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

NO.	KEMISKINAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	403.905	427.783	439.648	483.618	523.736
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,56	34,13	33,18	31,76	31,46
3	Angka Kemiskinan (persen)	5,22	5,55	5,31	5,00	4,88
4	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (persen)	94,78	94,45	94,69	95,00	95,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 34.130 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat berjumlah 31.560 jiwa. Kondisi sebaliknya terjadi di tahun berikutnya, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 33.180 jiwa pada tahun 2017 dan 31.761 jiwa di tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak kembali mengalami penurunan 300 jiwa menjadi 31.460 jiwa.

Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan di Kota Pontianak juga cenderung menurun. Dari tahun 2015 hingga tahun 2016, angka kemiskinan di Kota Pontianak sempat mengalami peningkatan dari 5,22% menjadi 5,55% di tahun 2016. Angka kemiskinan tersebut kemudian secara perlahan-lahan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 5,31% dan 5%, hingga akhirnya mencapai 4,88% pada tahun 2019.


Untuk mengetahui Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan dapat dilihat dari angka kemiskinannya, yakni dengan mengurangkan angka 100 dengan angka kemiskinan. Hasilnya menunjukkan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2016 memperlihatkan adanya penurunan yakni dari 94,78% di tahun 2015 menjadi 94,45% di tahun 2016. Sementara untuk tahun 2017 hingga tahun 2019 Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan meningkat menjadi 94,69 persen pada tahun 2017 dan 95 persen pada tahun 2018, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 95,12% pada tahun 2019.

#### **G. Rasio Kesenjangan Kemiskinan**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak berada pada angka 0,52 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi 0,71 dan 1,01, namun kemudian kembali menurun di tahun 2018 menjadi 0,62. Ini menandakan adanya perbaikan pada tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pontianak pada tahun 2018 dikarenakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati Garis Kemiskinan. Pada tahun 2019 indeks ini sedikit mengamai kenaikan dari tahun 2018 menjadi 0,70 yang mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018.

Grafik 2. 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020


Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak tahun 2015-2019 mengalami tren yang sama Indeks Kedalaman Kemiskinan. Pada tahun 2015, Indeks Keparahan Kemiskinan berada pada 0,10 sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 0,35, kemudian turun menjadi 0,14 pada tahun 2018 yang menggambarkan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Namun pada tahun 2019, indeks ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 0,16. Kendatipun tidak setinggi kenaikan pada tahun 2017, indeks tersebut mengindikasikan adanya kenaikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Pontianak dibandingkan dengan keadaan di tahun sebelumnya.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek, meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek hidup layak melalui pengukuran kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. IPM merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Grafik 2. 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

IPM Kota Pontianak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, IPM Kota Pontianak sebesar 77,52 meningkat menjadi 79,35 pada tahun 2019. Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak berada pada peringkat pertama, indeks ini bahkan berada di atas IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional yang masing-masing hanya mencapai 67,65 dan 71,92 pada tahun 2019.


## Pendidikan

### B. Angka Melek Huruf

Pemerintah memberlakukan program wajib belajar yang mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun untuk mengikuti pendidikan formal SD sampai SLTP. Program Pemerintah tersebut membuat angka melek huruf menjadi semakin tinggi. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca dan ditulisnya.

Sebenarnya angka melek huruf ini sudah tidak lagi sensitif untuk menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan karena sebagian besar di Indonesia termasuk Kota Pontianak angka melek huruf tahun 2018 untuk usia 15-24 tahun sudah mencapai 100 persen, sedangkan angka melek huruf untuk usia 15-55 tahun mencapai 98,73 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi penduduk usia produktif yang buta huruf, dan hanya tersisa sedikit saja yang belum melek huruf untuk penduduk usia tua.

Grafik 2. 6. Angka Melek Huruf Di Kota Pontianak Periode 2015-2018




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2019

### C. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years School*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat Sekolah Dasar diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) diperhitungkan lama sekolah selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pontianak mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 9,77 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 10,14 tahun pada tahun 2019 yang artinya secara rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Pontianak (usia 25 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal sebanyak/hingga 10,14 tahun, atau jika dirata-ratakan pada jenjang pendidikan setara dengan SMA dikelas sebelas.

Grafik 2. 7. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kota Pontianak Tahun 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

#### D. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas, dimana angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pontianak mengalami peningkatan 0,51 poin selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari 14,48 pada tahun 2015 menjadi 14,99 pada tahun 2019. Hal ini berarti secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 14,99 tahun atau setara Diploma III.

Grafik 2. 8. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kota Pontianak Tahun 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

#### Kesehatan

#### E. Angka Usia Harapan Hidup

Angka (Usia) Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Semakin tinggi kematian maka semakin rendah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup dapat digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu wilayah, maka semakin baik pembangunan ekonominya.

Grafik 2. 9. Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pontianak Tahun 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, angka usia harapan hidup Kota Pontianak menunjukkan tren peningkatan dari 72,11 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,80 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak.

#### F. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Grafik 2. 10. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020


Persentase balita gizi buruk di Kota Pontianak selama empat tahun terakhir menunjukkan tren berfluktuatif. Pada tahun 2017, persentase balita gizi buruk sedikit mengalami kenaikan dari 0,33 persen di tahun 2016 meningkat menjadi 0,47 persen, namun kemudian dapat diturunkan menjadi 0,34 persen di tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase balita gizi buruk di Pontianak kembali mengalami peningkatan, namun peningkatan ini lebih dikarenakan semakin baiknya sistem surveilans gizi sehingga semakin banyak kasus yang bisa dilaporkan. Surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus menerus baik situasi normal maupun darurat, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta penyebaran informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana.



## G. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat.

Grafik 2. 11. Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2020


Prevalensi balita gizi kurang di Kota Pontianak sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019 memperlihatkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 prevalensi balita gizi kurang berada pada angka 12,51%. Angka ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, namun selanjutnya kembali meningkat dengan angka yang cukup signifikan menjadi 15,60% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 3,10% dari tahun sebelumnya menjadi 12,50%.

## Ketenagakerjaan

### H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2. 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak tahun 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

Data Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Pada tahun 2016 kegiatan Sakernas tidak dilakukan sehingga data ketenagakerjaan tidak tersedia untuk tahun 2016. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 61,89% menjadi 63,66%, namun di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 61,19%. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pontianak sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 61,62%. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk Kota Pontianak usia 15 tahun ke atas, sebanyak hampir 62 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2019.

### I. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya karena terbatasnya lapangan kerja sementara jumlah penduduk tinggi, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, dan berbagai macam faktor lain.

Grafik 2. 13. Tingkat Pengangguran di Kota Pontianak tahun 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

Tingkat pengangguran di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran Kota Pontianak menunjukkan angka 9,44%, angka ini sedikit mengalami penurunan menjadi 9,36% pada tahun 2017, namun kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 10,37% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 tingginya tingkat pengangguran di Kota Pontianak dapat dikurangi sebesar 1,24% menjadi 9,13%.

#### J. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Grafik 2. 14. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pontianak tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja berada pada angka 90,56%. Rasio ini sedikit mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 90,64%, namun kemudian menurun hingga mencapai 89,63% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja di Kota Pontianak meningkat kembali menjadi 90,87%, dimana angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 90,87% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

#### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membangun watak dan keribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai media untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 18. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pontianak, Tahun 2015-2019

No	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Kelompok Seni Budaya	Kelompok	167	169	136	137	137
1.2	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Buah	2	2	2	2	2
1.3	Dokumentasi Budaya	Buah	1	1	0	1	2
1.4	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan	Kegiatan	9	11	11	13	16
1.5	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival	Kelompok	20	12	12	12	33
2	Kepemudaan dan Olahraga						
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	160	165	170	175	72
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	32	35	37	37	72
2.3	Jumlah Atlet	Orang	650	660	665	710	637
2.4	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	32	32	36	36	26
2.5	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	114	118	118	118	253

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, 2020. diolah

Data di atas menunjukkan adanya penurunan pada jumlah kelompok seni budaya dari tahun 2015 ke tahun 2019. Sementara jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan, dokumentasi budaya, pagelaran/festival seni budaya yang dilaksanakan, dan kelompok seni/budaya yang berpartisipasi dalam pagelaran/festival mengalami peningkatan pada tahun 2019. Dari indikator kepemudaan dan olahraga jumlah organisasi pemuda, jumlah atlet dan jumlah gedung olahraga mengalami penurunan pada tahun 2019, sedangkan jumlah organisasi olahraga dan lapangan olahraga mengalami peningkatan.

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

#### A. Urusan Pendidikan


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,

dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, Angka Putus Sekolah, dan Angka Lulus Sekolah.

#### A.1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan.

**Grafik 2. 15. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Pontianak Tahun 2014-2019**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2020 dan BPS Kota Pontianak, 2020

Angka Partipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SD/MI selama 6 tahun terakhir cukup stabil dengan angka 106,49% ditahun 2014, 109,55% pada tahun 2017 hanya sedikit menurun pada tahun 2018 dengan angka 96,75% dan namun meningkat kembali menjadi 107,75% ditahun 2019.


Angka Partipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SLTP/MTs agak menurun pada 2 tahun terakhir yang sebelumnya 103,38% ditahun 2014, 106,84% ditahun 2017 turun menjadi 76,6% pada tahun 2018 dan sedikit meningkat ditahun 2019 menjadi 82,37%.

Sedangkan Angka Partipasi Murni di Kota Pontianak untuk tingkat SMA/SMK/MA terus meningkat ditahun 2014 dengan angka 94,04%, 94,1% ditahun 2015, 96,52% tahun 2016 dan puncaknya 96,61 ditahun 2017, namun terjadi penurunan ditahun 2018 menjadi 77,17% dan meningkat kembali ditahun 2019 menjadi 87,03%.

#### A.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Grafik 2. 16. Angka Partisipasi Kasar (APK)




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan BPS Kota Pontianak, 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pontianak Tahun 2014-2018 untuk seluruh tingkat pendidikan cukup stabil dengan angka diatas 100%, namun terjadi penurunan ditahun 2019 menjadi 95,69% untuk tingkat SD/MI, 68,32% untuk tingkat SMP/MTs dan 61,39% untuk tingkat SMA/SMA/MA.

### A.3. Angka Melek Huruf

Pemerintah memberlakukan program wajib belajar yang mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun untuk mengikuti pendidikan formal SD sampai SLTP. Program Pemerintah tersebut membuat angka melek huruf menjadi semakin tinggi. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca dan ditulisnya.

Grafik 2. 17. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2018-2019



Sumber: Diolah dari Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2020 dan BPS Kota Pontianak, 2020


Sebenarnya angka melek huruf ini sudah tidak lagi sensitif untuk menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan karena sebagian besar di Indonesia termasuk Kota Pontianak angka melek huruf tahun 2019 untuk usia 15-34 tahun sudah mencapai 100 persen, sedangkan angka melek huruf untuk usia 35-49 tahun mencapai rata-rata diatas 90% persen. Hal ini

menggambarkan bahwa tidak ada lagi penduduk usia produktif yang buta huruf, dan hanya tersisa sedikit saja yang belum melek huruf untuk penduduk usia tua (50+) dan jumlahnya tersebut sedikit yaitu 86,94% pada tahun 2019.

#### A.4. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Grafik 2. 18. Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018




Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah terendah di Kota Pontianak terjadi pada tahun 2016 dengan angka 0 untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,04%. Dan mulai terjadi peningkatan ditahun 2017 dan 2018 dengan angka masing-masing 0,09% dan 0,21 untuk tingkat SD/MI, 0,44% dan 0,82% untuk tingkat SMP/MTs serta 0,66% dan 1,09% untuk tingkat SMA/SMK/MA.

#### A.5. Angka Kelulusan

Grafik 2. 19 . Angka Lulus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2014-2018




Sumber: Diolah dari Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2020 dan BPS Kota Pontianak, 2020

Grafik diatas memperlihatkan jumlah kelulusan SD/MI sebanyak 11.601 siswa pada tahun 2017/2018 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015/2016 sebanyak 12.276 siswa dan tahun 2016/2017 sebanyak 12.000 siswa. Sedangkan tingkat kelulusan SMP mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir yaitu dari 9.935 siswa pada tahun 2013/2014 menjadi 11.462 siswa pada tahun 2017/2018. Sedangkan tingkat kelulusan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari tahun 2013/2014 sebanyak 10.174 siswa dibandingkan dengan tahun 2017/2018 meningkat menjadi sebesar 10.580 siswa. Jika dilihat secara keseluruhan total jumlah kelulusan tahun 2014 sebanyak 31.583 siswa dibandingkan tahun 2017/2018 sebanyak 33.643 siswa.

#### A.6. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs berada pada rata-rata 46,49 persen dimana angka 57,72 persen ditahun 2015, 51,83 persen ditahun 2016, namun ditahun 2017 menurun jadi 26,19 persen dan naik lagi ke angka 50,2 persen pada tahun 2018. Sedangkan angka melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sangat baik berada pada angka 100,7 persen ditahun 2015, 100,23 persen ditahun 2016, 100,95 persen ditahun 2017 dan 96,43 persen ditahun 2018.

Grafik 2. 20. Angka Melanjutkan (AM)



Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2020

#### A.7. Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Adapun jumlah guru di Kota Pontianak pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah seluruh guru dari tingkat TK-SD-SMP sederajat baik PNS maupun non PNS pada tahun 2019 sebanyak 6.686 guru pada tahun 2018 sebanyak 5.704 guru, bertambah 982 guru atau sebesar 17,22%.

Jika dilihat dari rasio PNS dan NON-PNS, jumlah guru di Kota Pontianak pada tingkat TK/PAUD lebih banyak guru NON-PNS yaitu sebesar 88,6% atau 780 guru dari guru PNS sebanyak 11,4% atau 100 guru. Ini disebabkan karena jumlah sekolah swasta ditingkat PAUD/TK di Kota Pontianak lebih banyak dibandingkan dengan sekolah PAUD/TK Negeri.

Untuk tingkat SD, perbandingan guru PNS dan NON PNS adalah sebesar 46,1% untuk guru PNS dan 53,9% untuk guru Non PNS. Untuk tingkat SMP guru PNS sebanyak 38,9% dan guru Non PNS sebanyak 61,1%.



Tabel 2. 19 . Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Dinas Pendidikan

NO	Tahun	TK / PAUD		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)		Jumlah
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	
1	2015	132	823	2.025	1.633	1.016	1.324	6.953
2	2016	130	817	2.021	1.610	993	1.315	6.886
3	2017	125	811	1.901	1.720	928	1.268	6.753
4	2018	82	945	1.491	1.470	775	941	5.704
5	2019	100	780	1.686	1.968	838	1.314	6.686

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Untuk tenaga kependidikan, tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016. Jika pada tahun 2017 jumlah tenaga kependidikan seluruhnya dari tingkat PAUD, SD, dan SMP dederajat adalah 1.288 orang, maka menurun sebesar 13,28% atau sebanyak 171 orang pada tahun 2018 menjadi 1.117 orang.

Tabel 2. 20 Jumlah Tenaga Kependidikan (Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Dll)

NO	Tahun	TK / PAUD		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	2015	3	113	79	571	137	302
2	2016	4	141	78	557	137	278
3	2017	7	156	76	616	138	295
4	2018	7	148	157	426	135	244

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 (data 2019 belum tersedia)

#### A.8. Data Murid

Pada tahun 2019 jumlah siswa di Kota Pontianak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan yang terjadi sebesar 2,16% atau sebanyak 2.594 siswa, terbanyak dari tingkat TK/PAUD.

Tabel 2. 21 . Jumlah Siswa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak

NO	Tahun	TK / PAUD		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)		Jumlah
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	2015	212	8.331	52.687	22.307	19.306	16.232	119.075
2	2016	406	8.308	57.347	23.717	21.292	17.740	128.810
3	2017	404	8.792	49.314	21.804	17.287	12.489	110.090
4	2018	445	10.802	49.961	23.488	20.848	14.626	120.170
5	2019	391	7.026	50.774	24.115	20.545	14.725	117.576


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

## B. Urusan Kesehatan

### B.1. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH

Capaian Indikator Kinerja pada Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 42,09% jika di bandingkan dengan capaian di Tahun 2018 yaitu sebesar 49,66%. Dan Angka ini juga lebih rendah dari target tahun 2019 yang ditentukan yaitu sebesar 60/100.000 KH. Berikut Grafik Trend Kasus Kematian Ibu empat (4) tahun terakhir, sebagai berikut:


Grafik 2. 21. Trend Kasus kematian Ibu Maternal Kota Pontianak tahun 2015- 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kematian ibu maternal tahun 2019 terjadi penurunan 1 (satu) kasus dibanding tahun 2018, dengan penyebab kematian adalah Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), Infeksi, perdarahan dan lain-lain. Berikut Grafik presentasi Jumlah Kasus penyebab kematian Ibu:

Grafik 2. 22. Jumlah Kasus Penyebab Kematian Ibu Maternal Kota Pontianak Tahun 2019




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

## B.2. Angka Kematian Bayi per 1000 KH

Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi per 1000 KH tahun 2019 sebesar 1,85%, mengalami penurunan tahun 2018 dengan capaian sebesar 2,48% dan lebih rendah dari target yang ditentukan yaitu 10/ 1000 KH untuk tahun 2019. Atau terjadi penurunan jumlah kasus yaitu 22 kasus tahun 2019 sedangkan tahun 2018 sebanyak 30 kasus. Berikut Grafik trend Kasus Kematian bayi 4 (Empat) tahun terakhir, sebagai berikut:


Grafik 2. 23. Tren Kasus Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

Berdasarkan trend diatas tahun 2019 kematian bayi terbanyak disebabkan oleh Asfeksia, Prematur dan Bayi dengan Berat badan Lahir Rendah, Infeksi serta Kelainan bawaan. Berikut Grafik presentasi Jumlah Kasus penyebab kematian bayi.

Grafik 2. 24. Jumlah Kasus Penyebab Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020


## B.3. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita

Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melaksanakan survey Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan jumlah sampel balita sebanyak 6670 orang tersebar di 29 kelurahan, dimana setiap kelurahan

meliputi 23 kluster dan tiap kluster diambil sampel sebanyak 10 balita, sehingga total sampel balita per kelurahan sebanyak 230 orang. Selain untuk memberikan gambaran status gizi balita di tingkat Kota Pontianak, hasil PSG ini juga dapat menggambarkan kondisi status gizi balita di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita ditentukan berdasarkan jumlah status gizi balita buruk dan kurang atau KEP Total (indikator BB/U). Hasil Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita di Kota Pontianak diperoleh sebesar 12,52% (mengalami perbaikan) dibanding tahun 2018 (15,51%), dan beradadi bawah target RPJMD yaitu 15%. Untuk mengetahui perkembangan prevalensi balita Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita di Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Grafik 2. 25. Tren Prevalensi Balita Kurang Gizi tahun 2013-2019


### Tren Prevalensi Balita Kurang Gizi di Kota Pontianak Tahun 2013 – 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

Hasil survey PSG Kota Pontianak menunjukkan bahwa masalah kurang gizi di Kota Pontianak masih berada pada masalah ringan (range 10 – 15%) tetapi jika dilihat di tingkat Kelurahan, terdapat 2 kelurahan yang masuk dalam kategorimasalah gizi berat (>20%) yaitu Parit Mayor dan Bansir Laut. Distribusi kekurangan gizi per kelurahan seperti pada gambar 2 di bawah ini.

Grafik 2. 26. Prevalensi Balita Kurang Gizi (Indikator BB/U) Menurut Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak Tahun 2019



**Sumber : Hasil PSG Kota Pontianak tahun 2019**  
**Kategori masalah : < 10% ( baik); 10 - 15% : ringan; 15,1 - 20% : sedang; > 20 : masalah berat**


*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020*

#### B.4. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah Dua Tahun

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah Dua Tahun di Tahun 2019 sebesar 14,77%, dan masih berada di bawah Target Pemerintah sebesar 28%.

Adapun Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak di bawah Dua Tahun beserta Target Indikator Kinerjanya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 27. Prevalensi Baduta Stunting Kota Pontianak tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

#### B.5. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memenuhi Persyaratan sesuai standar

Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar ditentukan apabila 7 (tujuh) Parameter besar dari FKTP terpenuhi, diantaranya lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, perijinan dan penyelenggaraan). Realisasi Indikator Persentase FKTP yang memenuhi Persyaratan sesuai standar di Tahun 2019 sebesar 100%.

Tabel 2. 22. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak

JENIS FASILITAS KESEHATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Sakit Umum	9	9	9	10	10	10
Rumah Sakit Khusus	1	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Bersalin	3	3	3	2	2	2
Puskesmas	23	23	23	33	23	23
Klinik/Balai Kesehatan	23	31	38	38	38	36
Posyandu	268	273	284	284	290	293

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. "Pontianak Dalam Angka 2019"

#### B.6. Menurunnya Kesakitan Penderita DBD

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Menurunnya kesakitan Penderita DBD di Tahun 2019 sebesar 16,39 per 100.000 Penduduk dan masih berada di bawah Target Dinas Kesehatan sebesar < 49 per 100.000 Penduduk.

Grafik 2. 28. Tren DBD di Kota Pontianak tahun 2015 - 2019




Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

#### B.7. Menurunnya Kesakitan Penderita HIV

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Menurunnya kesakitan Penderita HIV di Tahun 2019 sebesar 0,0201 per % penduduk dan lebih dari target Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebesar < 0,015 per % penduduk. Hal ini disebabkan karena peningkatan upaya sosialisasi Pencegahan HIV yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak secara terus menerus untuk dapat menurunkan jumlah kesakitan Penderita HIV di Kota Pontianak.



Grafik 2. 29. Trend HIV di Kota Pontianak tahun 2015 - 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2020

### B.8. Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi

Indikator Persentase Rumah Sakit di Kota Pontianak yang Terakreditasi memiliki Realisasi di Tahun 2019 sebesar 92.31%. Dan sudah melebihi Target sebesar 75%.


Akreditasi RS di Kota Pontianak berjalan cukup baik didukung oleh komitmen manajemen RS dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Pembinaan yang dilakukan kepada 13 RS pada tahun 2019 terus mendorong upaya percepatan akreditasi RS untuk mempercepat proses peningkatan mutu dan pelayanan rujukan di Kota Pontianak dengan capaian kinerja Akreditasi RS tahun 2019 adalah 123,08%. Adapun untuk RS yang belum terakreditasi terus didorong oleh Dinas Kesehatan dengan upaya kegiatan kunjungan lapangan maupun pertemuan dengan RS yang ada di Kota Pontianak.

Dari 13 Rumah Sakit Kota Pontianak yang ada terdapat 12 Rumah sakit yang terakreditasi dengan pencapaian Realisasi 92.31%, Hal ini sudah diatas target tahun 2019 sebesar 75%. Adapun Rumah Sakit Yang belum terakreditasi adalah RS. Promedika. Yang direncanakan akan diakreditasi tahun 2020.

## C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### C.1. Prosentase Jalan dengan Kondisi Baik

Grafik 2. 30. Prosentase Jalan dengan Kondisi Baik



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020 Tabel 2. 238



Tabel 2. 24. Kondisi Jalan di Kota Pontianak Tahun 2019


KONDISI JALAN	PANJANG (Km)
Kondisi Baik	167.850
Kondisi Sedang	84.450
Kondisi Rusak Ringan	21.790
Kondisi Rusak Berat	11.990
TOTAL	286.080

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Prosentase jalan dalam kondisi baik terus meningkat dari 87,69% ditahun 2015 menjadi 97,05% ditahun 2018 namun menurun lagi menjadi 90,05% ditahun 2019 atau sepanjang 167,850 Km. Hal ini terjadi karena ada perubahan asumsi/kriteria dan kondisi jalan kota banyak mengalami kerusakan akibat genangan (banjir) sedangkan penanganan jalan tidak hanya fokus pada kondisi jalan kota.

## C.2. Prosentase Panjang Saluran Drainase dengan Kualitas Baik

Grafik 2. 31. Prosentase Panjang Saluran Drainase dengan Kualitas Baik



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Tabel 2. 25. Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak 2019


No	Nama Saluran	Panjang	KONSTRUKSI				
			Tanah	Pasangan	Beton	Turap Beton	Turap Kayu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIMER	131,870.00	83,565.03	2,806.00	-	13,328.97	32,170.00
2	SEKUNDER	127,220.00	61,767.45	43,575.75	15,476.80	2,440.00	3,960.00
3	TERSIER	345,715.00	166,295.32	65,695.75	106,860.430	6,863.500	-
	PANJANG SELURUHNYA	604,805.00	311,627.80	112,077.50	122,337.23	22,632.47	36,130.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Prosentase panjang saluran drainase dengan kualitas baik terus meningkat dari 34,7% pada 2015 menjadi 48,48% pada 2019 atau sepanjang 604,808. Peningkatannya tidak terlalu tinggi karena pembangunan saluran drainase mulai lebih fokus kepada parit-parit besar (penurunan) yang biayanya besar namun outputnya kecil.

### C.3. Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi

Grafik 2. 32. Prosentase Rumah Tangga Bersanitasi




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Dari grafik diatas prosentase rumah tangga bersanitasi terus meningkat dari 91,34% ditahun 2015 hingga 92,14% ditahun 2019.

### C.4. Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih

Grafik 2. 33. Prosentase Cakupan Pelayanan Air Bersih




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Prosentase cakupan pelayanan air bersih Kota Pontianak terus meningkat sebesar 77,23% di tahun 2015 telah mencapai 91,34% ditahun 2019. Peningkatan cakupan layanan air bersih ini tergantung ketersediaan dana untuk pembangunan jaringan air bersih.

### C.5. Prosentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW

Grafik 2. 34. Prosentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Prosentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungan dengan RTRW Kota Pontianak terus meningkat sejak pembenahan data dan perumusan indikator yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan dilanjutkan dengan pengawasan dan pengendalian RTRW yang lebih baik. Dengan capaian 79% ditahun 2017, 82% ditahun 2018 dan 85% ditahun 2019.

### C.6. Prosentase Ruang Terbuka Hijau

Grafik 2. 35. Prosentase Ruang Terbuka Hijau




Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

Prosentase Ruang Terbuka Hijau Kota Pontianak terus meningkat dari 18% ditahun 2015 telah mencapaian 18,75% ditahun 2018 dan 2019. Peningkatanyang terjadi dapat dikatakan lambat karena RTH yang bisa dikelola semakin sedikit dan ketersediaan dana untuk penanganan dan pengelolaannya masih terbatas.

## D. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

### D.1. Persentase Rumah Layak Huni

Grafik 2. 36. Persentase Rumah Layak Huni




Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

Persentase Rumah Layak Huni Kota Pontianak terus meningkat dari 86,61% ditahun 2016 telah mencapai 99,50% ditahun 2019. Persentase Rumah Layak Huni mencapai 99,50%, realisasi ini lebih tinggi dibandingkan Target yaitu 99%. Pada tahun 2019 berdasarkan update data yang dilakukan Bidang Perumahan, jumlah rumah se-Kota Pontianak sebanyak 152.994 unit dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.587 unit, dengan bantuan dari pemerintah sebanyak 671 unit dan perbaikan dari masyarakat itu sendiri sebanyak 154 unit, maka jumlah rumah tidak layak huni berkurang menjadi 762 unit maka rumah layak huni Kota Pontianak sampai dengan tahun 2019 adalah 152.232 unit. Sehingga Persentase Rumah Layak Huni diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Rumah Layak Huni (152.232) dengan jumlah Rumah se-Kota Pontianak (152.994 unit), maka persentasenya sebesar 99,50%.

### D.2. Persentase Kawasan Tidak Kumuh

Grafik 2. 37. Persentase Kawasan Tidak Kumuh



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

Berkurangnya Luas kawasan kumuh di Kota Pontianak pada Tahun 2015 dari 70,51 Ha menjadi 66,06 Ha (99,38%), Tahun 2016 berkurang menjadi 64,62 Ha (99,40%), tahun 2017 berkurang menjadi 48,42 Ha (99,55%) dan pada tahun 2018 Luas kawasan kumuh di Kota Pontianak 24,62 Ha dari luas Kota Pontianak 10.782 Ha dengan kata lain, luas Kawasan Tidak Kumuh sebesar 10.757,38 atau sebesar 99,77%. Tahun 2019 luas kawasan kumuh tersisa sebesar 3,49 Ha atau luas kawasan tidak kumuh menjadi 10.778,76 Ha atau 99,97%. Perbandingan realisasi dari tahun 2015 (99,38%), tahun 2016 (99,40%), tahun 2017 (99,55%), tahun 2018 (99,77%), dan tahun 2019 (99,97%), hal ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi, yang berarti terjadinya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun.

**Grafik 2. 38. Persentase Tanah Asset Pemerintah Kota Pontianak yang Telah Dimanfaatkan Sesuai Ketentuan**

Indikator Kinerja	2017	2018	2019
Persentase tanah asset Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai ketentuan	95,55	95,81	95,23

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

Pada Tahun 2017 sebelum pemeriksaan BPK, data jumlah tanah asset yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 1.225 persil, dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak 242 persil dan yang telah dimanfaatkan sebanyak 983 persil, setelah dilakukannya pemeriksaan BPK yang dilakukan pada triwulan II, maka diketahui berdasarkan hasil audited bahwa jumlah tanah asset yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 1.238 persil, dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak 55 persil dan tanah aset yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.183 persil (95,55%). Pada Tahun 2018 jumlah tanah asset yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 1.314 persil, dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak 55 persil dan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.259 persil (95,81%). Untuk tahun 2019, jumlah tanah aset yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak sebanyak 1.365 persil, dengan tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebanyak 53 persil dan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.300 persil (95,23%).

#### E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai implementasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005.

Fungsi utama dari Satpol PP adalah sebagai garda depan penegakkan aturan daerah khususnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan kaitan dengan penegakkan aturan daerah ini adalah berupa Penertiban/razia terhadap pelanggaran permainan layang-layang, penginapan, tempat hiburan, senjata tajam dan lain-lain. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan terpadu penertiban bekerjasama dengan dengan Dinas/Instansi terkait yaitu penertiban PKL (gerobak, gubuk liar, kios, lapak dan lain-lain), pembinaan/razia gepeng dan PSK, razia/penertiban tempat kost, penertiban bangunan yang melanggar ijin bangunan, penyuluhan/sosialisasi Perda tentang ketertiban umum serta pembinaan dan penataan PKL di Kota Pontianak.

Upaya penertiban bangunan/kios liar merupakan langkah terakhir yang ditempuh, setelah melakukan pendekatan dengan pemilik bangunan dan diberikan penjelasan dan penyuluhan. Setelah upaya tersebut tidak berhasil maka bagi pemilik bangunan/kios liar diberikan Surat Perintah Membongkar (SP). Surat Perintah 1 (SP-1) diberikan kesempatan kepada pemilik bangunan/kios liar selama 7 hari untuk membongkar sendiri bangunannya.

Surat Peringatan 2 (SP-2) diberikan kepada pemilik bangunan agar membongkar sendiri bangunannya dalam tempo 5 (lima) hari, apabila dalam waktu 5 (lima) hari pemilik bangunan tidak membongkar bangunannya, maka diberikan surat peringatan ke 3 (SP-3). Surat Peringatan ke 3 (SP-3) memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri dalam tempo waktu selama 3 hari. Apabila dalam jangka waktu kesempatan selama 3 hari pemilik bangunan belum juga membongkar bangunannya sendiri, maka dilakukan pembongkaran oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu dan di back up oleh Kepolisian sektor, Koramil maupun unsur/instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Berikut informasi mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

### E.1. Tipiring dan Penertiban

Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3(tiga) bulan dan/denda atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan pembinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak secara berkala melakukan Tipiring di wilayah Kota Pontianak. Pada tahun 2019 Jenis pelanggaran terbanyak adalah pelaku perbuatan asusila yang berjumlah 555 laporan. Jenis pelanggaran kedua terbanyak adalah warga yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah sebanyak 57 laporan, naik 24 laporan dari tahun 2018 sebesar 33 laporan. Pelanggaran ketiga yang paling banyak adalah pedagang/PKL berjualan di Fasum/Fasos sebanyak 23 laporan.

Beberapa pelanggaran yang masih ditemukan pada tahun 2019 adalah Warga yang tidak memiliki identitas/KTP, Merokok di kawasan tanpa rokok, Warnet tanpa izin dan melewati jam operasional, orang bermain layang-layang tanpa izin, pelaku usaha tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan lainnya.

Dengan dilaksanakannya Tipiring secara berkala di Kota Pontianak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan kedepannya masyarakat Kota Pontianak dapat lebih patuh lagi terhadap hukum yang berlaku di Kota Pontianak terutamanya untuk Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak.

**Tabel 2. 26. Jumlah Laporan Persidangan Tipiring Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelaku yang Diproses				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Warga yang tidak memiliki identitas/KTP	16	84	22	7	20
2	Warga pendatang dari luar daerah yg beraktivitas dan tinggal tidak menetap tidak punya kipem	24	13	0	0	0
3	Pelaku perbuatan asusila	105	440	394	556	555
4	Orang mencuci kendaraan bermotor di tepi sungai,parit & saluran umum tanpa izin	13	0	0	0	2
5	Merokok di kawasan tanpa rokok	-	1	0	1	8

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelaku yang Diproses				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Warnet tanpa izin dan melewati jam operasional	6	105	63	29	5
7	Pemilik usaha tidak memiliki tempat sampah	19	0	0	0	0
8	warga yang membuang sampah tidak sesuai dgn jadwal yang ditetapkan Pemerintah Daerah	4	55	79	33	57
9	Pelaku usaha tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	7	22	2	5	2
10	Orang bermain layang-layang tanpa izin	8	0	4	6	4
11	pedagang/PKL berjualan di Fasum/Fasos	10	49	19	18	23
12	Bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	1	0	4	0
13	Pedagang / PKL yang menumpuk atau mendirikan bangunan di atas fasilitas umum	-	-	-	13	2
14	Orang / Badan menebang pohon pelindung tanaman penghijauan di taman/fasum/fasos tanpa izin Pemda	-	-	-	2	2
15	Bertingkah laku asusila	-	9	19	8	0
	Jumlah	212	778	602	682	680

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menertibkan pedang kaki lima pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 496 PKL, dimana pada Tahun 2017 berjumlah 2818 PKL turun menjadi 2322 PKL di Tahun 2018. Hal ini dikarenakan ada komitmen dari Pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan pembersihan pedagang kaki lima setiap tahunnya.

**Tabel 2. 27. Jumlah Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penertiban Gerobak	154	81	125	88	65	42
	Pontianak Barat	45	9	26	10	9	7
	Pontianak Kota	39	26	64	16	21	15
	Pontianak Selatan	57	26	27	26	18	11
	Pontianak Tenggara	5	6	-	12	5	3
	Pontianak Timur	8	4	2	11	7	4
	Pontianak Utara	0	10	6	13	5	2
2	Penertiban Kios/ Pondok	121	79	1	299	42	24
	Pontianak Barat	54	17	-	33	5	2
	Pontianak Kota	8	20	-	54	6	4
	Pontianak Selatan	12	9	-	52	6	4
	Pontianak Tenggara	10	14	-	46	7	5

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Pontianak Timur	15	9	-	87	8	6
	Pontianak Utara	22	10	1	21	10	3
3	Penertiban Lapak	391	149	118	236	249	102
	Pontianak Barat	89	53	9	63	38	24
	Pontianak Kota	102	37	42	49	57	16
	Pontianak Selatan	97	35	33	32	26	18
	Pontianak Tenggara	2	3	-	20	36	15
	Pontianak Timur	56	3	2	33	79	23
	Pontianak Utara	45	18	32	39	13	6
4	Lain-lain	153	2625	1144	2201	1966	1028
	Pontianak Barat	29	655	228	219	237	87
	Pontianak Kota	30	1,515	460	570	453	205
	Pontianak Selatan	36	341	223	668	552	364
	Pontianak Tenggara	37	50	-	292	321	201
	Pontianak Timur	5	30	12	229	196	87
	Pontianak Utara	16	34	221	223	207	84
	Jumlah Penertiban PKL	819	2934	1388	2818	2322	1196

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*

Kegiatan Pembinaan Ketertiban Masyarakat (BIMTIBMAS) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak setiap tahunnya untuk melakukan patroli. Kegiatan patroli tersebut terdiri dari Operasi rutin, operasi gabungan dengan instansi terkait serta pengawalan pejabat.

Kegiatan BIMTIBMAS yang dilaksanakan pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2018 berjumlah 609 kegiatan sedangkan tahun 2017 hanya berjumlah 447 kegiatan

**Tabel 2. 28. Kegiatan Bintibmas Yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak**

No.	Kegiatan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah operasi rutin (patrol) yang dilaksanakan	53	200	160	240	223	239
2	Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan Instansi terkait) yang dilaksanakan	53	150	138	103	223	257
3	Jumlah pengawalan pejabat yang dilaksanakan	52	73	59	104	163	168
	Jumlah	158	423	357	447	609	664

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak secara berkala melakukan razia terhadap masyarakat yang bermain layang-layang bukan ditempat yang seharusnya dan bermain layang-layang tidak boleh dimainkan disembarang tempat. Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak tentang bermain layang-layang adalah harusnya di tempat terbuka dan jauh dari jaringan listrik. Salah satu penyebab terbesar untuk kerusakan jaringan listrik di Kota Pontianak adalah layang-layang.



Pada tahun 2018 razia layang-layang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak paling banyak terletak di Kecamatan Pontianak Kota berjumlah 46 razia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 19 razia. Untuk lebih jelasnya data razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat dilihat pada table 2.23. dibawah ini.

**Tabel 2. 29. Razia Layang-Layang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak**

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pontianak Barat	2	2	18	35	1
2	Pontianak Timur	2	2	14	12	3
3	Pontianak Selatan	1	1	20	33	7
4	Pontianak Utara	1	1	12	11	1
5	Pontianak Kota	20	30	19	46	6
6	Pontianak Tenggara	20	30	13	16	3
Jumlah		46	66	96	153	21

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*

## E.2. Pengamanan Pada Masyarakat

Didalam melaksanakan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat pada saat event-event tertentu seperti pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri, acara Cap Go Meh pengawalan pejabat serta pengawalan-pengawalan lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak selalu bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Untuk lebih jekasnya lagi kegiatan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat dapat dilihat pada table 14.9 dibawah ini.

**Tabel 2. 30. Jumlah Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak**

No.	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri	25	23	26	25	10
2.	Pengamanan Idul Adha	1	1	-	1	1
3.	Pengamanan Cap Go Meh/Liong	2	2	2	2	2
4.	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	2	2	-	2	2
5.	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat,tamu VIP dan Lain-lain	89	80	52	104	166
6.	Pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-	1
7.	Pengamanan PILLEG	-	-	-	-	-
8.	Pengamanan Hari Jadi Kota Pontianak	8 titik	4 titik	-	5 titik	4 titik
9.	Pengamanan HUT RI	2 titik	1 titik	-	1 titik	1 titik
10.	Pembinaan Poskamling dan Linmas	-	-	-	24	-
11.	Patroli Bersama Garnisum	48	48	56	100	-

No.	Program dan Kegiatan	Tahun Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018
12.	Pengamanan asset daerah/Alunpalun Kapuas (Monitoring Aset daerah/Alun Kapuas)	-	-	-	120	120

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*

### E.3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Hingga 2019 jumlah tenaga linmas sebanyak 2.602 orang, namun yang diberdayakan baru berjumlah 1.276 orang dengan jumlah poskamling yang ada dan diberdayakan sejumlah 130.

Tabel 2.25.

**Tabel 2. 31. Tenaga Linmas Dan Poskamling Kota Pontianak**

NO	DATA	TAHUN			
		2015	2016	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Linmas	1428	1428	2602	2602
2	Jumlah Tenaga Linmas yang diberdayakan	70	70	1276	1276
3	Jumlah Poskamling	426	426	130	130
4	Jumlah Poskamling yang diberdayakan	401	401	130	130

*\*Tahun 2017 tidak ada data*

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*

### E.4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Dalam penanggulangan kebakaran di Kota Pontianak tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang bernaung dibawah yayasan pemadam kebakaran swasta dengan jumlah sebanyak 16 buah yayasan dengan personil secara keseluruhan sebanyak 1.006 (aktif dan non aktif) yang dapat dikerahkan apabila terjadi bencana kebakaran, serta sarana kendaraan sebanyak 16 unit fire truk, fire jip sebanyak 12 unit, trailer sebanyak 22 unit dan portable fire sistem sebanyak 25 unit.

Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2019 adalah 35 kejadian, ini menurun 37,5% atau sebanyak 21 kejadian jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 56 kejadian kebakaran.

Jika dilihat pada tabel 2.25 setiap tahunnya jumlah kejadian kebakaran mengalami penurunan. Dimana jumlah kejadian kebakaran gudang ditahun 2019 tidak pernah terjadi. Tetapi kejadian kebakaran lahan tidak terdata.

Dari total kejadian kebakaran tersebut yang paling banyak adalah kejadian kebakaran permukiman penduduk sebanyak 19 kejadian, menurun dari tahun 2018 yaitu 29 kejadian. Terbanyak kedua adalah kebakaran Ruko yaitu 13 kejadian, meningkat dari tahun 2018 yaitu 5 kejadian. Lebih jelasnya lagi kejadian kebakaran dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 2. 32. Jumlah Kejadian Kebakaran Kota Pontianak**

NO	KEBAKARAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Permukiman	72	62	44	29	19
2	Ruko	20	3	26	5	13


3	Gudang	2	1	2	2	0
4	Mobil / Motor	2	1	2	0	3
5	Lahan	21	49	12	20	0
	<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>116</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>35</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

## F. Urusan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Mandiri terdapat peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 realisasi mencapai 59,88% dan di tahun 2019 meningkat menjadi 60,50%. Tingginya hasil capaian dikarenakan komitmen dan kinerja ASN pada Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat miskin dan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Pontianak.


Grafik 2. 39. Persentase Penyandang Masalah



Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2020

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Aktif Dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial tahun 2019 sebesar 54%. dimana pada tahun 2018 realisasi mencapai 56,40% penyebab turunya capaian realisasi penetapan target pada bantuan sarana prasarana panti asuhan ditetapkan sebanyak 29 namun namun dari hasil moneyv terdapat 2 (dua) Panti asuhan/Panti Sosial yang sudah tidak aktif lagi 2 (dua) panti asuhan/panti sosial yang fasilitas sarana prasarana sudah layak sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dan 1 (satu) panti asuhan/panti sosial yang tidak ditemukan lagi alamatnya. sehingga jumlah yang dapat diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) panti asuhan/panti sosial.

**Grafik 2. 40. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif Dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial**



Sumber: Dinas Sosial Kota Pontianak, 2020

### 2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

Dalam pembahasan masalah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang mengurus rumah tangga atau mereka yang sedang sekolah. Persentase usia yang bekerja yang biasa dinamakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu indikator ketenagakerjaan yang menjadi salah satu ukuran mengenai ketenagakerjaan. Disamping TPAK, persentase pengangguran juga merupakan ukuran ketenagakerjaan yang penting karena ukuran ini memberikan informasi persentase penduduk yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Angka-angka tersebut secara makro dapat digunakan oleh stake holder untuk perencanaan maupun evaluasi program pembangunan. Sementara itu, untuk mendalami masalah ketenagakerjaan memang diperlukan penelitian yang lebih dalam baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

**Tabel 2. 33. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2014 – 2019**

Keterangan	2014	2015	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Angkatan Kerja</b>					
1 . Bekerja	244.236 55,28%	252.439 56,05%	269.945 57,70%	261.653 54,85%	271.754 55,99%
2 . Pengangguran Terbuka	18.514 4,19%	26.325 5,84%	27.889 5,96%	30.272 6,35%	27.311 5,63%
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>					
Sekolah Mengurus Rumah Tangga atau lainnya	179.105 40,53%	171.628 38,11%	170.026 36,34%	185.121 38,81%	186.242 38,37%
Total	441.855 100%	450.392 100%	467.860 100%	477.046 100%	485.307 100%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	55,28	56,05	63,66	61,19	61,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

\*data tahun 2016 tidak tersedia

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kondisi penduduk usia kerja di Kota Pontianak dapat dilihat seperti pada tabel di atas. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase angkatan kerja di Kota Pontianak pada tahun 2019 adalah 61,62 persen dan sebanyak 38,37 persen termasuk bukan angkatan kerja. Ini berarti di Kota Pontianak ada potensi 61,62 persen penduduk usia kerja yang sudah atau perlu dikaryakan meningkat 0,43 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 61,19 persen. Namun masih dibawah persentase angkatan kerja tahun 2017 yang mencapai 63,66 persen.

Pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk pula penduduk yang sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka Kota Pontianak adalah 5,63 persen. Ini artinya terdapat sekitar 5,63 persen dari penduduk usia kerja yang menganggur. Jika diamati, angka ini cenderung lebih besar daripada tahun 2014 yang angkanya hanya 4,19 persen. Banyak faktor yang menyebabkannya, namun yang paling utama adalah kurang tersedianya lapangan usaha yang tepat untuk para penganggur. Perlu riset lebih detail mengenai hal ini jika ingin melihat fenomena ini lebih dalam. Namun demikian dapat diasumsikan bahwa kesimpulan sementara seperti berikut: oleh karena Kota Pontianak adalah salah satu tujuan utama para pencari kerja di Kalimantan Barat, dan dari tahun ke tahun pencari kerja semakin meningkat, sementara lapangan usaha yang ditawarkan cenderung stabil, atau kurang cocok dengan latar belakang pencari kerja, maka pada akhirnya jumlah/persentase pengangguran semakin meningkat. Di sisi lain, adanya efisiensi beberapa perusahaan di Kota Pontianak mengakibatkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah lainnya terkait Urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 34. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan**

NO	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019
1	IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan	2 Hari	1 Hari	6,5Jam
2	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	43,02%	50,53%	37,35%
3	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	15,44%	42,07%	61,72%

*Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak*

IKM Lama Rata-Rata Waktu Pelayanan di tahun 2017 selama 2 hari, dan peningkatan di tahun 2018 menjadi selama 1 hari, kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 menjadi selama 6,5 jam per hari.

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di tahun 2017 sebesar 43,02%, dan meningkat di tahun 2018 sebesar 50,53%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 37,35%. Penurunan terjadi karena Kasus Perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2019 telah dilimpahkan kepada Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif di tahun 2017 sebesar 15,44%, dan realisasi masih sama di tahun 2018 sebesar 42,07%, kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 menjadi 61,72%.

## B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jika dilihat dari jenisnya, untuk pengaduan kasus anak pada tahun 2019 terdapat zero kasus adalah anak jalanan, Kekerasan seksual, mediasi anak asuh, anak terlantar, anak punk, kabur dari rumah, dan perebutan hak kuasa asuh.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah kasus pengaduan yakni kasus anak pada tahun 2019 (Tabel 2.29) yaitu 76 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 8 kasus. Dengan data ini perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk mencegah terjadinya kasus anak di Kota Pontianak.

**Tabel 2. 35. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan Data Pengaduan Kasus Anak Kota Pontianak**

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Jalanan	0	2	0	0	0
2	Kekerasan Seksual	24	9	6	5	0
3	Trafficking	9	3	1	0	1
4	KDRT	0	2	9	1	14
5	Mediasi Anak Asuh	0	1	0	0	0
6	Anak Terlantar	1	1	0	2	0
7	Anak Punk	0	2	0	0	0
8	Pencurian	4	0	0	0	9
9	Kasus Media Sosial	1	0	0	0	1
10	Kabur dari Rumah	0	0	0	0	0
11	Pencabulan	0	0	3	0	37
12	Hak Kuasa Asuh	0	0	4	0	0
13	Bullying	0	0	1	0	8
14	Eksplorasi	0	0	0	0	2
15	Prostitusi	0	0	0	0	4
Jumlah		39	20	24	8	76

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

Dari data pengaduan kasus perempuan di Kota Pontianak tahun 2019 (Tabel 2.30) seluruhnya terjadi di dalam rumah tangga atau KDRT yaitu sebesar 13 kasus, meningkat 9 kasus jika dibandingkan dengan pengaduan pada tahun 2018 yang terjadi hanya 4 kasus. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk menjadikan rumah tempat yang aman bagi perempuan dan anak di Kota Pontianak dengan penguatan kader.

**Tabel 2. 36. Data Pengaduan Kasus Perempuan Kota Pontianak**

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kekerasan Seksual	1	0	0	0	0
2	Trafficking	14	0	0	0	0
3	KDRT	2	2	3	4	13
4	Perempuan Terlantar	1	3	0	0	0


No	Jenis Kasus	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Pencabulan	0	0	0	0	0
6	Hak Kuasa Asuh	0	0	0	0	0
Jumlah		18	5	3	4	13

Sumber : DPA2KB

### C. Urusan Pangan

Tahun 2019 persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita memiliki realisasi 133,17% jika dibanding tahun 2018 yaitu 183,53 dan realisasi tahun 2017 yaitu 145,03, pencapaian kinerja indikator ini sudah melebihi target Kota Pontianak dan juga telah melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari target minimal ketersediaan energy dan protein di Kota Pontianak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


Grafik 2. 41. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2020

Tahun 2019 persentase Penigkatan Skor Pola Pangan Harapan memiliki realisasi 95,90% jika dibanding tahun 2018 yaitu 96,50 dan tahun 2017 yaitu 90,90 indikator ini mengalami penurunan dikarenakan penurunan jumlah ketersediaan masing-masing jenis bahan pangan di Kota Pontianak yang antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah pasokan akibat cuaca.


Grafik 2. 42. Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2020

Tahun 2019 indikator Produktivitas Padi memiliki realisasi 30,96% jika dibanding tahun 2018 yaitu 35,87% dan realisasi tahun 2017 yaitu 34,4% pencapaian kinerja indikator ini sudah melebihi target Kota Pontianak. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan salah satu upaya Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas serta Indeks Pertanaman (IP) tanaman padi di Kota Pontianak adalah melalui penanaman padi di luar musim (padi gadu), dengan support sarana produksi pertanian kepada petani. Hal ini dilakukan karena petani, khususnya petani padi di Kota Pontianak hanya terbiasa menanam padi di musim besar (padi rendengan).

Grafik 2. 43. Produktivitas Tanaman Pangan



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2020

Untuk tahun 2019 pelaksanaan penanaman padi gadu mengalami kendala, dimana realisasi bantuan padi gadu baru tersalurkan di bulan September (penanaman padi gadu biasanya dilaksanakan antara bulan April – Mei). Hal ini disebabkan karena Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menunggu perubahan nomenklatur untuk kode anggaran Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Akibat dari keterlambatan ini, realisasi tanam padi gadu mengalami penurunan dimana dari target 60 hektar, realisasi hanya sekitar 40 Ha.



Tahun 2019 untuk indikator Produktivitas Ubi Kayu memiliki realisasi 197,93% jika dibanding tahun 2018 yaitu 218,21% dan realisasi tahun 2017 yaitu 190,5%. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2018, hal ini dikarenakan Tanaman ubi kayu banyak ditanam di kecamatan Pontianak Barat yang merupakan komoditas pangan yang banyak ditanam oleh petani selain padi. Manajemen kebun ubi kayu di Kecamatan Pontianak Barat sudah terbentuk sejak lama, sehingga petani dapat melakukan panen secara berjenjang sepanjang tahun. Salah satu ciri khas tanaman ubi kayu adalah rentan terhadap cuaca panas dalam jangka waktu lama terutama pada saat tanaman muda dan umbi ubi kayu yang tidak tahan terhadap cekaman air dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang menyebabkan produktivitas tanaman ubi kayu di tahun 2019 mengalami penurunan dimana pada akhir tahun terdapat curah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang menyebabkan beberapa petani gagal panen.


Indikator Produktivitas Keladi tahun 2019 memiliki realisasi 140%; tahun 2018 yaitu 141% dan realisasi tahun 2017 yaitu 140%. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tanaman keladi merupakan komoditas pangan unggulan bagi petani yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Mayoritas tanaman keladi yang ada di Kecamatan Pontianak Utara dibudidayakan di sekitaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Batu Layang. Pada tahun 2019 terjadi penurunan produktivitas keladi sebesar 1%, disebabkan gagal panen sebagian lahan keladi yang ada di sebelah Barat TPA Batu Layang dikarenakan lahan tersebut terendam oleh air lindian dari TPA.

#### D. Urusan Pertanahan

##### Persentase Penurunan Konflik, Sengketa dan Masalah Pertanahan

Pada Tahun 2017, terdapat pengaduan 9 kasus, dan hanya sebanyak 7 kasus atau 77,77% yang dapat diselesaikan. Pada Tahun 2018, terdapat pengaduan 4 kasus dan hanya sebanyak 1 kasus atau 25% yang dapat diselesaikan. Pada Tahun 2019, terdapat pengaduan 7 kasus, dan dapat diselesaikan seluruhnya atau 100%. Selain itu penyelesaian pengaduan untuk tahun 2017 ada 2 kasus dan penyelesaian pengaduan untuk tahun 2018 ada 3 kasus. Sehingga jumlah pengaduan yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebanyak 12 kasus.

Grafik 2. 44. Persentase Penurunan Konflik, Sengketa dan Masalah Pertanahan



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, 2020

## E. Urusan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang bersih perlu diperhatikan beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Selain itu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat perlu adanya ketertiban dilingkungan, sehingga tercipta kerjasama antar masing-masing masyarakat.

**Tabel 2. 37. Perkembangan Kasus dan Penyelesaian Pencemaran di Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	SATUAN
1	Kasus Pencemaran	19	26	33	17	27	kasus
2	Penyelesaian Kasus Pencemaran	-	-	-	17	27	kasus
3	Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran	-	-	-	18	27	kasus

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak*

Jumlah kasus pencemaran yang diterima dan ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup tahun 2015 sampai dengan 2019 bervariasi, dimana tahun 2015 jumlah kasus dugaan pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran sebanyak 19 kasus, meningkat hingga 33 kasus pada tahun 2017, sempat turun ditahun 2018 menjadi 17 kasus namun meningkat kembali ditahun 2019 menjadi 27 kasus.

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambient ini dilakukan dalam upaya memperoleh data kualitas udara ambient Kota Pontianak bulanan dengan 6 parameter yaitu PM 10, SO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, HC dan PM 25. Selain itu juga dilakukan kalibrasi peralatan Fix Station dan pengadaan suku cadang AQMS dan pengambilan uji petik emisi kendaraan bermotor. Dengan tersedianya data kualitas udara tersebut dapat memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat terhadap perubahan kualitas udara ambient terutama pada musim kemarau, serta sebagai bahan/ data untuk pengendalian pencemaran udara ambient Kota Pontianak.

Pada saat ini Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Gedung Laboratorium Lingkungan untuk uji emisi dilapangan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) laboratorium lingkungan seluas 10 M3 dan pengadaan mobil laboratorium lingkungan serta sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, sehingga memudahkan dalam melakukan pengkajian/analisis beban pencemaran/ tingkat kerusakan kualitas lingkungan hidup berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara ambient tersebut. Rata-rata parameter pencemar udara dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2. 38. Jumlah Rata-Rata Parameter Pencemar Udara di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	PM 10	-	19,1	21,03	18,82	47,3
2	SO2	-	-	36,04	10,82	37,64
3	CO	-	-	1719,75	1591,17	365,18
4	O3	-	-	1,61	22,2	-
5	NO2	TD	-	8,90	117,24	22,26
6	HC	-	-	52,86	49,43	36,36
7	PM25	-	-	-	16,55	7,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Tahun 2015 jumlah produksi sampah sebanyak 612.047 m3/tahun dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 52.341 m3/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 8,55%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 telah terjadi peningkatan yang signifikan dimana produksi sampah sebanyak 1.834.396 m3/tahun dengan jumlah volume sampah yang terangkut ke TPA hanya sebanyak 1.619.000 m3/tahun atau 88,26% jumlah sampah yang dapat terangkut ke TPA . Untuk lebih jelas melihat perkembangan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 39. Perkembangan Pengelolaan Kebersihan Di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019**


No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	SATUAN
1	Produksi Sampah	12.047	623.981	657.887	1.827.084	1.834.396	M3/TAHUN
2	Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA	52.341	526.716	564.655	1.587.000	1.619.000	M3/TAHUN
	Persentase (%)	8,55	84,41	85,83	86,86	88,26	M3/TAHUN

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

### Prosentase Berkurangnya Volume Pembuangan Sampah ke Lokasi TPA

Prosentase Berkurangnya Volume Pembuangan Sampah ke Lokasi TPA telah berkurang dari 100% ditahun 2017 dan 2018 telah mencapai 86,69% ditahun 2019. Capaian ini belum sesuai target sebesar 82% karena program dan kegiatan tidak langsung berdampak pada hasil, namun masih sebatas kajian dan sosialisasi.

Grafik 2. 45. Prosentase Berkurangnya Volume Pembuangan Sampah ke Lokasi TPA



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, 2020

## F. Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didapatkan berdasarkan jumlah penduduk yang teregistrasi baik menggunakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dari identitas lainnya yang tinggal di Kota Pontianak dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 yaitu sebanyak 665.694 jiwa. Jika dilihat dari Kecamatannya, jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Pontianak Barat yaitu sebanyak 149.934 jiwa atau sebesar 22,52% dari jumlah penduduk total, dilanjutkan oleh Kecamatan Pontianak utara sebanyak 143.337 jiwa atau sebesar 21,53% dari jumlah penduduk total, kemudian terbanyak ketiga adalah kecamatan Pontianak Kota sebanyak 126.521 jiwa atau sebesar 19,01% dari jumlah penduduk total, keempat adalah Kecamatan Pontianak Timur dengan penduduk sebanyak 102.587 jiwa atau sebesar 15,41% dari jumlah penduduk total, kelima adalah Kecamatan Pontianak Selatan dengan penduduk sebanyak 94.097 jiwa atau sebesar 14,14% dari jumlah penduduk total dan terakhir adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan penduduk sebanyak 49.218 jiwa atau sebesar 7.39% dari jumlah penduduk total.

Tabel 2. 40. Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015 hingga 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	99,07	94,32	97,84	98,19	98,04
2	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	95,04	88,59	95,56	85,61	97,67
3	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	89,12	91,53	92,59	94,08	90,19
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	65,68	75,06	75,94	79,76	79,08
5	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	-	-	99,44	99,58	99,97

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

### F.1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,07%. Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 94,32%, kemudian kembali meningkat menjadi 97,84% pada tahun 2017. Di tahun 2019, realisasi rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) tercatat

sebesar 98,19%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sempat turun pada tahun 2016, namun terus mengalami perbaikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Di samping itu, evaluasi program dan kegiatan terkait pelayanan administrasi kependudukan juga membuahkan hasil yang positif.

#### **F.2. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 95,04%. Angka ini menurun menjadi 88,59% pada tahun 2016 pada tahun 2017 95,56% dan pada tahun 2018 85,61%. Di tahun 2019, realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat sebesar 97,67%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2017. Kemudian angka ini kembali mengalami penurunan di tahun 2018 dan kembali mengalami perbaikan pada tahun 2019. Fluktuasi angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhubungan dengan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.

#### **F.3. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran**

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat memiliki angka realisasi sebesar 89,12%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 91,53%, kemudian kembali meningkat menjadi 92,59% pada tahun 2017 dan 94,08% pada tahun 2018. Di tahun 2019, realisasi rasio kepemilikan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat sebesar 90,19%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran terus meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta kelahiran, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu hingga pelayanan dengan bentuk kerja sama dengan klinik bersalin, puskesmas, rumah sakit dan bidan praktek menunjukkan hasil yang positif.

#### **F.4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian**

Pada tahun 2015 angka cakupan kepemilikan akta kematian tercatat memiliki angka realisasi sebesar 65,68%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 75,06%, kemudian kembali meningkat menjadi 75,94% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 79,76%. Di tahun 2019, realisasi rasio kepemilikan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat sebesar 79,08%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran terus meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2018 dan menurun di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berbagai pencatatan peristiwa kematian yang diselenggarakan berjalan baik dan berdampak positif terhadap target kinerja.

#### **F.5. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan**

Tingkat keakurasian data kependudukan mulai dicatat sebagai indikator kinerja pada 2017. Pada tahun 2017 angka tingkat keakurasian data kependudukan tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,44% dan pada tahun 2018 sebesar 99,58. Angka ini terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 99,97%. Data di atas menunjukkan bahwa trend angka realisasi Tingkat keakurasian data kependudukan meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan peningkatan akurasi data kependudukan yang diselenggarakan berjalan baik dan berdampak positif terhadap target kinerja.

## G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan Pusat Perhatian dalam Proses Pembangunan saat ini sebagaimana yang di atur dalam Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan Paradigma Pemberdayaan, artinya pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada umumnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat Kota Pontianak dilakukan dengan melalui kegiatan pembinaan bulan bakti gotong royong masyarakat yang dilaksanakan selama bulan mei setiap tahunnya, yang terdiri dari 4 bidang yaitu;

1. Bidang Kemasyarakatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi, perbaikan 100 gang dan perbaikan MCK.
2. Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan berupa rapat koordinasi, pengelolaan lingkungan, Amdal, UKL dan UPL serta pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau.
3. Bidang Sosial Budaya yang dilakukan berupa rapat koordinasi, penyuluhan tentang narkoba dan kenakalan remaja.
4. Bidang Ekonomi yang dilakukan berupa rapat koordinasi, kemitraan masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga penghasilan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dilaksanakan berbagai macam kursus/diklat keahlian seperti kursus reparasi hp, kursus rias pengantin, tata rias rambut/salon dengan bekerjasama dengan praktisi/tenaga ahli di bidangnya. Diharapkan dengan bekal keahlian dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk merintis usaha dan membuka lapangan kerja baru sehingga lebih berdaya.

## H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pontianak menjadi indikator pelayanan umum untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dengan target angka 1,7 ditahun 2019. Dari data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak diperoleh data laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 sebesar 1,4%, 2018 sebesar 1,7% dan tahun 2019 sebesar 1,4%, hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran, sesudah melahirkan, atau pasca istirahat minimal 3 bulan. Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi.

**Tabel 2. 41. Jumlah Peserta KB Baru Dan KB Aktif Kota Pontianak**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peserta KB Baru	7,536	11.621	9.625	9.255	8.322
2	Peserta KB Aktif	65,454	67.171	68.278	70.243	71.116

*Sumber : BPA2KB*

Dilihat dari trennya dari tahun ke tahun jumlah peserta KB baru selalu mengalami penurunan. Jika pada tahun 2017 jumlah peserta KB Baru adalah 9.625, menurun menjadi 8.322 pada tahun 2019. Ini menggambarkan bahwa masih banyak pasangan baru yang baru memiliki anak pertama tidak menggunakan KB setelah melahirkan, akan tetapi peserta KB yang menggunakan KB dalam waktu jangka panjang terus meningkat. Untuk tahun 2019 saja, jumlah peserta KB aktif di Kota Pontianak sebanyak 71.116 peserta.

Untuk meningkatkan peserta KB Baru perlu diadakannya sosialisasi penggunaan KB kepada pasangan baru menikah atau pasangan yang sedang mengandung anak pertama untuk segera menggunakan KB setelah melahirkan. Berikut disajikan data perkembangan pasangan usia subur (PUS) di Kota Pontianak per-Kecamatan:

**Tabel 2. 42. Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS)**

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pontianak Utara	19.360	19.682	19.866	15.811	7.506
2	Pontianak Selatan	15.253	15.454	15.619	16.948	15.811
3	Pontianak Timur	15.499	15.712	15.805	22.409	22.685
4	Pontianak Barat	20.586	21.487	21.885	20.162	20.287
5	Pontianak Kota	16.500	17.077	17.200	17.433	17.664
6	Pontianak Tenggara	7.184	7.185	7.295	7.389	16.949
	Kota Pontianak	94.382	96.597	97.670	100.152	100.902

*Sumber : BPA2KB*

Dari data diatas terlihat terus meningkatnya jumlah pasangan usia subur se-Kota Pontianak. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup besar terjadi di Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jumlah 16.949 orang jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2018 sejumlah 7.389 orang, meningkat 9.560 orang. Data ini perlu menjadi perhatian untuk dilakukannya sosialisasi penggunaan KB.

## **I. Urusan Perhubungan**

Mengingat Sistem transportasi merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu kota, yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Sistem transportasi juga merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat bergantung pada sistem transportasi.

1. Kualitas pelayanan umum urusan perhubungan dapat dilihat diantaranya dari indikator sebagai berikut:
2. Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas.
4. Persentase Angkutan Umum, Online, dan Barang yang Lulus Uji KIR.
5. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Tabel 2. 43. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017- 2019

Indikator	Unit	2017	2018	2019
Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak.	Tingkat Layanan	B	B	C
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	%	82,01	83,79	89,90
Persentase Angkutan Umum, Online dan Barang Yang Lulus Uji KIR	%	91,27	78,39	78,62
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberang -an	%	70	70	73,34

Berdasarkan tabel di atas untuk Indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Ruas Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) Kota Pontianak untuk tahun 2017 dan 2018 dengan nilai realisasi B sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai capaian C.

Untuk Indikator Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas selalu mengalami peningkatan dimana tahun 2017 tercapai 82,01%, tahun 2018 tercapai 83,79%, dan 2019 mencapai 89,90%.

Untuk Indikator Persentase Angkutan Umum, Online, dan Barang yang lulus uji KIR secara umum mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 dengan realisasi 91,27%, pada tahun 2018 sebesar 78,39% dan tahun 2019 sebesar 78,62%.

Indikator Tingkat Ketersediaan Fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan realisasi tahun 2017 dan 2018 sebesar 70% dan ada peningkatan tahun 2019 menjadi 73,34%.

#### J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan umum Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat capaiannya pada indikator dibawah ini:

1. Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan e-government dengan pencapaian kinerja dari tahun 2017 sebesar 86,26% meningkat sampai dengan 2019 sebesar 100% ini menunjukan bahwa kinerja pada sasaran ini dapat di capai dengan sangat baik.
2. Persentase (%) pelayanan online yang bisa di akses masyarakat dalam perkembangan capaian dari tahun 2017 sebesar 80% sampai dengan tahun 2018 sebesar 90% dan untuk tahun 2019 capaian menurun menjadi 70%, namun secara keseluruhan dapat di kategorikan sangat baik.

Tabel 2. 44. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR	2017	2018	2019
Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan e-government	86,26%	92,82%	100%
Persentase (%) pelayanan online yang bisa di akses masyarakat	80,00%	90,00%	70,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak



## K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pelayanan umum pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada beberapa indikator dibawah ini:

**Tabel 2. 45. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pertumbuhan industri kreatif	12%	18,51%	21,95%	15,79%
2	Persentase koperasi	92,33%	95,94%	95,90%	95,40%
3	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	3 usaha	4 usaha	7 usaha	10 usaha
4	Persentase bulan dengan harga stabil	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Pasar Rakyat yang ber SNI	-	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2019*

### K.1. Persentase pertumbuhan industri kreatif

Persentase pertumbuhan industri kreatif, dimana Realisasi Indikatornya di Tahun 2016 pencapaian indikator sebesar 12%, Tahun 2017 pencapaian indikator sebesar 18,51%, Tahun 2018 menjadi sebesar 21,95%. Tahun 2019 pencapaian indikator Persentase pertumbuhan industri kreatif sebesar 15,79 %.

### K.2. Persentase Koperasi aktif

Persentase Koperasi aktif di Tahun 2016 sebesar 92,33%, Tahun 2017 pencapaian indikator sebesar 95,94%, Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,90% dan Pada Tahun 2019 pencapaian indikator persentase koperasi aktif sebesar 95,40%.

### K.3. Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas

Tahun 2016 pencapaian indikator Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas sebanyak 3 usaha, Tahun 2017 pencapaian indikator sebanyak 4 usaha, Tahun 2018 pencapaian indikator sebanyak 7 usaha, dan Tahun 2019 pencapaian indikator Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas sebanyak 10 Usaha yaitu : 1. Ayam Penyet Ibu Nina; 2. Ayam Geprek Murni Sari; 3. Kopi Aming; 4. Kopi Tiam; 5. Jeruju Meubel; 6. Kopi surya; 7. Bebek budjang; 8. lokale kopi; 9. Givie dessert; dan 10. Rumah makan asam pedas pak amat. atau dibandingkan target sebesar 100%.

### K.4. Persentase bulan dengan harga stabil

Persentase bulan dengan harga stabil, Realisasi Indikatornya di Tahun 2017 pencapaian indikator Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 100% , Tahun 2018 pencapaian indikator Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 100%. Tahun 2019 pencapaian indikator Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 100%.

### K.5. Jumlah Pasar Rakyat yang ber SNI

Jumlah Pasar Rakyat yang berSNI Realisasi Indikatornya di Tahun 2016 tidak ada karena perubahan indikator dari semula Prosentase pemanfaatan kios/los pasar tradisional Tahun 2015 sebesar 81,95% dan Tahun 2016 sebesar 87% menjadi Jumlah Pasar Rakyat yang berSNI pada Tahun 2017 sebanyak

1(satu) pasar yaitu Pasar Flamboyan. Dan pada tahun 2019 Pasar Rakyat yang berSNI tetap 1 ( satu ) pasar yaitu Pasar Flamboyan.

#### **L. Urusan Penanaman Modal**

Kinerja pelayanan umum Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak melalui indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN), diperoleh data sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 46. Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal**

NO	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019
1	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN)	4,35%	6,20%	33,94%

*Sumber: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak*

Dari tabel diatas, terlihat bahwa target pada indikator kinerja utama pada sasaran Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN) dengan target 9%, dimana realisasi indikatornya di tahun 2017 sebesar 4,35% dan realisasi mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 6,20%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 33,94%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Realisasi di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

#### **M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Kinerja pelayanan umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Peningkatan Prestasi Olahraga tingkat Propinsi/Nasional dinilai dari Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional sebesar 85% dan Jumlah medali yang diperoleh ditingkat Kab/Kota dan Propinsi/Nasional sejumlah 83 medali.

#### **N. Urusan Statistik**

Kinerja pelayanan umum Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan diukur dari indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Data Sektoralnya Sudah Terintegrasi dengan Portal Data Kota Pontianak, sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 47. Indikator Kinerja Urusan Statistik**

Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019
Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak	80,00%	85,00%	85,00%

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak*

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan Website Kota Pontianak dengan capaian tahun 2017 sebesar 80% sampai dengan 2018 sebesar 85% hingga tahun 2019 juga sebesar 85%.

## O. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Saat ini telah terbentuk sanggar seni dan budaya sejumlah 136 dengan 9 jenis sanggar dan seni budaya. Akan tetapi akibat keterbatasan sumberdaya dan sumber dana yang ada, baru 102 sanggar seni budaya atau 75% saja yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Pontianak.

Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Selain melakukan pembinaan sanggar seni dan budaya, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pendataan dan pemantauan terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah.

## P. Urusan Perpustakaan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan kearsipan, Pemerintah Kota Pontianak membentuk unit kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Pontianak yang bertugas mengelola arsip-arsip penting daerah serta mengelola Perpustakaan daerah. Pelaksanaan pembangunan dibidang perpustakaan tidak terlepas dari peningkatan minat baca masarakat, yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan ketersediaan jumlah buku yang ada diperpustakaan daerah dan taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah Kota Pontianak. Selanjutnya untuk melihat perkembangan perpustakaan daerah selama tahun 2015-2019, jika dilihat dari jumlah koleksi buku tahun 2015 sebanyak 28.628 buku meningkat terus tahun 2017 jumlah buku menjadi 51.036 buku dan hingga tahun 2019 menjadi 73.384 buku. Juga tersedia koleksi karya rekam hingga tahun 2019 sejumlah 1.516 dan E-Book sejumlah 1.271. Anggota perpustakaan meningkat dari tahun 2015 sejumlah 7.737 orang menjadi 13.831 orang ditahun 2019. Dan secara keseluruhan persentase kunjungan keseluruhan tahun 2018 dan 2019 adalah 88,02%

**Tabel 2. 48. Data Peminjaman, Judul Buku, Jumlah Koleksi dan Data Pengunjung di Perpustakaan dan Tempat Baca Yang Dikelola dan Dibina Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Dipinjam	Judul	8.003	8.530	9.024	7.149	8.864
2	Pengguna Internet	Buah	3.875	5.040	7.200	7.920	9.821
3	Anggota Perpustakaan	Orang	7.737	9.200	10.756	11.888	13.831

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Jumlah judul buku yang baru	Judul	11.886	18.919	23.062	25.306	31.379
4	Jumlah Koleksi Jumlah Buku, Karya Rekam dan E-Book Yang Tersedia Di Perpustakaan						
	a. Buku	Eks	28.628	42.694	51.036	59.181	73.384
	b. Karya Rekam	-	428	888	1.018	1.223	1.516
	c. E-book	Judul	416	1.025	1.025	1.025	1.271
5	Rata-rata pengunjung perhari di Perpustakaan Umum	Orang	56	75	69	47	42
6	Jumlah pengunjung Perpustakaan Pemerintah Kota Pontianak						
	A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Yang Dikelola Pemkot						
	a. Perpustakaan Umum	Orang	19.946	25.010	24.522	16.780	15.398
	b. Rumah Baca Kec.Pontianak Barat	Orang	1.075	1.549	1.310	2.318	1.615
	c. Rumah Baca Kec.Pontianak Timur	Orang	5.450	5.336	5.286	7.602	8.343
	d. Taman Baca Alun Kapuas	Orang	-	-	15.583	8.930	12.219
	e. Taman Baca Akcaya	Orang	-	-	15.782	14.870	12.260
	f. Taman Baca Digulis	Orang	-	-	5.909	4.624	3.573
	g. Taman baca Polnep	Orang	-	-	-	-	1.773
	h. Mobil Pintar	Orang	9.724	12.152	-	-	17.640
	i. Perpustakaan Mobil Keliling 1	Orang	4.075	5.060	-	-	16.200
	j. Perpustakaan Mobil Keliling 2	Orang	-	-	-	-	20.520
	k. Perpustakaan Mobil Keliling 3	Orang	-	-	747	-	3.240
	Total Jumlah Pengunjung	Orang	21.632	40.270	49.107		111.931
	A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Yang di Bina Pemkot (terlampir di					430.708	568.865
	B. Jumlah Keseluruhan Pengunjung Di Perpustakaan dan Tempat Baca di					479.815	680.796
	C. Presentase Kunjungan Keseluruhan					88,02%	88.02%

*Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Pontianak*

## Q. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Pontianak melalui kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku telah mencapai 100% pada tahun 2018 dan 2019. Dan untuk indikator persentase arsip yang diselamatkan dan dilestarikan meningkat dari 80% ditahun 2015 telah mencapai 100% ditahun 2019.

### 2.3.3. Layanan Urusan Pilihan


#### A. Urusan Pariwisata

Untuk mewujudkan sasaran Mengembangkan daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah harus dilakukan peningkatan kualitas destinasi pariwisata sehingga Jumlah Kunjungan Wisatawan meningkat. Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2019 sebesar 1.189.752 wisatawan, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 700.000 wisatawan.

Adapun sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Pontianak pada saat ini telah cukup memadai antara lain dengan tersedianya 53 hotel dan sarana penunjang wisata lainnya seperti restoran/rumah makan, souvenir shop dan fasilitas rekreasi dan hiburan umum lainnya. Dan Jumlah produk seni berbasis ekonomi kreatif yang dilestarikan di tahun 2019 sebesar 405 jenis produk seni, melebihi sedikit dari target yang ditetapkan yaitu 400 jenis produk seni.

## B. Urusan Pertanian

Grafik 2. 46. Produksi Tanaman Hortikultura



Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2020

Pada tabel diatas ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2019 untuk indikator Produksi Sawi memiliki realisasi 1.296,1 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu 8.334,7 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 1.264 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 memang mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2018.

Indikator Produksi Bayam 2019 memiliki realisasi 1.134 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu 1.051 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 848 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.


Indikator Produksi Kangkung 2019 memiliki realisasi 2.534,7 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu 1.928,7 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 1.688 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produksi maupun produktivitas komoditas tanaman sayuran (daun). Usia tanaman yang pendek, usaha tani yang intensif dari pengolahan tanah dan pemberian nutrisi tanaman, prasarana pendukung budidaya yang baik serta kondisi cuaca yang bersahabat secara otomatis akan meningkatkan hasil produksi dan produktivitas. Kondisi sebaliknya dapat menyebabkan angka produksi dan produktivitas menjadi turun.

Indikator Produksi Pepaya 2019 memiliki realisasi 12.585,4 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu 10.135 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 5.318 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tanaman pepaya varietas California merupakan salah satu jenis papaya yang sedang digandrungi dan mulai banyak ditekunkan para petani pada saat ini karena sangat menjanjikan keuntungan. Pepaya California ini memiliki sifat dan keunggulan tersendiri yaitu buahnya tidak terlalu besar dengan bobot 0,8 – 1,5 kg/buah, berkulit hijau tebal dan mulus, berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning, rasanya manis, daging buah kenyal dan tebal. Peningkatan produktivitas pada tanaman pepaya sebesar 24% disebabkan karena tanaman pepaya yang ada tahun 2019 telah memasuki masa puncak dalam

menghasilkan buah (usia 1 – 2 tahun), termasuk pepaya varietas Merah Delima yang dikembangkan oleh BPTP Kalimantan Barat.

**Grafik 2. 47. Produksi Tanaman Hortikultura Produktifitas Lidah Buaya**




Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, 2020

Indikator Produksi Lidah Buaya 2019 memiliki realisasi 19.096.000 ton jika dibanding tahun 2018 yaitu 10.841.527 ton dan realisasi tahun 2017 yaitu 9.219.480 ton. Secara grafis untuk pencapaian di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan Lidah buaya merupakan komoditas unggulan dan spesifik lokasi yang ada di Kota Pontianak.

### C. Urusan Perdagangan

Tahun 2016 Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas sebanyak 3 usaha, Tahun 2017 sebanyak 4 usaha, Tahun 2018 sebanyak 7 usaha, dan Tahun 2019 Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas sebanyak 10.


**Grafik 2. 48. Jumlah Usaha Mikro**



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontinak, 2020

Tahun 2016 Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 95%, Tahun 2017 Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 100% , Tahun 2018 Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 100%. Tahun 2019 Persentase bulan dengan harga stabil sebesar 100%.


Grafik 2. 49. Persentase Bulan



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

Jumlah Pasar Rakyat yang berSNI pada Tahun 2017 sebanyak 1(satu) pasar yaitu Pasar Flamboyan. Dan hingga tahun 2019 Pasar Rakyat yang berSNI tetap 1 ( satu ) pasar yaitu Pasar Flamboyan.


Grafik 2. 50. Jumlah Pasar Rakyat



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

Target pada indikator kinerja persentase koperasi aktif di tahun 2016 sebesar 92,33%, tahun 2017 pencapaian indikator sebesar 95,94%, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,90% dan pada tahun 2019 pencapaian indikator persentase koperasi aktif sebesar 95,40%.

Grafik 2. 51. Persentase Koperasi Aktif




Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

#### D. Urusan Perindustrian

Persentase pertumbuhan industri kreatif Tahun 2016 pencapaian indikator sebesar 12%, Tahun 2017 pencapaian indikator sebesar 18,51%, Tahun 2018 menjadi sebesar 21,95% dan Tahun 2019 pencapaian indikator Persentase pertumbuhan industri kreatif sebesar 15,79%.

Grafik 2. 52. Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

#### E. Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak melaksanakan 2 indikator kinerja dengan sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan yaitu Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 49. Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA	2017	2018	2019**
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	757,43	378,18	777,23
2.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	543,57	378,18	232,89

Sumber: Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

##### E.1. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap 2019 mencapai 777,23 ton meningkat jika dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 378,18 ton dan tahun 2017 sebesar 757,43 ton. Hasil produksi perikanan tangkap masih dalam kategori capaian cukup berhasil hal ini dikarenakan kewenangan untuk Kabupaten dan Kota dalam UU No 23 tahun 2014 menyatakan kapal yang dibina dan dikelola hanya kapal ukuran 1-5GT sehingga jangkauan wilayah tidak sampai ke laut lepas dan berpengaruh pada hasil produksi tangkapan.

##### E. 2. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya 2019 hanya mencapai 232,89 ton, terus menurun jika dibanding tahun 2018 sebesar 378,18 ton dan tahun 2017 sebesar 543,57 ton.



### 2.3.4. Penunjang Urusan

#### A. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah vital, karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan berawal dari perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pendekatan teknokratik, demokratik, partisipatif, politis dan bottom-top down dilakukan secara simultan. Sehingga keterlibatan stakeholder, legislatif dan masyarakat merupakan keharusan.

Perencanaan pembangunan Kota Pontianak diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca, MDGs, Sustainable Development serta muatan yang bersifat spesifik.

Terobosan yang dilakukan BAPPEDA kota Pontianak selaku institusi yang memegang kewenangan pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah memadukan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP). Kehadiran SIPP ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perencanaan. Dengan SIPP masyarakat luas dapat mengetahui secara langsung/online usulan-usulan kegiatan pembangunannya apakah dipenuhi ataukah sebaliknya, semua dilakukan secara transparan. Sehingga tidak ada lagi sikap skeptis dan anggapan bahwa Musrenbang merupakan ajang seremonial belaka yang tidak menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah bagaimana produk perencanaan yang dihasilkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, bagaimana dokumen yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan operasional teknis dalam keputusan-keputusan pembangunan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dapat memuaskan berbagai pihak serta dilaksanakan sesuai aturan dan selesai pada waktu sesuai ketentuan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dan KUA PPAS serta perubahannya pada lima tahun terakhir selalu dilaksanakan tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan penetapan APBD yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang menjadi tantangan dalam proses perencanaan tahunan ini adalah menetapkan prioritas program dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan strategis dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Disatu sisi harus dipastikan bahwa pembangunan di setiap sektor dan urusan pembangunan dapat terus berjalan, disisi lain keterbatasan dana yang dimiliki mengharuskan prioritasasi beberapa urusan yang secara strategis memang urgen untuk didahulukan.

Selain penyelenggaraan perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi lain yang juga dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pontianak adalah pengendalian pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan (monev RKPD) secara rutin telah dilaksanakan, akan tetapi menghadapi berbagai kendala. Diantaranya adalah keterlambatan data realisasi kegiatan SKPD sebagai bahan monev di lapangan. Hal ini seringkali terjadi sehingga menyebabkan laporan pengendalian juga terlambat dibuat, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dalam RKPD seringkali terlambat ditindaklanjuti.

Sebagai reaksi dinamika perkembangan kota yang sedemikian cepat, selain melaksanakan proses perencanaan yang ideal juga dilakukan berbagai kajian, studi dan evaluasi dalam berbagai bidang/urusan pembangunan. Hal ini selain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi juga

dalam rangka memberikan dasar/guideline bagi pengambil keputusan untuk menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan Kota Pontianak. Diharapkan setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Pontianak telah dikaji secara mendalam baik efek positif ataupun dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih, ketidaksinkronan, ataupun kontra produktif.

## **B. Urusan Keuangan**

Dalam pelaksanaan pelayanan umum Urusan Keuangan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak untuk mewujudkan Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang transparan dan tepat waktu diukur melalui indikator Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan capaian yang terus meningkat dari 85,35% pada tahun 2017, menjadi 99,57% pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 99,80% ditahun 2019.

**Tabel 2. 50. Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2017-2019**

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1.	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85,35%	99,57%	99,80%
2.	Persentase Bidang Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Digunakan Sesuai Peruntukan	99,72%	99,78%	99,85%
3.	Persentase Aset Materiil Dengan Resiko Tinggi Mendapat Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan Yang berlaku	90,38%	94,13%	95,05%

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak*

Pengelolaan Aset Yang Optimal diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase Bidang Tanah dan Bangunan Milik Daerah Yang Digunakan Sesuai Peruntukan yang telah mencapai 99,85% pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2017 dan 2018 dengan persentase masing-masing sebesar 99,72% dan 99,78% serta Persentase Aset Materiil Dengan Resiko Tinggi Mendapat Pengamanan Aset Sesuai Ketentuan Yang Berlaku yang telah mencapai 95,05% pada tahun 2019, yang juga meningkat dari tahun 2017 mencapai 90,38% dan tahun 2018 mencapai 94,13%.

## **C. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak adalah sebanyak 4.993 PNS pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kota Pontianak yang berjumlah 646.661 jiwa rasio antara PNS dan penduduk di Kota Pontianak hanya 0,77. Dari jumlah tersebut, PNS yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.302 PNS (66%) dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.691 PNS (34%).


Tabel 2. 51. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2014-2018

No.	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki – laki	Orang	2.444	1.955	1.863	1.742	1.691
2	Perempuan	Orang	4.369	3.748	3.535	3.330	3.302
JUMLAH			6.813	5.703	5.398	5.072	4.993

sumber : BKPSDM Kota Pontianak 2020

Dari 4.993 jumlah PNS yang ada di Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2019, jenjang pendidikan yang paling banyak dimiliki adalah tingkat D4/S1 dengan jumlah pegawai 2.049 PNS (41%) disusul oleh jenjang pendidikan D1-D3 dengan jumlah pegawai 1.498 PNS (30%). Untuk PNS dengan jenjang S2 yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak adalah sejumlah 249 PNS (4,9%), sedangkan untuk PNS dengan jenjang SD, SLTP SLTA jumlah berturut-turut adalah 32 PNS (0,64%), 63 PNS (1,26%), dan 1.102 (22,07%).

Grafik 2. 53. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



sumber : BKPSDM Kota Pontianak 2020

Tabel 2. 52. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

No.	Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	Orang	70	56	48	38	32
2	SLTP	Orang	112	95	82	74	63
3	SLTA	Orang	1.830	1.663	1.457	1.274	1.102
4	D1 - D3	Orang	2.107	1.952	1.789	1.575	1.498
5	D4 / S1	Orang	2.499	1.749	1.817	1.877	2.049
6	S2 / S3	Orang	195	188	205	234	249
JUMLAH			6.813	5.703	5.398	5.072	4.993

sumber : BKPSDM Kota Pontianak 2020

Pada tahun 2019 jumlah formasi pegawai adalah 29 untuk Eselon II, 111 untuk tingkat eselon III, 363 untuk tingkat eselon IV.

**Tabel 2. 53. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak Berdasarkan Eselon Tahun 2014-2018**

No.	Eselon	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Eselon II	Orang	30	31	25	26	29
2	Eselon III	Orang	120	123	121	112	111
3	Eselon IV	Orang	524	542	444	426	363
JUMLAH			674	696	590	564	503

*sumber : BKPSDM Kota Pontianak 2020*

Pelaksanaan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya manusia Kota Pontianak jika dilihat dari indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini, untuk Nilai Evaluasi AKIP mencapai nilai BB di tahun 2018 dan 2019. untuk Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti dan Persentase Peningkatan Disiplin ASN telah mencapai 100% pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Sedangkan untuk jumlah pegawai yang telah mengikuti diklatpim, diklat teknis tugas belajar, izin belajar, beasiswa dan ikatan dinas pada tahun 2019 sebanyak 975 PNS, meningkat dari tahun 2018 sebanyak 594 PNS. Namun paling banya dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu sebesar 1958 PNS.

**Tabel 2. 54. Jumlah Peserta Diklatpim, Diklat Teknis, Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa Dan Ikatan Dinas**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peserta Diklatpim Tk. IV, III dan II	Orang	31	46	44	47	42
2	Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis fungsional	Orang	267	1,788	512	367	831
3	Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa dan Ikatan Dinas	Orang	67	62	46	161	51
4	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	Orang	12	62	46	19	51
Jumlah			377	1958	648	594	975

*sumber : BKPSDM Kota Pontianak 2020*

#### **D. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Urusan Penelitian dan Pengembanga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melalui kinerja "Persentase Hasil Penelitian BAPPEDA Yang Ditindaklanjuti OPD" dengan pencapaian 55 persen ditahun 2016 dan 60 persen dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 55. Indikator Kinerja urusan Penelitian dan pengembangan**

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1	Persentase hasil penelitian BAPPEDA yang ditindaklanjuti OPD	55%	60%	60%	60%

*Sumber: BAPPEDA Kota Pontianak*

#### **E. Urusan Pengawasan**

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai berikut:

**Tabel 2. 56. Indikator Kinerja Urusan Pengawasan**

No.	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	78,52%	78,68%	77,60%	76,27%
3.	Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Memuaskan”	0%	2,94%	3,33%	3,33%

*Sumber: Inspektorat Kota Pontianak*

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material pada tahun 2019 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya yaitu 2016, 2017 dan 2018 relatif sama, dengan capaian 100%. Capaian ini dapat dilihat dari jumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang trenya semakin menurun setiap tahun.

Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi tahun 2019 tidak lebih baik dari 3 tahun sebelumnya yaitu 2016, 2017 dan 2018.

Untuk indikator Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Memuaskan”, pada 2019 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP 30 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Pontianak, terhadap kinerja PD tahun anggaran 2018, berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasilnya 1 (satu) Perangkat Daerah berkinerja Memuaskan (A) atau 3,33 %. Realisasi Kinerja dan capaian pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 hasilnya sama, jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 realisasi dan capaiannya meningkat dan lebih baik.

#### **F. Urusan Sekretariat Dewan**

Urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan dengan indikator sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan**

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1.	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	89.72	89.72	81.03
2.	Persentase pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan kepada DPRD	100%	100%	100%

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pontianak*

Untuk tahun 2017 dan 2018 memiliki kesamaan sasaran strategis dan indikator kinerjanya, tetapi untuk survey yang dilakukan berbeda dimana di tahun 2017 dan 2018 survey kepuasan anggota DPRD Kota Pontianak terhadap seluruh Pelayanan Sekretariat DPRD. Sedangkan di tahun 2019 survey yang dilakukan tentang fasilitasi rapat-rapat DPRD, sehingga persentase yang dihasilkan berbeda. Dimana di tahun 2017 dan 2018 bernilai 89.72 sedangkan di tahun 2019 bernilai 81.03. kalau di lihat dari nilai terjadi penurunan, tapi hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pertanyaan kuisisioner dan Anggota DPRD yang di survey pun merupakan kebanyakan Anggota DPRD yang baru.

Untuk indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada DPRD mendapatkan nilai sebesar 100% ditahun 2017, 2018 dan 2019 dikarenakan semua aspirasi yang masuk telah diteruskan kepada Pimpinan DPRD Kota Pontianak.

## **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**


### **2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

#### **A. Pengeluaran Perkapita**

Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 13.736.740 rupiah per tahun menjadi 14.515.000 rupiah per tahun.

Grafik 2. 54. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan di Kota Pontianak (Rp/tahun) tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2020 (diolah)

## B. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

Grafik 2. 55. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan/Pangan dan Non Makanan/Non Pangan Per Kapita Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2015-2019

Jenis Konsumsi	2015	2016	2017	2018	2019
I. Makanan	45,44	47,30	45,89	42,52	44,27
II. Non Makanan	54,56	52,70	54,11	57,48	55,73
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber : Susenas (hasil olahan). Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2020

Pengeluaran non makanan penduduk Kota Pontianak lebih besar dari pengeluaran untuk makanan. Melihat kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berpendapatan sedang dan tinggi sudah semakin banyak dibandingkan penduduk berpendapatan rendah sebab yang berpendapatan rendah akan cenderung terlebih dulu memenuhi kebutuhan makanannya.

## C. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB

Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan keterbukaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi rasio ekspor + impor terhadap PDRB menunjukkan semakin terbuka pulalah perekonomian suatu daerah terhadap perdagangan internasional. Rasio ini dapat juga dipandang sebagai indikator globalisasi ekonomi suatu daerah. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 rasio ekspor + impor terhadap PDRB Kota Pontianak mengalami fluktuasi dari 0,17 pada tahun 2015 turun menjadi 0,14 pada tahun 2016, namun kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 kembali berada pada rasio 0,17. Pada tahun 2019 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak mengalami peningkatan menjadi 0,18. Ini mengindikasikan semakin terbukanya ekonomi Kota Pontianak terhadap perdagangan internasional.

Grafik 2. 56. Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB Kota Pontianak tahun 2015-2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2020 (diolah)

#### D. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum

Fungsi Utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.

Grafik 2. 57. Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Pontianak tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2019 (diolah)

Rasio Pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum di Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan dari 0,89 pada tahun 2015 meningkat menjadi 0,98 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 0,72. Rasio tersebut kembali meningkat menjadi 0,96 pada tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,86.

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah


##### A. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kota Pontianak pada tahun 2019 tercatat sepanjang 286,08 km, angka ini meningkat cukup signifikan dari tahun 2015 yang hanya sepanjang 274,29 km. Sebagian besar permukaan jalan berupa aspal dan beton meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah sepanjang 3,10 km. Kondisi jalan di Kota Pontianak dalam kondisi baik cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015



ke tahun 2018 yakni dari 168,29 km meningkat menjadi 216,14 km. Namun, pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya menjadi hanya 167,85 km saja. Sementara itu, panjang jalan yang mengalami rusak ringan dan rusak berat dapat terus dikurangi dari tahun 2015 ke tahun 2018 melalui berbagai upaya perbaikan dari yang sebelumnya di tahun 2015 sepanjang 26,64 km dan 51,06 km hanya tinggal 5,59 km dan 4,66 km saja pada tahun 2018. Pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi 21,79 km dan 11,99 km. Kondisi ini dapat terjadi karena pada tahun 2019 anggaran Pemerintah Kota Pontianak lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di luar status jalan kota, seperti Jl. Sultan Hamid 2, Jl. Kom. Yos Sudarso, Jl. Husein Hamzah, dan trotoar di Jl. Ahmad Yani. Sementara kerusakan jalan akibat genangan terus terjadi.

Grafik 2. 58. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2019 (km)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2020

Tabel 2. 58. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Pontianak (Km) Tahun 2015-2019

Kondisi Jalan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Baik	168,29	139,43	211,28	216,14	167,85
Sedang	28,31	51,21	56,63	59,68	84,45
Rusak Ringan	26,64	31,57	6,59	5,59	21,79
Rusak Berat	51,06	52,12	5,67	4,66	11,99
<b>Total</b>	<b>274,29</b>	<b>274,33</b>	<b>280,17</b>	<b>286,07</b>	<b>286,08</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2020

## B. Jumlah Bank dan Cabang

Industri perbankan di Kota Pontianak selama empat tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari bertambahnya jumlah Kantor Bank dengan berbagai bentuk pelayanannya, dimulai dari Kantor Pusat hingga Kantor Unit. Pada tahun 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mencatat bahwa di Kota Pontianak terdapat 4 Bank Umum Pemerintah, 33 Bank Umum Swasta, 2 Bank Pemerintah daerah, dan 13 Bank Perkreditan Rakyat.

**Tabel 2. 59. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kota Pontianak Tahun 2015-2018**

No	Jenis Bank	Tahun/Status Pelayanan																							
		2015						2016						2017						2018					
		KP	KC	KCP	KK	PP	UNIT	KP	KC	KCP	KK	PP	UNIT	KP	KC	KCP	KK	PP	UNIT	KP	KC	KCP	KK	PP	UNIT
1	Bank Umum Pemerintah	0	5	23	13	1	34	0	5	23	13	1	34	0	6	16	25	2	37	0	6	16	25	2	37
2	Bank Umum Swasta	0	32	44	9	2	1	0	42	43	8	2	1	0	31	39	10	2	2	0	31	37	10	2	2
3	Bank Pemerintah Daerah	1	3	6	13	8	7	1	3	6	13	8	8	1	2	6	22	10	1	1	2	6	22	10	1
4	Bank Perkreditan Rakyat	11	2	0	2	0	0	12	2	6	2	0	0	12	2	0	2	0	0	12	2	0	2	0	0
Jumlah		12	42	73	37	11	42	13	52	78	36	11	43	13	41	61	59	14	40	13	41	59	59	14	40

*Keterangan: KP = Kantor Pusat; KC = Kantor Cabang; KCP = Kantor Cabang Pembantu; KK = Kantor Kas; PP =Payment Point*

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2019. diolah*

### C. Ketersediaan Listrik dan Air Bersih

Tercatat sebanyak 503.181 pelanggan PLN sampai dengan Desember 2019 yang meliputi pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, perkantoran, dan pelanggan prabayar. Pelanggan yang paling banyak menggunakan listrik PLN adalah golongan rumah tangga dengan konsumsi listrik sebanyak 46,67% dari total listrik yang diproduksi PLN, sedangkan pelanggan listrik industri hanya mengkonsumsi listrik sebesar 0,04%.

**Tabel 2. 60. Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak Menurut Jenisnya Tahun 2019**

Bulan	Rumah Tangga	Industri	Perkantoran	Bisnis	Sosial	Prabayar	Jumlah
Januari	237.880	216	2.354	15.274	5.328	217.262	478.314
Februari	237.678	216	2.361	15.286	5.333	218.772	479.596
Maret	237.428	216	2.368	15.310	5.335	221.161	481.818
April	237.187	216	2.374	15.316	5.335	223.460	483.888
Mei	236.998	217	2.436	15.313	5.337	226.520	486.821
Juni	236.781	218	2.452	15.316	5.341	229.180	489.288
Juli	236.420	218	2.465	15.328	5.342	231.596	491.369
Agustus	236.152	218	2.489	15.304	5.347	234.053	493.563
September	135.836	219	2.492	15.328	5.351	236.315	395.541
Oktober	135.470	220	2.513	15.322	5.352	238.757	397.634
Nopember	235.152	223	2.533	15.321	5.356	241.235	499.820
Desember	234.818	222	2.546	15.325	5.360	244.910	503.181

Sumber : PT. PLN (Persero) Kalimantan Barat Area Pontianak. BPS Kota Pontianak. 2020

**Tabel 2. 61. Banyaknya Pelanggan Air PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

Jenis Konsumen	2015	2016	2017	2018	2019
Sosial	1.257	1.279	1.341	1.406	1.487
Non Niaga	88.005	92.345	99.329	106.157	114.655
Rumah Tangga	87.636	91.913	98.883	105.693	114.180
Instansi Pemerintah	369	432	446	464	475
Niaga	8.685	9.687	10.657	11.819	12.236
Industri	78	75	75	74	72
Khusus	7	5	3	3	3
TOTAL	98.032	103.391	111.405	119.459	128.453

Sumber : PDAM Kota Pontianak. BPS Kota Pontianak. 2020

Selama tahun 2015-2019 jumlah pelanggan air PDAM di Kota Pontianak terus mengalami peningkatan dari 98.032 pelanggan pada tahun 2015 meningkat menjadi 128.453 pelanggan pada tahun 2019. Pelanggan terbesar berasal dari Non Niaga yakni rumah tangga dan instansi pemerintah yakni sebesar 89,77% pada tahun 2015, dan 89,26% pada tahun 2019.

### 2.4.3. Fokus Iklim Investasi

#### A. Angka Kriminalitas yang Diselesaikan

Pada tahun 2019 jumlah laporan atas tindakan kriminalitas menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, tercatat jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran di Kota Pontianak tahun 2019 adalah 1.709 laporan, ini lebih rendah dari jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di tahun 2018 yang berjumlah 2.065 laporan. Dari 1.709 laporan di tahun 2019, jumlah kriminalitas yang diselesaikan oleh Poltabes Kota Pontianak adalah 1.418 kasus atau sebesar 82,97% dari jumlah yang dilaporkan menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 70,80%. Berikut disajikan jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan menurut satuan kepolisian di Kota Pontianak:

**Tabel 2. 62. Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

No.	SATUAN KEPOLISIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1.	Polsekta Pontianak (Sat Reskrim)	1.074	910	1.258	793	947	650	1.075	652	855	699
2.	Polsekta Pontianak (Sat Narkoba)	92	91	109	113	87	72	97	85	116	102
3.	Polsekta Selatan	285	204	528	311	269	196	197	194	131	135
4.	Polsekta Timur	333	155	325	165	244	160	200	158	183	133
5.	Polsekta Utara	446	275	422	226	244	255	134	102	122	100
6.	Polsekta Barat	275	177	281	187	253	180	222	164	163	143
7.	Polsek Pontianak Kota	249	171	231	149	162	116	137	104	135	105
8.	KP3L	6	4	1	0	4	2	3	3	4	1
JUMLAH		2.760	1.987	3.155	1.944	2.210	1.631	2.065	1.462	1.709	1.418


Keterangan: L =Dilaporkan; S = Diselesaikan

Sumber : Polresta Kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, 2020,diolah

#### B. Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan

Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah surat izin usaha yang diterbitkan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan Besar, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang telah diterbitkan di Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan yakni dari 1.407 surat meningkat menjadi 2.010 surat pada tahun 2016 dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 2.112 surat. Namun pada tahun 2018 jumlah surat izin usaha yang diterbitkan mengalami penurunan, hanya berjumlah 1.278 izin saja.

Grafik 2. 59. Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang Telah Diterbitkan di Kota Pontianak Tahun 2015-2018



Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan PTSP Kota Pontianak; BPS Kota Pontianak 2019. diolah

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### A. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Pontianak dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 63. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas di Kota Pontianak Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	2015	2016	2017	2018
- Tidak/belum tamat SD	15,20	12,14	14,45	16,18
- SD Sederajat	16,86	22,35	20,06	16,99
- SMP Sederajat	20,32	18,83	17,55	15,65
- SLTA Sederajat	30,04	27,21	30,01	29,65
- SMK	4,24	5,70	5,19	4,21
- Diploma I/II/III	4,47	3,94	3,20	4,64
- Diploma IV/S1	8,16	8,95	8,66	11,24
- S2/S3	0,72	0,88	0,88	0,09
Kota Pontianak	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2019

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kota Pontianak sebagian besar memiliki ijazah /STTB SLTA sederajat dengan persentase sebesar 33,86% pada tahun 2018. Sementara itu, rasio lulusan S1/S2/S3 penduduk Kota Pontianak pada tahun 2018 tercatat sebesar 11,33% jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 8,88% pada tahun 2015, 9,83% pada tahun 2016, dan 9,54% pada tahun 2017. Hal ini menggambarkan semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk Kota Pontianak.

## B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya. Berikut digambarkan kondisi rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Grafik 2. 60. Rasio Ketergantungan Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2020 (diolah)

Rasio ketergantungan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren penurunan, dari 43,95% pada tahun 2015 dan 2016 menurun menjadi 43,60% pada tahun 2017 dan 43,49% pada tahun 2018, dan kembali menurun menjadi 43,38% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penurunan ini dapat terlihat dari setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dan berkurang menjadi 43 orang pada tahun 2018 dan 2019.

## BAB III

# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, maka dibutuhkan alokasi anggaran sebagai bentuk kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Adapun pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya dan perlu juga dilakukan review terhadap kondisi keuangan yang terjadi pada saat ini baik pada skala nasional, provinsi maupun di Kota Pontianak, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Secara umum, perubahan kebijakan keuangan daerah yang terjadi di dalam dokumen perubahan RPJMD ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi keuangan riil saat ini yang menurun akibat dari dampak pandemi wabah covid-19 yang juga berpengaruh kepada turunnya kondisi perekonomian dari tingkat pusat sampai ke daerah. Selain itu penyesuaian struktur anggaran juga harus dilakukan untuk memenuhi amanat peraturan perundangan yang ada.


### 3. 1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah digambarkan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah guna membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja pemerintah di bidang keuangan dianggap baik jika Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pembiayaan pembangunan.

Grafik 3. 1. Komposisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada APBD Tahun 2016-2020



### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dimana dalam penyusunan APBD ini asumsi dasar kondisi makro ekonomi nasional turut menjadi bahan penting yang berdampak pada perkembangan ekonomi Kabupaten/Kota diantaranya adalah pandemi wabah Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia yang berimbas pada menurunnya perekonomian nasional dan daerah secara keseluruhan dan diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2020 sampai sampai awal tahun 2021. Kondisi pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak periode tahun 2016-2020 secara umum dijabarkan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 s/d Tahun 2020

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA	Rata-Rata Pertumbuhan
		TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020* (Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.418.516.388.060,49</b>	<b>1.545.622.287.316,32</b>	<b>1.663.204.429.559,76</b>	<b>1.764.013.422.654,14</b>	<b>1.800.378.465.789,00</b>	<b>6,17%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>389.368.654.493,49</b>	<b>476.050.410.313,57</b>	<b>440.358.120.030,76</b>	<b>478.790.894.895,49</b>	<b>535.938.655.917,00</b>	<b>8,86%</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	258.149.996.119,00	303.127.995.782,00	308.900.825.494,25	332.139.762.217,00	344.750.000.000,00	7,66%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	42.016.145.122,00	35.657.077.655,00	36.039.842.255,00	39.515.721.695,00	45.515.200.000,00	2,69%
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	35.532.504.080,37	14.662.443.316,10	18.322.956.064,98	25.059.575.372,46	33.000.000.000,00	8,67%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	53.670.009.172,12	122.602.893.560,47	77.094.496.216,53	82.075.835.611,03	112.673.455.917,00	33,77%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>890.541.184.485,00</b>	<b>905.713.690.781,00</b>	<b>942.558.769.606,00</b>	<b>945.027.112.787,00</b>	<b>958.254.731.872,00</b>	<b>1,86%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	46.610.485.200,00	41.951.188.877,00	53.786.710.306,00	38.860.106.726,00	46.211.578.872,00	2,35%
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	711.955.758.000,00	699.448.985.000,00	699.448.985.000,00	726.769.846.000,00	735.650.370.000,00	0,84%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	131.974.941.285,00	164.313.516.904,00	189.323.074.300,00	179.397.160.061,00	176.392.783.000,00	8,20%
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>138.606.549.082,00</b>	<b>163.858.186.221,75</b>	<b>280.287.539.923,75</b>	<b>340.195.414.971,65</b>	<b>306.185.078.000,00</b>	<b>25,16%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.432.000.000,00	6.510.000.000,00	64.792.320.000,00	69.117.699.573,65	66.520.000.000,00	224,85%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	125.742.229.082,00	149.848.186.221,72	198.745.219.923,00	211.469.117.798,00	208.027.000.000,00	14,14%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	16.750.000.000,00	57.526.840.000,00	31.638.078.000,00	92,94%
1.3.4	Bantuan Keuangan (Subsidi) dari Provinsi	1.432.320.000,00	0	0	2.081.757.600,00	0	

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA	Rata-Rata Pertumbuhan
		TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020* (Rp)	(%)
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.428.917.646.777,12</b>	<b>1.512.476.062.493,85</b>	<b>1.605.719.399.875,65</b>	<b>1.617.630.806.975,56</b>	<b>1.849.828.723.188,90</b>	<b>6,78%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>640.261.656.132,00</b>	<b>588.843.468.032,00</b>	<b>630.436.249.347,50</b>	<b>576.753.083.463,98</b>	<b>691.801.021.209,10</b>	<b>-27,37%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	622.931.840.225,00	554.642.202.781,00	555.753.490.182,00	552.501.631.005,00	657.011.581.209,10	<b>1,89%</b>
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja Hibah	12.536.300.000,00	23.518.536.400,00	65.873.868.130,50	14.530.988.613,00	22.195.596.000,00	<b>60,63%</b>
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.256.167.571,00	4.088.478.851,00	7.106.332.035,00	7.404.443.755,65	7.863.844.000,00	<b>27,44%</b>
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.317.140.000,00	6.317.140.000,00	1.702.559.000,00	1.735.921.666,33	3.230.000.000,00	<b>98,65%</b>
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	220.208.336,00	277.110.000,00	0	580.098.424,00	1.500.000.000,00	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>788.655.990.645,12</b>	<b>923.632.594.461,85</b>	<b>975.283.150.528,15</b>	<b>1.040.877.723.511,58</b>	<b>1.158.027.701.979,80</b>	<b>-17,64%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	59.668.721.612,00	72.705.450.399,00	80.086.489.448,00	91.457.276.751,50	65.721.100.651,00	<b>4,51%</b>
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.131.715.455,23	405.595.442.153,30	404.392.606.942,52	512.082.750.549,30	582.717.201.250,52	<b>16,22%</b>
2.2.3	Belanja Modal	403.855.553.577,89	445.331.701.909,55	490.804.054.137,63	437.337.696.210,78	509.589.400.078,28	<b>6,53%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.723.051.491,46</b>	<b>-2.091.847.561,54</b>	<b>12.106.402.161,59</b>	<b>39.540.062.206,24</b>	<b>49.450.257.399,90</b>	<b>-133,15%</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>46.356.051.491,46</b>	<b>29.333.152.438,46</b>	<b>32.220.004.152,13</b>	<b>70.728.022.206,24</b>	<b>69.450.257.399,90</b>	<b>22,71%</b>
3.1.1	Penggunaan SILPA	46.320.964.991,46	29.308.587.153,46	22.191.438.958,13	70.705.993.836,24	69.400.257.399,90	<b>38,94%</b>
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	10.000.000.000,00	0	0	
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	35.086.500,00	24.565.285,00	28.565.194,00	22.028.370,00	50.000.000,00	<b>22,60%</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>8.633.000.000,00</b>	<b>31.425.000.000,00</b>	<b>19.000.000.000,00</b>	<b>31.185.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>63,18%</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	10.000.000.000,00	0	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.633.000.000,00	19.100.000.000,00	19.000.000.000,00	31.185.000.000,00	20.000.000.000,00	<b>37,25%</b>

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA	Rata-Rata Pertumbuhan
		TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020* (Rp)	(%)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	
3.2.3	Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu	0	2.325.000.000,00	0	0	0	
	<b>Volume APBD (Pendapatan)</b>	<b>1.464.872.439.551,95</b>	<b>1.574.955.439.754,78</b>	<b>1.695.424.433.711,89</b>	<b>1.834.741.444.860,38</b>	<b>1.869.828.723.188,90</b>	6,32%
	<b>Volume APBD (Belanja)</b>	<b>1.437.550.646.777,12</b>	<b>1.543.901.062.493,85</b>	<b>1.624.719.399.875,65</b>	<b>1.648.815.806.975,56</b>	<b>1.869.828.723.188,90</b>	6,88%
	<b>Selisih Volume APBD (defisit/surplus)</b>	<b>27.321.792.774,83</b>	<b>31.054.377.260,93</b>	<b>70.705.033.836,24</b>	<b>185.925.637.884,82</b>	<b>0,00</b>	

*Keterangan : \* Untuk tahun 2020 menggunakan data APBD Murni Tahun 2020, dengan struktur APBD dipetakan seperti struktur APBD TA. 2016-2019*


## A. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Data menunjukkan bahwa pendapatan daerah Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2016-2020 atau lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar 6,17 persen. Dengan pertumbuhan per komponen yaitu PAD sebesar 8,86%, Dana Perimbangan sebesar 1,86% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 25,16%. Secara nominal penopang pendapatan daerah terbesar di kota Pontianak Tahun 2016 – 2020 masih berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Adapun gambaran perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 2. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020 (diolah)


## B. Belanja Daerah

Pengukuran kinerja APBD suatu daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan daerah dan dari besaran realisasi belanja daerah yang telah terserap selama tahun anggaran APBD bersangkutan. Semakin banyak belanja yang terserap maka semakin bagus pula kinerja suatu daerah. Penting bagi suatu daerah untuk merasionalisasikan belanja yang dikeluarkan agar belanja dapat efektif dan efisien, maka formulasi kebijakan umum belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas baik prioritas pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2016-2020 cenderung menggambarkan peningkatan. Rata-rata pertumbuhan yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 6,78 persen, dimana setiap tahunnya proporsi belanja langsung selalu lebih besar dari pada belanja tidak langsung sehingga hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belanja Pemerintah Kota Pontianak adalah mengedepankan program prioritas pembangunan dan *pro public* atau mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat secara langsung ketimbang belanja pegawai.

Adapun perkembangan belanja daerah Kota Pontianak selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3. 3. Perkembangan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2020**




### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan komponen belanja dan pendapatan, sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari dua pos pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Adapun perkembangan pembiayaan daerah Kota Pontianak selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 4. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2020



### 3.1.2. Neraca Daerah

#### A. Aset

Dalam periode 2015-2019, secara umum jumlah total aset lancar memperlihatkan tren kenaikan. Khusus dari tahun 2016 ke tahun 2017 aset lancar mengalami penurunan sebesar 2,51 persen atau menurun senilai Rp.3.348.312.680,85 yang disebabkan oleh penurunan saldo Kas dan Setara Kas.

Di sisi lain, investasi jangka panjang dalam bentuk investasi permanen pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam kurun waktu lima tahun terus mengalami keiangan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2017 investasi mengalami penurunan. Adapun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 2,52 persen dan nilai investasi jangka panjang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 335.470.002.809,68.

Aset tetap Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama tahun 2015 sampai dengan 2019 memperlihatkan kecenderungan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 64,03 persen dengan total nilai aset tetap Rp. 7.574.115.785.663,25 pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan pada pos Aset Lainnya, penyumbang terbesar perkembangan nilai aset lainnya adalah Aset Lain-lain. Hal ini memberikan nilai positif sehingga perlu terus dikembangkan.

Secara kumulatif, jumlah aset Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 49,02 persen dan nilai total aset pada tahun 2019 adalah senilai Rp.8.411.362.105.492,39.

Tabel 3. 2. Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak, Per 31 Desember 2015 – 31 Desember 2019

NO	URAIAN	TAHUN					R
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)
I	<b>ASET</b>						
1	<b>ASET LANCAR</b>						
1.1	Kas dan Setara Kas	44.678.065.600,40	29.342.906.558,06	22.454.701.992,59	70.738.001.086,85	185.954.006.232,36	
1.1.1	Kas di Kas Daerah	27.601.180.629,48	9.168.627.087,09	13.215.362.707,20	60.549.045.307,34	178.441.067.272,84	
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	14.761.000,00	15.543.000,00	11.727.025,00	10.980.000,00	5.170.000,00	
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.146.748.069,13	111.620.930,00	320.163.304,98	175.308.990,00	7.797.667	
1.1.4	Kas di Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Kas Lainnya di BLUD	3.902.172.175,00	5.075.284.184,00	4.500.923.677,57	8.177.063.890,86	2.417.354.577,11	
1.1.6	Kas Lainnya	12.013.203.726,79	14.971.831.356,97	4.406.525.277,84	1.825.602.898,65	5.082.616.715,41	
1.2	Piutang Pajak Daerah	71.122.834.215,00	81.801.563.895,00	82.816.051.307,00	90.404.117.295,00	100.743.129.211,00	
1.3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(49.314.319.481,60)	(53.996.869.675,20)	(50.123.651.441,60)	(59.716.975.611,60)	(65.033.284.936,60)	
1.4	Piutang Retribusi Daerah	953.419.511,80	2.140.783.986,00	2.090.391.553,70	3.316.569.183,50	3.747.656.531,00	
1.5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(125.692.308,70)	(1.323.51.101,69)	(127.593.431,30)	(1.404.385.845,75)	(2.146.838.611,01)	
1.6	Piutang lainnya	51.066.782.723,84	64.673.729.027,84	53.555.122.627,64	85.675.389.997,48	80.507.048.541,02	
1.7	Penyisihan Piutang Lainnya	(7.227.690.940,64)	(10.027.952.767,56)	(11.299.716.942,17)	(7.151.405.228,07)	(7.510.361.125,39)	
1.8	Belanja /Biaya dibayar di muka	226.871.795,17	967.614.650,01	646.718.319,71	74.043.258,00	192.650.077,77	
1.9	Persediaan	19.587.627.164,00	18.507.015.978,71	31.116.622.225,53	31.595.540.005,03	47.608.140.106,05	
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>130.967.898.279,27</b>	<b>133.281.198.221,56</b>	<b>129.932.885.540,71</b>	<b>213.530.894.140,44</b>	<b>344.062.146.026,20</b>	<b>31,18%</b>

NO	URAIAN	TAHUN					R
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)
<b>2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen						
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	309.055.879.098,19	317.581.454.789,19	274.769.760.226,20	294.099.548.817,83	338.267.304.056,51	
2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>309.930.879.098,19</b>	<b>317.581.454.789,19</b>	<b>274.769.760.226,20</b>	<b>294.099.548.817,83</b>	<b>338.267.304.056,51</b>	
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>309.930.879.098,19</b>	<b>317.581.454.789,19</b>	<b>274.769.760.226,20</b>	<b>294.099.548.817,83</b>	<b>335.470.002.809,68</b>	<b>2,52%</b>
<b>3</b>	<b>ASET TETAP</b>						
3.1	Tanah	658.163.909.990,72	585.348.661.990,72	666.104.436.950,72	5.030.043.331.458,72	5.820.266.141.467,72	
3.2	Peralatan dan Mesin	306.057.512.534,81	331.132.136.949,69	376.889.539.431,50	437.139.793.757,49	539.541.059.245,62	
3.3	Gedung dan Bangunan	1.058.527.578.265,70	1.115.302.641.021,70	1.230.533.028.160,93	1.369.324.305.659,53	1.497.137.732.463,19	
3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.990.301.921.335,85	2.222.571.373.676,90	2.446.067.738.816,35	2.678.838.052.233,84	2.925.766.870.962,26	
3.5	Aset Tetap Lainnya	33.509.813.677,59	34.358.759.464,65	36.584.568.103,70	41.339.927.590,34	48.611.644.823,34	
3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	66.418.708.625,00	10.696.070.296,00	47.792.519.128,50	11.648.959.169,00	7.633.560.766,00	
3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.349.565.526.938,59)	(2.496.346.002.164,60)	(2.745.159.787.502,74)	(2.829.943.155.903,44)	(3.264.841.224.064,88)	
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.763.413.917.491,08</b>	<b>1.803.063.641.235,06</b>	<b>2.058.812.043.088,96</b>	<b>6.738.391.213.965,48</b>	<b>7.574.115.785.663,25</b>	<b>64,03%</b>
<b>4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



NO	URAIAN	TAHUN					R
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)
5	<b>ASET LAINNYA</b>						
5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	89.143.267.141,28	89.143.267.141,28	90.916.467.141,28	90.916.467.141,28	90.916.467.141,28	
5.5	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00	(8.394.451.097,50)	(9.718.701.317,00)	(11.042.951.536,50)	
5.6	Aset Tak Berwujud	8.314.287.663,49	11.576.349.363,49	13.864.190.264,44	10.556.235.601,44	12.082.109.151,44	
5.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.123.221.357,81)	(7.665.505.583,27)	(10.006.127.261,37)	(6.790.393.791,11)	(8.851.328.831,71)	
5.8	Aset Lain-Lain	173.207.300.876,88	422.003.996.231,02	166.983.015.285,09	228.318.719.598,21	230.274.113.550,21	
5.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(5.011.273.807,50)	(84.358.094.454,25)	(6.844.438.443,20)	(156.506.145.776,29)	(158.461.539.728,29)	
5.10	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>259.530.360.516,34</b>	<b>430.700.012.698,27</b>	<b>246.518.655.888,74</b>	<b>156.776.181.456,53</b>	<b>154.916.869.746,43</b>	<b>-3,60%</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.463.843.055.384,88</b>	<b>2.684.626.306.944,08</b>	<b>2.720.033.344.744,61</b>	<b>7.402.797.838.380,28</b>	<b>8.411.362.105.492,39</b>	<b>49,02%</b>

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 2020*

## **B. Kewajiban dan Ekuitas**

Kewajiban adalah keharusan mentransfer aset sebagai akibat dari transaksi ataupun perjanjian dengan pihak lain di masa lalu. Secara umum kewajiban dalam neraca Pemerintah Kota Pontianak memperlihatkan tren pertumbuhan selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 50,13%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik karena memperlihatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang membebani keuangan daerah semakin bertambah.

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek seperti utang perhitungan pihak ketiga, pendapatan diterima dimuka dan utang belanja serta utang jangka pendek lainnya. Porsi terbesar yang menjadi kewajiban jangka pendek selama lima tahun adalah pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

Kewajiban jangka panjang berupa utang jangka panjang lainnya tidak dimiliki Kota Pontianak selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pontianak memiliki kewajiban finansial terhadap Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp.20.000.000,00. Namun Pemerintah Kota Pontianak dimasa mendatang tetap berharap tidak ada lagi kewajiban jangka panjang sehingga pemerintah Kota Pontianak dapat focus untuk melaksanakan pembangunan dan tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban finansial lainnya.

Ekuitas dalam neraca pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas juga dapat diartikan sebagai modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Secara umum kondisi ekuitas dana menunjukkan tren pertumbuhan tiap tahunnya selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 49,03 persen dengan nilai ekuitas senilai Rp. 8.379.781.577.301,73 pada tahun 2019 dan secara kumulatif jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2019 senilai Rp.8.411.362.105.492,39. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kewajiban dan ekuitas dapat dilihat dalam tabel neraca kewajiban berikut:

Tabel 3. 3. Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2015 – 31 Desember 2019

NO	URAIAN	TAHUN					R
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	83.017.278,00	84.037.991,66	279.216.118,00	275.252.709,00	280.309.762,54	
1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Kewajiban Kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Pendapatan Diterima di Muka	4.593.916.887,28	5.618.801.937,81	4.689.607.801,02	5.459.696.941,28	5.805.751.632,82	
1.6	Utang Belanja	4.834.996.059,00	9.977.093.468,00	5.163.880.426,00	18.951.630.374,00	25.474.466.795,30	
1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	23.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>9.535.570.224,28</b>	<b>15.679.933.397,47</b>	<b>10.132.704.345,02</b>	<b>24.686.580.024,28</b>	<b>31.560.528.190,66</b>	<b>50,13%</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>9.535.570.224,28</b>	<b>15.679.933.397,47</b>	<b>10.152.704.345,02</b>	<b>24.706.580.024,28</b>	<b>31.580.528.190,66</b>	<b>50,09%</b>
<b>III</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>2.454.307.485.160,60</b>	<b>2.668.946.373.546,61</b>	<b>2.709.880.640.399,59</b>	<b>7.378.091.258.356,00</b>	<b>8.379.781.577.301,73</b>	<b>49,03%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.463.843.055.384,88</b>	<b>2.684.626.306.944,08</b>	<b>2.720.033.344.744,61</b>	<b>7.402.797.838.380,28</b>	<b>8.411.362.105.492,39</b>	<b>49,02%</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 2020

### C. Analisis Rasio Terhadap Neraca Keuangan Daerah

Dalam tata kelola keuangan daerah, salah satu hal penting untuk mengetahui kemampuan keuangan di masa depan adalah implementasi manajemen keuangan secara ideal. Dalam konteks ini maka pada satu periode tertentu harus dibuat laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan aktivitas yang dijalankan oleh daerah. Dari laporan keuangan tersebut dapat diamati dan dicermati sejauh mana efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara optimal atau seberapa jauh pemakaian dana sendiri maupun dana pinjaman bagi perkembangan dan pertumbuhan daerah.

Pada umumnya dalam menganalisis laporan keuangan digunakan analisis rasio yang biasanya antara lain rasio likuiditas dan solvabilitas. Analisa rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan daerah. Analisis rasio dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang relevan dan signifikan antara pos-pos terpilih dari data laporan keuangan daerah. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya.

#### 1. Rasio Likuiditas

Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah utang di pihak lain, juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di lain pihak. Rasio likuiditas keuangan daerah dapat dilihat dengan cara melihat rasio lancar dan rasio quick.

#### Rasio Lancar

Penilaian rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan besaran current asset dengan current liabilities untuk melihat tingkat kemampuan aktiva lancar daerah dalam memenuhi hutang jangka pendek secara tepat waktu. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

Rasio Lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio lancar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 4. Rasio Lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva Lancar	130.967.898.279,27	133.281.198.221,56	129.932.885.540,71	213.530.894.140,44	344.062.146.026,20
Kewajiban Jangka Pendek	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.132.704.345,02	24.686.580.024,28	31.560.528.190,66
<b>Rasio Lancar</b>	<b>13,73</b>	<b>8,50</b>	<b>12,82</b>	<b>8,65</b>	<b>10,90</b>

Sumber : Hasil Analisa

#### Rasio Quick

Rasio Quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah

dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar utang. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

Rasio Quick = (Aktiva Lancar – Persediaan) : Kewajiban Jangka Pendek

Hasil Perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio quick sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 5. Rasio Quick Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva Lancar (I)	130.967.898.279,27	133.281.198.221,56	129.932.885.540,71	213.530.894.140,44	344.062.146.026,20
Persediaan (II)	19.587.627.164,00	18.507.015.978,71	31.116.622.225,53	31.595.540.005,03	47.608.140.106,05
(I – II)	<b>111.380.271.115,27</b>	<b>114.774.182.242,85</b>	<b>98.816.263.315,18</b>	<b>181.935.354.135,41</b>	<b>296.454.005.920,15</b>
Kewajiban Jangka Pendek	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.132.704.345,02	24.686.580.024,28	31.560.528.190,66
<b>Rasio Quick</b>	<b>11,68</b>	<b>7,32</b>	<b>9,75</b>	<b>7,37</b>	<b>9,39</b>

*Sumber : Hasil Analisa*

Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dari perhitungan rasio quick Kota Pontianak menunjukkan nilai di atas 1 dan setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah Kota Pontianak setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid untuk menutup semua tagihan jangka pendek yang dimilikinya. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio lancar dan rasio quick diperoleh nilai yang tinggi. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Pontianak memiliki tingkat investasi persediaan yang cukup rendah.

## 2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka panjangnya maupun jangka pendek. Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari utang. Rasio Solvabilitas keuangan daerah diwakili oleh Rasio Total Utang terhadap Total Aset dan Rasio Total Utang terhadap Modal.

### Rasio Total Utang terhadap Total Aset

Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari utang. Formulasi yang dipakai adalah:

Rasio Total Utang terhadap Total Aset = Total Utang : Total Aset

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio utang terhadap total aset sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 6. Rasio Utang Terhadap Total Aset Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Total Utang	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.152.704.345,02	24.706.580.024,28	31.580.528.190,66
Total Aset	2.463.843.055.384,88	2.684.626.306.944,08	2.720.033.344.744,61	7.402.797.838.380,28	8.411.362.105.492,39
Rasio Utang Terhadap Total Aset	0,0039	0,0058	0,0037	0,0033	0,0038

*Sumber : Hasil Analisa*

Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio utang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan utang nya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total utang terhadap total aset Pemerintah Kota Pontianak sebesar 0,0038 untuk tahun 2019. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak sangat solvabel dan tidak bergantung kepada utang untuk memenuhi aset-asetnya.

### Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan Pemerintah Daerah dan menunjukkan kemampuan modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

Rasio Utang Terhadap Modal = Total Utang : Total Ekuitas

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio utang terhadap modal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 7. Rasio Utang Terhadap Modal Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Total Utang	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.152.704.345,02	24.706.580.024,28	31.580.528.190,66
Total Ekuitas	2.454.307.485.160,60	2.668.946.373.546,61	2.709.880.640.399,59	7.378.091.258.356,00	8.411.362.105.492,39
Rasio Utang Terhadap Modal	0,0039	0,0059	0,0037	0,0033	0,0038

*Sumber : Hasil Analisa*

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin sehat kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jika dibandingkan dengan hasil perhitungan terlihat bahwa kecenderungan nilai rasio ini semakin mengecil tiap tahunnya. Kondisi ini memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jikalau memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur.

### **3. Rasio Aktivitas**

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Belanja rutin atau belanja operasional adalah belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu

periode anggaran, bersifat jangka pendek, dan sifatnya berulang atau rutin. Belanja rutin diperoleh dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja barang dan jasa.

Sedangkan belanja pembangunan dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal serta menambah aset daerah, belanja pembangunan atau belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan dan irigasi. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, atau dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola belanja dikatakan baik jika belanja pembangunan lebih besar dari belanja rutin. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD = Total Belanja Rutin : Total APBD

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD = Total Belanja Pembangunan : Total APBD

Adapun perhitungan rasio aktivitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 8 . Perhitungan Rasio Aktivitas Realisasi Anggaran Pada Kota Pontianak Periode Tahun 2015-2019**

Tahun Anggaran	Total APBD	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Rasio Belanja Rutin thd APBD	Rasio Belanja Pembangunan thd APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	1.431.340.707.821,35	978.136.597.946,45	436.643.491.357,53	0,688	0,305
2016	1.437.550.646.777,12	1.025.062.093.199,23	403.855.553.577,89	0,713	0,281
2017	1.543.901.062.493,85	1.067.144.360.584,30	445.331.701.909,55	0,691	0,288
2018	1.605.719.399.875,65	1.113.212.786.738,02	490.804.054.137,63	0,693	0,306
2019	1.617.630.806.975,56	1.177.977.090.674,45	437.337.696.210,78	0,728	0,270
Rata-Rata				0,703	0,290

Sumber : hasil analisis (diolah). 2020

### 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan yang mendukung pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment.

#### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

##### 3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kota Pontianak tahun 2016-2020 sebagaimana telah disampaikan pada tabel di bawah, gambaran proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kota Pontianak selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2016-2020**

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA	Proporsi rata-rata
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020*	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>44,81%</b>	<b>38,93%</b>	<b>39,26%</b>	<b>35,65%</b>	<b>37,40%</b>	<b>39,21%</b>
1	Belanja Pegawai	43,59%	36,67%	34,61%	34,15%	35,52%	36,91%
2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Belanja Hibah	0,88%	1,55%	4,10%	0,90%	1,20%	1,73%
5	Belanja Bantuan Sosial	0,23%	0,27%	0,44%	0,46%	0,43%	0,36%
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,09%	0,42%	0,11%	0,11%	0,17%	0,18%
7	Belanja Tidak Terduga	0,02%	0,02%	0,00%	0,04%	0,08%	0,03%
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>55,19%</b>	<b>61,07%</b>	<b>60,74%</b>	<b>64,35%</b>	<b>62,60%</b>	<b>60,79%</b>
1	Belanja Pegawai	4,18%	4,81%	4,99%	5,65%	3,55%	4,64%
2	Belanja Barang dan Jasa	22,75%	26,82%	25,18%	31,66%	31,50%	27,58%
3	Belanja Modal	28,26%	29,44%	30,57%	27,04%	27,55%	28,57%

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020(diolah)*

Dari data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari tahun 2016–2019 proporsi belanja langsung terus meningkat, tetapi pada tahun 2020 proporsi tersebut sedikit mengalami penurunan. Hal ini terkait formulasi penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan konsep Tunjangan Kinerja yang baru diterapkan pada tahun 2020 mengakibatkan anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Langsung (berupa honorarium ASN dan Uang Lembur) pindah ke rekening Belanja Tidak Langsung (menjadi bagian dari TPP).

### 3.2.1.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kota Pontianak tahun 2016-2020, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Belanja Pegawai) terhadap total pengeluaran yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 10. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pontianak Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2016	682.600.561.837,00	1.437.550.646.777,12	47,48%
2.	Tahun Anggaran 2017	627.347.653.180,00	1.543.901.062.493,85	40,63%
3.	Tahun Anggaran 2018	570.542.666.012,00	1.623.016.840.875,65	35,15%
4.	Tahun Anggaran 2019	569.072.029.420,50	1.647.079.885.309,23	34,55%
5.	Tahun Anggaran 2020	722.732.681.860,10	1.869.828.723.188,90	38,65%
Rata-Rata				39,29%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020 (diolah)

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja.

Tabel 3. 11. Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA
		TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.418.516.388.060,49	1.545.622.287.316,32	1.663.204.429.559,76	1.764.013.422.654,14	1.800.378.465.789,00
	DIKURANGI					
1	BELANJA DAERAH	1.428.917.646.777,12	1.512.476.062.493,85	1.605.719.399.875,65	1.617.630.806.975,56	1.849.828.723.188,90
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.633.000.000,00	31.425.000.000,00	19.000.000.000,00	31.185.000.000,00	20.000.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT RIIL	-19.034.258.716,63	1.721.224.822,47	38.485.029.684,11	115.197.615.678,58	-69.450.257.399,90

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020 (diolah)

Dari tabel tersebut diatas, tampak bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kota Pontianak mengalami surplus dan defisit anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA
		TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	46.320.964.991,46	29.308.587.153,46	22.191.438.958,13	70.705.993.836,24	69.400.257.399,90
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	10.000.000.000,00	0	0
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	35.086.500,00	24.565.285,00	28.565.194,00	22.028.370,00	50.000.000,00

*sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2020*

Secara lengkap gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 13. Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2015-2019**

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA
		TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020* (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.418.516.388.060,49	1.545.622.287.316,32	1.663.204.429.559,76	1.764.013.422.654,14	1.800.378.465.789,00
	DIKURANGI					
1	BELANJA DAERAH	1.428.917.646.777,12	1.512.476.062.493,85	1.605.719.399.875,65	1.617.630.806.975,56	1.849.828.723.188,90
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.633.000.000,00	31.425.000.000,00	19.000.000.000,00	31.185.000.000,00	20.000.000.000,00
	<b>SURPLUS /DEFISIT RIIL</b>	<b>-19.034.258.716,63</b>	<b>1.721.224.822,47</b>	<b>38.485.029.684,11</b>	<b>115.197.615.678,58</b>	<b>-69.450.257.399,90</b>
1	Penggunaan SiLPA	46.320.964.991,46	29.308.587.153,46	22.191.438.958,13	70.705.993.836,24	69.400.257.399,90
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	10.000.000.000,00	0	0
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	35.086.500,00	24.565.285,00	28.565.194,00	22.028.370,00	50.000.000,00
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>46.356.051.491,46</b>	<b>29.333.152.438,46</b>	<b>32.220.004.152,13</b>	<b>70.728.022.206,24</b>	<b>69.450.257.399,90</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>27.321.792.774,83</b>	<b>31.054.377.260,93</b>	<b>70.705.033.836,24</b>	<b>185.925.637.884,82</b>	<b>0,00</b>

*sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020*

Dengan tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial. Tetapi dengan beberapa

pertimbangan yang telah dilakukan maka untuk periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pontianak belum merencanakan untuk melakukan pinjaman daerah.

### **3.3. KERANGKA PENDANAAN**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Karena dokumen ini merupakan dokumen perubahan maka analisis kerangka pendanaan akan lebih fokus 3 (tiga) tahun ke depan (tahun 2022, 2023 dan tahun 2024). Untuk kerangka pendanaan tahun 2020 akan disajikan kondisi sesuai APBD Murni tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 akan disajikan sesuai dokumen RKPD Kota Pontianak tahun 2021.

Selain itu, dalam dokumen perubahan RPJMD ini juga dilakukan re-strukturisasi kerangka pendanaan yang harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Pontianak terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

##### **3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria

pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

## B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah lainnya. Untuk Kota Pontianak pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan (yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus Fisik/non Fisik), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan Pendapatan Transfer dari pemerintah daerah lainnya berasal Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan

Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil dan Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

## C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Pontianak.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan, belanja daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai:

1. Belanja Operasi, merupakan anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak, diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja daerah tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

3. Optimalisasi Belanja Untuk Kepentingan Masyarakat.

Belanja untuk kepentingan masyarakat di dalam APBD biasanya tergambar dari belanja barang jasa dan belanja modal diluar Program Penunjang urusan pemerintah daerah (program rutin di sekretariat Perangkat Daerah), yang pada prinsipnya untuk mewujudkan visi, misi Kepala Daerah yang tercantum di Dalam RPJMD Kota Pontianak untuk kepentingan masyarakat Kota Pontianak.

4. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

5. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah di arahkan untuk pemenuhan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

### 3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dari belanja, sedangkan surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan daerah adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan;
2. SiLPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program. Selain itu juga SiLPA juga harus memperhatikan data realisasi tahun-tahun sebelumnya;
3. Untuk penerimaan laba dari BUMD tidak dimasukkan dalam kerangka penerimaan pembiayaan karena akan dimasukkan kembali sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara umum proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 14 . Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 s/d Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	RKPD 2021	Perubahan RPJMD Tahun 2022	Perubahan RPJMD Tahun 2023	Perubahan RPJMD Tahun 2024	Rata2 Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.800.378.465.789,00</b>	<b>1.798.050.598.000,00</b>	<b>1.810.000.000.000,00</b>	<b>1.830.000.000.000,00</b>	<b>1.844.562.700.000,00</b>	<b>0,61%</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>535.938.655.917,00</b>	<b>532.664.000.000,00</b>	<b>526.321.442.400,00</b>	<b>541.078.900.000,00</b>	<b>552.124.300.000,00</b>	<b>0,76%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	344.750.000.000,00	315.533.000.000,00	337.549.742.400,00	340.925.200.000,00	343.982.000.000,00	0,10%
4.1.02	Retribusi Daerah	45.515.200.000,00	37.540.000.000,00	44.078.000.000,00	45.672.000.000,00	46.174.000.000,00	1,15%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	33.000.000.000,00	33.100.000.000,00	34.000.000.000,00	35.020.000.000,00	35.570.600.000,00	1,90%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	112.673.455.917,00	146.491.000.000,00	110.693.700.000,00	119.461.700.000,00	126.397.700.000,00	4,83%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.197.919.809.872,00</b>	<b>1.192.964.598.000,00</b>	<b>1.217.158.557.600,00</b>	<b>1.219.450.100.000,00</b>	<b>1.219.868.400.000,00</b>	<b>0,46%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	989.892.809.872,00	985.560.598.000,00	990.076.800.000,00	990.576.800.000,00	990.801.800.000,00	0,02%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	958.254.731.872,00	953.922.598.000,00	952.576.800.000,00	953.076.800.000,00	953.301.800.000,00	-0,13%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	31.638.078.000,00	31.638.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	4,63%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.027.000.000,00	207.404.000.000,00	227.081.757.600,00	228.873.300.000,00	229.066.600.000,00	2,52%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	208.027.000.000,00	190.323.000.000,00	225.000.000.000,00	226.687.300.000,00	226.770.600.000,00	2,62%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	17.081.000.000,00	2.081.757.600,00	2.186.000.000,00	2.296.000.000,00	3,35%
<b>4.3</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>66.520.000.000,00</b>	<b>72.422.000.000,00</b>	<b>66.520.000.000,00</b>	<b>69.471.000.000,00</b>	<b>72.570.000.000,00</b>	<b>2,41%</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	59.020.000.000,00	64.922.000.000,00	59.020.000.000,00	61.971.000.000,00	65.070.000.000,00	2,73%
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.849.828.723.188,90</b>	<b>1.802.100.598.000,00</b>	<b>1.762.550.000.000,00</b>	<b>1.815.050.000.000,00</b>	<b>1.794.612.700.000,00</b>	<b>-0,73%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.338.739.323.110,62</b>	<b>1.255.412.598.000,00</b>	<b>1.252.649.557.600,00</b>	<b>1.282.140.600.000,00</b>	<b>1.265.455.700.000,00</b>	<b>-1,35%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	722.732.681.860,10	627.620.400.000,00	628.692.000.000,00	628.736.250.000,00	644.782.950.000,00	-2,61%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.717.201.250,52	594.567.198.000,00	572.737.557.600,00	598.684.350.000,00	594.452.750.000,00	0,55%
5.1.05	Belanja Hibah	25.425.596.000,00	25.425.000.000,00	44.220.000.000,00	47.720.000.000,00	19.220.000.000,00	5,53%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.863.844.000,00	7.800.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-2,77%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>509.589.400.078,28</b>	<b>545.188.000.000,00</b>	<b>507.900.442.400,00</b>	<b>530.909.400.000,00</b>	<b>527.157.000.000,00</b>	<b>0,99%</b>



*Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024*

KODE	URAIAN	APBD TA. 2020	RKPD 2021	Perubahan RPJMD Tahun 2022	Perubahan RPJMD Tahun 2023	Perubahan RPJMD Tahun 2024	Rata2 Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	8,33%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	49.450.257.399,90	4.050.000.000,00	-47.450.000.000,00	-14.950.000.000,00	-49.950.000.000,00	-299,45%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.450.257.399,90	30.050.000.000,00	15.050.000.000,00	35.050.000.000,00	15.050.000.000,00	-7,70%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.400.257.399,90	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-26,69%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000,00	-	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	26.000.000.000,00	62.500.000.000,00	50.000.000.000,00	65.000.000.000,00	45,10%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	16.000.000.000,00	52.500.000.000,00	50.000.000.000,00	65.000.000.000,00	58,34%
	- Rencana Penyertaan Modal Ke PT Bank Kalbar			30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
	- Rencana Penyertaan Modal Ke PUD Bank Pasar		8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	
	- Rencana Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Khatulistiwa (Program Air Bersih untuk MBR)		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	
	- Rencana Penyertaan Modal ke BUMD Aneka Usaha		-	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	40.000.000.000,00	
VOLUME		1.869.828.723.188,90	1.828.100.598.000,00	1.825.050.000.000,00	1.865.050.000.000,00	1.867.112.700.000,00	-0,02%

*Sumber : hasil Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020*

### 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan dan program penunjang. Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah dan belanja daerah yang bersifat pengeluaran wajib, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan sub kegiatan untuk Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Berikut disajikan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Pontianak sebagai berikut:

Tabel 3. 15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	APBD TA. 2020	Ranc Akhir RKPD 2021	Perubahan RPJMD Tahun 2022	Perubahan RPJMD Tahun 2023	Perubahan RPJMD Tahun 2024
1	Pendapatan Daerah	1.800.378.465.789,00	1.798.050.598.000,00	1.810.000.000.000,00	1.830.000.000.000,00	1.844.562.700.000,00
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.400.257.399,90	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	20.000.000.000,00	0
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>1.869.828.723.188,90</b>	<b>1.828.100.598.000,00</b>	<b>1.825.050.000.000,00</b>	<b>1.865.050.000.000,00</b>	<b>1.859.612.700.000,00</b>
	<i>Dikurangi :</i>					
1	Belanja Pegawai	722.732.681.860,10	627.620.400.000,00	628.692.000.000,00	628.736.250.000,00	644.782.950.000,00
2	Belanja Hibah	25.425.596.000,00	25.425.000.000,00	44.220.000.000,00	47.720.000.000,00	19.220.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	7.863.844.000,00	7.800.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
4	belanja Tidak terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	26.000.000.000,00	62.500.000.000,00	50.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	<b>KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.092.306.601.328,80</b>	<b>1.139.755.198.000,00</b>	<b>1.080.638.000.000,00</b>	<b>1.129.593.750.000,00</b>	<b>1.121.609.750.000,00</b>

*Sumber : Hasil Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2020 (diolah)*

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi keuangan daerah ke dalam program pembangunan dan program penunjang agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 kelompok prioritas, yakni:

- ✓ Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (dua puluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi.misi daerah. Disamping itu, prioritas I juga diperlukan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Prioritas II, merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;

Rencana alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 16. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

KODE	URAIAN	APBD-P TA. 2020	RAPBD TA. 2021	Perubahan RPJMD Tahun 2022	Perubahan RPJMD Tahun 2023	Perubahan RPJMD Tahun 2024	Rata2 Pertumbuhan
<b>I</b>	<b>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.804.352.063.641,98</b>	<b>1.914.498.506.700,00</b>	<b>1.835.050.000.000,00</b>	<b>1.933.050.000.000,00</b>	<b>2.107.087.570.000,00</b>	<b>4,07%</b>
<b>1</b>	Pendapatan	1.618.294.182.731,62	1.770.384.770.339,00	1.820.000.000.000,00	1.918.000.000.000,00	2.092.037.570.000,00	6,66%
<b>2</b>	Penerimaan Pembiayaan	186.057.880.910,36	144.113.736.361,00	15.050.000.000,00	15.050.000.000,00	15.050.000.000,00	-28,03%
<b><u>II</u></b>	<b><u>Belanja Prioritas I</u></b>	<b><u>1.180.276.582.083,39</u></b>	<b><u>1.251.912.838.123,00</u></b>	<b><u>1.184.167.270.260,49</u></b>	<b><u>1.259.303.788.724,01</u></b>	<b><u>1.405.606.595.212,49</u></b>	<b><u>4,66%</u></b>
1	Belanja Bidang Pendidikan	422.734.624.238,84	465.457.498.285,00	454.466.842.919,67	471.078.333.208,96	495.561.361.769,34	4,15%
2	Belanja Bidang Kesehatan	334.610.039.952,09	358.394.793.500,00	341.420.745.048,53	351.364.243.768,05	404.653.503.372,25	5,11%
3	Belanja Program Urusan Wajib pelayanan Dasar Lainnya	422.931.917.892,46	428.060.546.338,00	388.279.682.292,30	436.861.211.747,00	505.391.730.070,90	5,03%
<b><u>III</u></b>	<b><u>Belanja Prioritas II</u></b>	<b><u>521.922.629.326,59</u></b>	<b><u>617.585.668.577,00</u></b>	<b><u>598.382.729.739,51</u></b>	<b><u>623.746.211.275,99</u></b>	<b><u>636.480.974.787,52</u></b>	<b><u>5,37%</u></b>
1	Belanja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan	254.250.090.464,99	285.953.119.584,00	261.378.549.739,26	270.545.956.276,39	294.211.897.286,93	4,03%
2	Belanja Unsur Pendukung	110.101.270.369,00	117.169.681.762,00	117.177.099.999,81	123.165.230.000,19	130.907.403.000,21	4,46%
3	Belanja Unsur Penunjang	157.571.268.492,60	118.614.803.761,00	89.028.890.000,45	92.843.238.000,07	97.569.770.800,38	-10,07%
4	Belanja Unsur Pengawasan		11.370.937.539,00	11.838.000.000,00	11.802.000.000,00	12.450.000.000,00	3,10%
5	Belanja Unsur Kewilayahan		77.116.865.038,00	87.290.760.000,00	89.459.975.999,34	93.566.673.600,00	6,76%
6	Belanja Unsur Pemerintahan Umum		7.360.260.893,00	31.669.430.000,00	35.929.811.000,00	7.775.230.100,00	88,46%
<b><u>IV</u></b>	<b><u>Belanja Prioritas III</u></b>	<b><u>102.152.852.232,00</u></b>	<b><u>45.000.000.000,00</u></b>	<b><u>52.500.000.000,00</u></b>	<b><u>50.000.000.000,00</u></b>	<b><u>65.000.000.000,00</u></b>	<b><u>-3,51%</u></b>
1	Belanja Hibah	30.206.508.232,00					
2	Belanja Bantuan Sosial	7.863.844.000,00					
3	Belanja Tidak Terduga	44.082.500.000,00					
4	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	45.000.000.000,00	52.500.000.000,00	50.000.000.000,00	65.000.000.000,00	41,73%
	<b>JUMLAH Prioritas I + II + III</b>	<b>1.804.352.063.641,98</b>	<b>1.914.498.506.700,00</b>	<b>1.835.050.000.000,00</b>	<b>1.933.050.000.000,00</b>	<b>2.107.087.570.000,00</b>	<b>4,07%</b>

Keterangan :

- Pada APBD TA. 2020 Penganggaran Belanja prioritas III masih berada di SKPKD/PPKD
- Tahun 2021 - 2024 Penganggaran Belanja Hibah, Bansos, Tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan terintegrasi dalam belanja program sesuai urusannya pada Perangkat Daerah

## BAB IV

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH

**A** nalisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan keputusan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

#### 4.2.1. Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

Jika melihat Kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastuktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi, maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik dilingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihimpun di Kota Pontianak antara lain yaitu :

##### i. Pencemaran Air Sungai

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktifitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktifitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktifitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke Sungai Kapuas menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktifitas di badan Sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktifitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktifitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap Pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah-sampah yang terdapat diparit maupun sungai yang ada di badan sungai / air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal.

Oleh sebab itu perlu di lakukan suatu usaha dalam bentuk penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Kota Pontianak dalam menyumbang beban pencemaran bagi Sungai Kapuas di tinjau

dari akumulasi beban pencemaran yang akan masuk ke badan air Sungai Kapuas yang dilihat dari sungai atau parit di kawasan Kota Pontianak.

Sebagai contoh saluran primer seperti Sungai Jawi memiliki air dengan warna gelap/hitam yang tercemar oleh limbah perumahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengolahan limbah yang optimal. Akan diupayakan untuk membangun pintu drainase terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah pada mulut pertemuan drainase sekunder ke drainase primer. Sistem unit pengolahan dengan kedalaman 80 cm dan tertutup yang dapat pula berfungsi sebagai jalan.

## ii. Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter diatas permukaan laut dan sebagian daerah berada dibawah ketinggian air pasang laut yang maksimal, sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lamadan disaat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas.

Perubahan sikap mental bagaimana menyikapi kondisi alam yang setiap saat. Nenek moyang lebih cerdas melalui pengalaman sehingga membangun rumah yang tinggi terhadap tanah. Seiring perubahan waktu, kayu belian semakin sulit diperoleh, sehingga metode pembangunan beralih ke semen dan beton.

Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3–7 jam.Sementara itu, sistem jaringan saluran di Pontianak telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi,namun hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang Sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami genangan, hal ini pula disebabkan permukaan tanah di Kota Pontianak yang datar dan banyak titik lokasi yang berada dibawah permukaan air pasang yang tertinggi, sehingga perlu adanya pembenahan didalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun Karakteristik unik tersebut seperti topografi yang relatif datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan faktor–faktor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak.

Permasalahan genangan dapat pula dikarenakan berkurangnya area resapan air. Pemerintah Kota Pontianak sudah mengarahkan pengembang perumahan (*developer*) untuk membangun drainase/parit dalam *site plan* perumahan mereka, namun oknum masyarakat menutup drainase. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan ketegasan dari pemerintah, terhadap bangunan dan/atau oknum yang mengganggu aliran air sehingga harus segera disikapi. Perlu adanya regulasi yang mengatur area resapan air secara umum, sebagai contoh pelarangan pembetonan halaman rumah atau ruko dan diarahkan untuk menggunakan *paving block* untuk mempermudah resapan air.

## iii. Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan Kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara.

Banyak upaya yang telah dilakukan antara lain melibatkan masyarakat serta komunitas aktivitas lingkungan di Kota Pontianak melakukan aksi penanganan maupun pencegahan. Berbagai aktivis membentuk forum masyarakat anti kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari kumpulan seniman, pengusaha, pemadam kebakaran, organisasi kepemudaan dan pelajar. Permasalahan kabut dan asap merupakan permasalahan bersama dan tanggung jawab bersama pula. Melihat tipikal lahan gambut, sangat mungkin api sudah menjalar dibawah permukaan. Pemadam kebakaran tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi pihak swasta juga mempunyai suatu organisasi pemadam kebakaran yang dengan sukarela mengadakan pemadaman untuk membantu pemerintah mengatasinya. Permasalahan terletak pada pemadam kebakaran baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai perlengkapan dan peralatan yang sangat terbatas. Disamping itu diupayakan sinergitas dan kerjasama yang intens baik kepada pemerintah kabupaten yang bertetangga dengan Kota Pontianak, serta komunitas maupun tenaga sukarela yang telah terbentuk dalam menangani permasalahan kebakaran dan pencegahan kebakaran lahan dan bangunan sehingga permasalahan ini menjadi hal yang sangat penting diatasi, mengingat hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup banyak orang baik mengganggu kesehatan maupun transportasi baik darat dan udara diakibatkan oleh kabut asap. Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparah pada musim tertentu disebabkan oleh pembakaran lahan yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya maupun Kabupaten Pontianak yang berdampak pada Kota Pontianak.

Tupoksi penanganan kebakaran di Kota Pontianak diemban oleh Badan Perencanaan Bencana Daerah yang terfokus pada kebakaran lahan, sedangkan kebakaran permukiman berada di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Kebakaran lahan sering kali disengaja oleh oknum. Permasalahan utama dalam penanganan kebakaran yang sering ditemui dilapangan berupa sulitnya memperoleh sumber air, solusi kedepan yang dilakukan dapat berupa membangun tandon air maupun outlet air di dekat area yang rawan kebakaran. Diperlukan naskah akademis yang mengandung kajian secara spesifik yang membahas lokasi rawan kebakaran lahan dan permukiman, sehingga pembangunan tandon air dan *water outlet* akan efektif dan efisien. Dampak kebakaran yang berupa asap tidak hanya berasal dari dalam Kota saja, sehingga penanganan hal ini harus mengundang kabupaten sekitar.

#### iv. Kemacetan Lalu Lintas

Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa dikarenakan karakteristik wilayah geografis yang minim sumber daya alam. Kota Pontianak memiliki memanfaatkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan permasalahan baru berupa kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan tertentu. Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pula oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keselamatan bertransportasi masih kerap dijumpai.

Permasalahan ini apabila tidak dikendalikan akan berujung pada kemacetan lalu lintas mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan kapasitas jalan yang terbatas. Permasalahan ini dapat diatasi melalui penambahan kapasitas jalan yang tersedia beserta perangkat pendukungnya. Kota Pontianak dapat mengupayakan konsep membangun jalan baru menyerupai “jaring laba-laba” berupa pengembangan jalur alternatif dengan fungsi memecah sejumlah titik kepadatan dan kemacetan lalu lintas.

Beberapa solusi akan dilaksanakan untuk memecah arus padatnya lalu lintas di beberapa titik dan ruas jalan akibat semakin tingginya jumlah kendaraan di Kota Pontianak, yaitu dengan memperluas kapasitas jalan melalui pembangunan jalur dan jalan baru. Pembangunan Jembatan Paralel Kapuas akan dibangun menggunakan bantuan dana APBN. Simpang Sultan Hamid II akan dilakukan penataan



rekayasa lalu lintas dan melengkapi perangkat jalan baik pada kaki Jembatan Landak di Kecamatan Pontianak Timur maupun di Kecamatan Pontianak Utara.

Jalur alternatif pemecah kepadatan arus lalu lintas dapat pula melalui jalan komplek, namun sering dijumpai jalan komplek tersebut ditutup dengan portal dengan alasan keamanan. Perlu adanya kajian dan ketegasan dalam mengatasi hal tersebut. Selain itu perlu adanya pembatasan jumlah kendaraan yang terus meningkat, hal ini dapat melalui edukasi pada masyarakat pentingnya menggunakan modatransportasi publik. Kota Pontianak harus menyediakan fasilitas transportasi publik perkotaan yang memiliki konektivitas dan halte pada seluruh titik pusat perekonomian, pemerintahan, dan kawasan permukiman di Kota Pontianak. Konektivitas angkutan umum berupa jalur *Bus Rapid Transit* untuk jalan besar, serta dengan dukungan kendaraan angkutan *shuttle* untuk jalan yang lebih kecil. Proyeksi kedepan perlu adanya perubahan fungsi kendaraan *oplet* (angkot) sebagai kendaraan antar jemput anak sekolah. Transportasi air juga perlu didorong dengan menyiapkan dermaga sampan dan/atau kapal yang lebih besar serta terhubung dengan jalur transportasi publik di darat.

Lebih lanjut perlu suatu regulasi yang mengacu pada RTRW dan bersifat komperhensif untuk mengatasi permasalahan kepadatan hingga kemacetan lalu lintas yang ada serta yang akan timbul kedepannya di Kota Pontianak.

#### v. Ketersediaan air Bersih

Air Bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / Kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih.

Terkait pelayanan air bersih untuk seluruh warga Kota Pontianak masih terdapat kebocoran (32%) pada tahun 2019 sehingga untuk tahun 2024 PDAM menargetkan presentase kebocoran dapat diruntkan menjadi 25,8%, dan diupayakan untuk tahun 2024 target cakupan air bersih berada di 96,5% dan selanjutnya Cakupan air bersih diupayakan terus mencapai 100%.

Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat dari berbagai kalangan, di tahun 2019 PDAM menargetkan terealisasinya penambahan pemasangan sambungan baru sebanyak 10.289 Sambungan Rumah yang terdiri dari pemasangan sambungan reguler sebanyak 6108 sambungan dan pemasangan melalui program pemasangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 4081 SR yang tidak dikenakan biaya sambungan baru. Ditargetkan dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat 33.604 SR baru. Untuk pelayanan yang maksimal, Pemerintah bersama dengan PDAM Tirta Khatulistiwa telah melakukan pengembangan jaringan perpipaan 2.009 km, dimana dengan adanya pengembangan jaringan perpipaan dimaksud berdasarkan Standard BPKP PDAM dapat menargetkan cakupan pelayanan sampai dengan target yang telah ditetapkan serta dilaksanakan beberapa program untuk mendukungnya antara lain :

- Pengecekan dan perbaikan kebocoran jaringan perpipaan distribusi
- Penyegehan ulang meter air
- Evaluasi dan penertiban eks pelanggan PDAM
- Evaluasi dan Pengecekan pemakaian 0-10 m<sup>3</sup>
- Rehab jaringan pipa distribusi yang berada di kapling dan penggantian pipa dinas non PE (PE-NISASI)
- Penertiban pipa lama yang telah direhab tetapi masih berfungsi

- Relokasi dan peninggian posisi meter
- Pembentukan Distrik Meter Area (DMA)

#### vi. Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan Limbah dan sampah adalah sebagai berikut:

##### Limbah:

- Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;
- Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim, Pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran disekitar lingkungan baik pengusaha maupun Limbah rumah tangga.
- Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas Lingkungan Hidup,
- Peningkatan kebutuhan akan penyediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman baik kualitas maupun kuantitas.
- Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah)
- Direncanakan IPAL skala kota sebagai solusi mengatasi permasalahan sanitasi di Kota Pontianak.

##### Sampah:

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- Pengelolaan TPA dengan *Control Landfill* dan *Sanitary Landfill* belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami urban sprawl menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran; kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke Kabupaten.
- Perkembangan antar kecamatan yang berbeda;

- Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak;
- Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;
- Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;
- Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- Perlunya Implementasi dan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis digital yang telah ada sebagai sarana pengelolaan sampah yang efektif dan efisien bagi warga.
- Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat misalnya melalui program bank sampah dan daur ulang sampah.
- Memanfaatkan energi surya yang berlimpah sebagai sumber energi listrik di ruang terbuka atau taman-taman kota dan untuk fasilitas umum.
- Komitmen pada Kebijakan pengurangan sampah yang dibawa ke TPA, sehingga lebih efisien biaya dengan strategi sebagian sampah harus di proses dengan metode 3R terlebih dahulu.

#### vii. Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan Ruang terbuka Hijau antara lain:

- Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota.
- Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;
- Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas ;
- Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya;
- RTH yang teralokasi sebanyak 12%. Penambahan RTH dilakukan dengan melalui penerbitan perijinan pengembangan perumahan harus menyertakan fasos. Identifikasi fasos kemudian dibangun taman tematik, hal ini termasuk ke dalam komponen RTH dengan konsep '*dibangun pemkot, dirawat warga*'. RTH seharusnya memiliki total luas 20% dari keseluruhan luas Kota Pontianak.
- RTH dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak melalui program penataan bangunan dan lingkungan (dengan fungsi keindahan dan estetika), sedangkan RTH yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dimaksud dengan tujuan kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.
- Perlu disusunnya regulasi yang mengatur Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak.

### viii. Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya el-nino dan la nina. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak, sebaiknya dilakukan antisipasi jauh hari agar resiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yang berupa: Kekeringan, Penyakit, Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitas penyediaan air bersih yang tersedia di masing – masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi kedepan. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi kekeringan di Kota Pontianak dapat berupa pembangunan embung banjir atau *polder* sebagai penampung air.

### ix. Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Jalur pedestrian sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah memiliki jalan yang memiliki jalur pedestrian. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur pedestrian di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, *zebracross*, jembatan penyebrangan orang dan lain sebagainya. Jalur pedestrian di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang berminat menggunakan jalur pedestrian, serta masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana pedestrian yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur pedestrian berkurang.

### x. Pedagang Kaki Lima

Kota Pontianak merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap Kota Pontianak. Namun di kala malam hari kegiatan yang paling dominan di Kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

Pemerintah Kota Pontianak, melalui Satpol PP Kota Pontianak telah melakukan patroli penertiban PKL seminggu dua kali. Fasum yang dipantau kebanyakan bahu jalan yang digunakan sebagai tempat jualan. Untuk kedepannya diharapkan lahan fasum tak lagi dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat jualan. Agar inovasi program berjalan, pihaknya juga sudah memberikan pandangan dalam revisi Perda RTRW. Dalam pembahasan, diharapkan ke depan agar ada satu tempat khusus diberikan bagi pedagang informal. Dengan memiliki tempat khusus, diharapkan agar lokasi fasum utamanya badan jalan, tak lagi digunakan masyarakat untuk berjualan.

## **xi. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan**

### **a . Keciptakarya**

- Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah.
- Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
- Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage;

### **b . Jalan dan Perhubungan**

- Pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta penambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana (Kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
- Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
- Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
- Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut:
  - Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut: banyak oplet yang berubah menjadi pick up (angkutan barang; sampah);
  - Belum terkonsepnya Angkutan umum
  - Rute bus yang yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
  - jalur angkutan barang dan orang;
  - Rute bus yang yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
  - jalur angkutan barang dan orang;
  - Belum tersedianya Transportasi massal yang representatif.
  - Kondisi Halte yang kurang memadai.
  - Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
  - Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas.

**c. Sarana Sumber Daya Air dan Air Bersih**

- Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
- Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
- Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
- Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi;
- Penyediaan air baku untuk pemerosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
- Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.

**d. Komunikasi dan Informatika**

- Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi *e-government*;
- Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
- Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi.

**e. Pembangunan Kota Pontianak sesuai Dimensi *Smart City***

Pontianak memiliki misi mewujudkan Smart Governance. Pesatnya perkembangan layanan pemerintahan kepada masyarakat Kota Pontianak yang telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota merupakan hasil komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik sesuai visi misi yang telah dibuat. Dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik ini akan membuat masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dengan begitu pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan dengan dukungan penuh dari masyarakatnya. Dengan kerjasama yang baik dari seluruh *stakeholders* pembangunan, maka diharapkan elemen lainnya (*branding, economy, living, society, envirenment*) dapat segera diwujudkan di Kota Pontianak.

Selain pencapaian keberhasilan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Pontianak juga terus berbenah menciptakan kota yang layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakatnya dengan terus membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana dasar perkotaan, salah satunya adalah lebih dari 90 persen jaringan jalan yang ada di kota Pontianak dalam kondisi baik. Begitu juga dengan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang terus dibenahi.

Kebijakan daerah yang telah ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih perlu terus dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi Pontianak *Smart City* yaitu Pontianak Kota Khatulistiwa, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan pada tahun 2029. Beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan sebagai pendukung dalam mengimplementasikan Pontianak *Smart City* tahun 2029.

## **4.2.2. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan**

### **i. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut:

- Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah (tertinggi di Kecamatan Pontianak Barat, dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara), sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.
- Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien
- Terdapat peningkatan perpindahan domisili penduduk di bulan Juli 2020 yang cukup tinggi.

### **ii. Pendidikan**

Sistim pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem online berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini latar belakang dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan, sebagai contoh di Kecamatan Pontianak Tenggara hanya terdapat 1 SMP Negeri.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

Saat ini jumlah tenaga pendidik untuk jenjang SD sejumlah 1.998 untuk jumlah siswa sebanyak 65.647. Perbandingan jumlah guru terhadap murid secara ideal untuk jenjang SD adalah 1:20. Adapun untuk jenjang SMP jumlah guru sebanyak 985 untuk jumlah siswa sebanyak 27.800 dan secara ideal perbandingannya jumlah guru terhadap murid untuk jenjang SMP adalah 1:20. Sebagai dasar hukum rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru tertuang di peraturan pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru di Pasal 17.

Selain itu perlu dilakukan kajian terhadap sebaran penerimaan calon siswa jalur zonasi, untuk melihat apakah seluruh wilayah di Kota Pontianak sudah terlayani di sektor pendidikan.

### **iii. Pengangguran**

- Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;

- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada

#### **iv. Kemiskinan**

Pada Tahun 2017 terdapat sekitar 5,31 persen penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidak sinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya silpa yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit- penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun jalan-jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

Data DTKS masih belum sempurna. Perlu diselenggarakan Muskel yang akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan. Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP. Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dsb. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat.

#### **v. Kesakitan dan Kematian**

- Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 627.021 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 248.413 peserta ( 47,55 %).
- Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan rumah sakit Sudarso milik Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.
- Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak:
  - i. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
  - ii. Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal
  - iii. Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan



jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;

- Masih ditemukannya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus gizi buruk
- Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat.

#### **vi. Permasalahan Sosial**

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut:

- Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.
- Perlunya mengoptimalkan peran Komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi.
- Muskel akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan. Data DTKS.
- Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP
- Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dan sebagainya.. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat.
- Penerimaan Sekolah jalur Zonasi memacu penduduk untuk pindah domisili dalam KK (pindah alamat tinggal). Dalam program PKH untuk warga yang sudah tidak lagi tercantum dalam KK, akan tidak diberikan bantuan sosial.

#### **vii. Degradasi Moral dan Budaya**

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;

- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
- Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.

#### **viii. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang**

Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkoba tentu akan menghadapi tantangan tersendiri.

Sejalan dengan itu BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya. Adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkoba di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin.

Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS Kota Pontianak.

Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru. Problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu inhalen dan lainnya dengan cara-cara yang baru yang pada akhirnya merusak generasi penerus. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terus menerus.

#### **ix. Gizi Buruk dan Stunting**

Gizi buruk atau stunting merupakan persoalan yang tidak bias dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka Stunting yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.

Kota Pontianak mengupayakan agar Kota yang bebas dari Keluarga Stunting dengan berbagai program kerja yang dipadukan dengan segenap elemen masyarakat yang memperdulikan kelangsungan hidup masyarakat miskin maupun keluarga yang terkena Stunting. Program dengan Upaya bebas dari Stunting bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya kader-kader kesehatan mengenai peran masyarakat dalam urusan menjaga kecukupan gizi.

Terkait dengan gizi ini sangat diperlukan peran lintas sektoral dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, bagaimana bersama-sama melakukan intervensi terhadap masalah masalah sensitive seperti masalah stunting. Khusus mengenai stunting di Kota Pontianak, hal ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu untuk usia dua tahun Kota Pontianak sudah mencapai angka standar dan penilaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada anak-anak sudah baik.

Tetapi, untuk kategori usia anak mencapai lima tahun ke atas terjadi peningkatan kurang gizi hal ini dipengaruhi perilaku hidup dalam keluarga yang kurang memperhatikan pentingnya masalah gizi untuk tumbuh kembang anak-anak ketika anak-anak sudah dikenalkan dengan makanan orang dewasa,

dimana angkanya naik terakhir 2018 dengan angka 28 persen, ini menunjukkan bahwa adanya perilaku dalam keluarga kurang sadarnya menjaga pentingnya masalah gizi.

Untuk itu perlunya penanganan khusus dalam rangka peningkatan Pengetahuan kepada Keluarga penyediaan Makanan bergizi serta upaya peningkatan kualitas gizi anak balita melalui Posyandu maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka Penanganan Gizi buruk pada masyarakat.

#### x. Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh *agent* infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (*host*) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak, baik yang sedang marak saat ini yaitu pandemi Virus Corona (Covid 19) yang tertular dari masyarakat Kota Pontianak atau Penularan dari warga yang berkunjung dari Kota Lain antara lain:

- a. Penyakit menular potensial mewabah antara lain: Diare, Demam berdarah (dengue), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena Konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- b. Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu: Tuberkulosis paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
- c. Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain: Penyakit menular seksual, *Sifilis* (Raja Singa), *Gonorrhoe* (kencing nanah), HIV/AIDS, *Hepatitis-B*, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
- d. Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia, bahkan secara khusus Kota Pontianak mengalami dampaknya juga. Akibat Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan terhambat. Berbagai upaya pun terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan Pembatasan Sosial maupun Work From Home (WFH) maupun School From Home (SFH) yang juga telah diterapkan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus dalam masa Pandemi ini agar tidak berdampak luas, namun dengan dilakukan pembatasan sosial (Social Distancing) ini disamping mempunyai sisi positif dalam rangka penyebaran virus, pembatasan sosial telah menimbulkan dampak negatif antara lain menurunkan omzet dunia usaha, pengurangan karyawan, pengurangan jumlah hari kerja karyawan, PHK karyawan, tutupnya dunia usaha, pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, angka kriminalitas meningkat, kecemburuan sosial meningkat. Dari permasalahan yang ada akibat pandemi Covid-19 ini maka sektor yang terdampak langsung antara lain sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor kesehatan.

Program penanganan pandemi Covid-19 di Kota Pontianak dilakukan dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah berupa memberikan porsi alokasi untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

- 1 Membuat Jaring Pengaman Sosial antara lain berupa bantuan Sembako selama masa pandemi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19
- 2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, berupa menyediakan Tempat Isolasi dan penambahan ruang di unit layanan kesehatan yang ada.
- 3 Melakukan pemulihan ekonomi melalui kegiatan :
  - a Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM antara lain berupa bantuan modal usaha, keringanan pajak
  - b Pembinaan dan Pengembangan Sektor Pariwisata, melalui penerapan New Normal di seluruh aktivitas pariwisata di Kota Pontianak
  - c Pengembangan Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular yang setiap tahunnya selalu memakan korban jiwa menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan di Kota Pontianak dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- *Surveillance* penyakit menular
- Antisipasi/ pencegahan penyakit menular
- Penanggulangan wabah/ kejadian luar biasa(KLB)
- Penanganan Warga yang terpapar Covid 19.

Perlindungan Kesehatan bagi warga kurang mampu, Pemerintah Kota Pontianak telah mempunyai program jaminan Kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan serta penanganan masyarakat yang terpapar covid 19 dengan menyediakan tempat isolasi dalam membatasi penyebaran virus yang melanda dunia secara umum dengan segala keterbatasan fasilitas yang benar-benar dirasakan oleh tenaga kesehatan serta kurangnya pengetahuan atau kepedulian sebagian dari masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus corona.

#### **xi. Kesejahteraan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terlihat dari data prosentase jumlah penduduk miskin yang dirilis BPS di tahun 2014 tercatat 5,15% (30.93.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 369.079./kap/bulan), 2015 sebesar 5,22% (31.56.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp.

403.905/kap/bulan) dan di tahun 2016 tercatat sebanyak 5,55% (34.11.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 427.783 /kap/bulan) penduduk dan 2017 sebesar 5,31% (33.18.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 439.648/kap/bulan) Kota Pontianak.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain:

a. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, isu strategis yang harus diperhatikan adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

b. Peningkatan Daya Saing Global

Pontianak sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui promosi, penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Pontianak dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN dan global.

c. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Sejalan dengan pertambahan penduduk, isu strategis lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, mengingat berdasarkan data penduduk jumlah usia angkatan kerja di Kota Pontianak setiap tahunnya semakin meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan pekerjaan semakin besar. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan

kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan SDG's.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat relatif belum merata, hal ini terlihat dari ukuran PDRB per kapita penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Timur lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Begitupula dari indikator angka kemiskinan di dua kecamatan tersebut merupakan angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi khusus diantaranya dengan membuka lapangan pekerjaan dengan akses untuk berusaha di wilayah tersebut serta merancang program-program untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

**d. Pengembangan Perdagangan dan Jasa**

Sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa-jasa merupakan dua sektor teratas yang mendominasi struktur perekonomian kota Pontianak. Kondisi ini perlu menjadi isu strategis karena kedepan untuk terus memacu dua sektor ini sebagai lokomotif perekonomian kota diperlukan berbagai terobosan baru agar dapat bersaing dalam kompetisi nasional, regional dan internasional.

Disisi lain yang juga perlu diantisipasi adalah kemungkinan kedua sektor ini menjadi jenuh karena kurangnya inovasi untuk terus dapat memacu pertumbuhannya. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan kebijakan-kebijakan dalam bentuk insentif dan disinsentif yang mampu merangsang perkembangannya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan sector perdagangan dan jasa perlu terus diusahakan penyediannya.

**e. Pemberdayaan**

Isu gender merupakan salah satu isu pokok lain yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka memperbesar peran serta perempuan secara aktif dalam pembangunan kota. Potensi perempuan sangatlah besar mengingat rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pontianak di tahun 2017 adalah 99,61 artinya jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Untuk itu perempuan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam segala bidang pemerintahan dan pembangunan.

Disisi lain peran anak dan pemuda juga tidak dapat dikesampingkan. Anak dan pemuda adalah gambaran masa depan sehingga perlu mendapatkan porsi yang sesuai dalam pembangunan seperti pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan, mendesain program-program yang mengakomodir anak-anak berbakat dan pemuda berprestasi serta kegiatan-kegiatan yang merangsang kreatifitas mereka sehingga terhindar dari aktifitas negatif dan tidak produktif.

**xii. Pembinaan Ketertiban Umum dan Penegakan PERDA**

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang menangani pelanggaran–pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah.

Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Tentang Ketertiban Umum dengan tujuan salah satunya mengatur ketertiban kesehatan di sarana atau tempat umum. Salah satu ketertiban kesehatan berupa pengaturan Kawasan Tertib Rokok. Permasalahan terletak pada belum adanya penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum.

Selain itu masih banyak terdapat pelanggaran pada Perda 20 tahun 2019 tentang Bangunan dan gedung yang membutuhkan sinergitas dari berbagai Perangkat Daerah dengan dukungan Instansi luar. Begitu pula Perda yang lainnya perlu ada penegakan hingga penetapan sanksi yang tegas.

### **xiii. Kerawanan dan Konflik Sosial**

Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multietnis memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat diperkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara bersama-sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

Melihat konflik yang pernah terjadi di Kota Pontianak maka perlu dimaksimalkan peran dan kesadaran masing masing pengurus FKUB dengan meningkatkan serta mencari suatu bentuk atau kegiatan yang dapat dilakukan sehingga keterbatasan. Rescue Linmas tidak menjadi penghambat dalam menciptakan kondisi toleran di Kota Pontianak. Perlu adanya selektifitas dalam menjaring dengan menyeleksi pengurus atau anggota yang memahami aturan yang dikeluarkan dengan Peraturan Bersama (PBM). Aturan-aturan Pusat dapat di adopsi kepada aturan yang tercipta di Kota Pontianak sehingga aturan secara nasional tentang pengurus/anggota FKUB yang merangkappengurus dan anggota partai politik, atau yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dapat ditinjau karena dapat mempengaruhi kinerja pengurus itu sendiri dan citra independensi FKUB sebagai wadah yang netral untuk pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

Pembinaan lembaga FKUB di daerah dilakukan bersama antara Pemerintahan Kota Pontianak melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik dan Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak memfasilitasi dari aspek administrasi Pembuatan Keputusan Walikota Pontianak tentang pembentukan Dewan Penasehat FKUB Kota Pontianak, dan anggaran Pembinaan untuk honorarium Dewan Penasehat dan Keanggotaan FKUB. Sedangkan Kantor Kementerian Agama memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi FKUB, termasuk kesekretariatan FKUB berada di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

### **xiv. Sengketa Pengusaha-Pekerja**

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepahaman kedua belah pihak, hal ini disebabkan :

- a. Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan- aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja dan pengetahuan dari pekerja atas hak dan kewajibannya sebagai pekerja.
- b. Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

#### **xv. Kamtibmas berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

Pergeseran pengertian Linmas yang dulu berada pada naungan Kasbangpol kini sudah bergeser di bawah binaan Satpol PP sebagai potensi keterlibatan masyarakat di kelurahan maupun tingkat kecamatan. Kewenangan Linmas yang ada masih banyak yang belum tercover. Penguatan Linmas diarahkan berbasis Masyarakat yang tidak lagi memerlukan penggunaan baju hijau hansip. Paradigma Linmas kini harusnya bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dengan terciptanya kampung siaga, kampung tertib lalu lintas, kampung aman, kampung bebas narkoba, serta komunitas yang mengarah ke ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forkopincam diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan inovasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat.

#### **xvi. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi Perempuan dalam beraktifitas maupun berperan didalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan ;

- a. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- b. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- c. Tingkat trafficking tinggi sehingga Perlu dicari solusi nya.
- d. Pemanfaatan data dari Capil akan sangat membantu. Untuk mencapai Kota Layak Anak, perlu adanya perubahan database terkait perubahan nama dari data “anak dikeluarkan sekolah” menjadi “anak dikembalikan ke orang tua”.
- e. Diupayakan untuk membuat MOU kerjasama antara Pemkot dan Pesantren, terkait penitipan anak sekolah yang bermasalah.
- f. Perlu adanya sekolah layak anak namun terkendala anggaran.
- g. Perkawinan di bawah umur masih terjadi

#### **xvii. Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan**

Permasalahan dalam Olah Raga dan Kepemudaan adalah kurangnya peran dan partisipasi para pemuda Kota Pontianak yang masih rendah, hal ini terlihat dalam nilai LPPD yang sangat kurang. Adapun permasalahan lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- b. Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- c. Sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari masing-masing cabang olahraga dapat diatasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Olahraga berbentuk web;



- d. Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb dapat diatasi dengan membentuk FORMI hingga olahraga tradisional dapat diangkat;
- e. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masing sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal.
- f. Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlit yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi.
- g. Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.

#### **xviii. Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik**

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- b. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- c. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- d. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;

#### **xix. Tertib Administrasi Kependudukan**

Dinas Kependudukan terus berupaya memberikan layanan serta mengembangkan pola pelayanan prima agar Masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta memangkas birokrasi untuk mempercepat pelayanan. Namun kendala kerap terjadi dikarenakan keterbatasan blanko KTP yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

#### **4.2.3. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja**

##### **i. Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Investasi:**

##### **a. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota**

Kota Pontianak adalah kota yang berkembang karena lokasi strategis dan fungsi yang diembannya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Barat. Kota ini sangat sedikit dikaruniai kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk memacu perkembangannya. Efek positif dari hal tersebut adalah berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta konstruksi sebagai dinamo pertumbuhan ekonomi kota. Disisi lain dengan beragam keunikan dan potensi lain yang dimilikinya, sangat memungkinkan untuk pengembangan pariwisata sebagai katalisator perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Untuk itu dalam perkembangannya, kedepan sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dalam konsep pembangunan strategis Kota Pontianak.

Kini Kota Pontianak memiliki beberapa lokasi wisata, yaitu Alun-Alun Kapuas, Tugu Khatulistiwa, Waterfront, Taman Digulis, kampung-kampung tematik, dan beberapa titik wisata lainnya yang terus berkembang. Sebagai contoh pembangunan waterfront yang pemanfaatannya harus lebih diarahkan. Perkembangan dan pembangunan lokasi wisata ini harus disertai dengan pengendalian dan pemanfaatan yang tepat. Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk membentuk badan unit yang secara khusus mengelola seluruh lokasi wisata di Kota Pontianak. Badan unit ini sendiri diharapkan menjadi *leading sector* dalam koordinasi bersama Perangkat Dinas terkait penggunaan dan pemanfaatan lokasi wisata hingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal pada perekonomian Kota Pontianak.

#### **b. Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan**

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Wilayah dengan jenis tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar sehingga lebih tepat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 km<sup>2</sup>, di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, Hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan.

#### **c. Pengendalian Inflasi**

Kota Pontianak terhitung bulan Januari hingga Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 1,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 145,58%. Inflasi terjadi karena kenaikan indeks semua kelompok pengeluaran dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan, “Ada empat kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks tertinggi yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 4,43% serta kelompok bahan makanan 1,61% ”

Fenomena yang terjadi bahwa ada persamaan inflasi di bulan Desember 2018 dengan bulan Desember 2017 sebelumnya yaitu 3,99%. Karenanya Pontianak menjadi kota ketiga dengan inflasi tertinggi setelah Kota Tarakan dan Sampit.

Sementara di bulan Desember 2018, sepuluh komoditas mengalami kenaikan harga tertinggi secara berurutan yaitu angkutan udara, daging ayam ras, sotong, kacang panjang, rokok kretek, bubur, bawang merah, makanan ringan/snack, emas perhiasan, dan cabe rawit. sedangkan sepuluh komoditas mengalami penurunan tertinggi yaitu bayam, sawi hijau, ikan tongkol, minyak goreng, sepatu, ikan dencis, oyong/gambas, sepeda motor, kol putih/kubis, dan nanas. Dengan Upaya menekan angka inflasi, Kota Pontianak membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah sehingga tim tersebut dapat menggali potensi dalam pengendalian harga – harga di Kota Pontianak.

#### **d. Pengembangan Pertanian dan Perikanan**

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya

fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Kondisi lahan Kota Pontianak sebagian besar terdiri atas lahan gambut dengan luasan mencapai 5592 ha atau sekitar 51,86% dari luas wilayah Kota Pontianak yang sangat potensial untuk pengembangan komoditas tanaman biofarmaka khususnya lidah buaya *Aloevera* yang merupakan salah satu komoditas unggulan di kota Pontianak. Selanjutnya, pengembangan sektor pertanian di Kota Pontianak lebih dititikberatkan pada pengembangan diversifikasi produk yang mempunyai nilai ekonomi strategis yang diharapkan dapat bersaing di pasar global dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif Komoditas pertanian yang ada di kota Pontianak.

Disamping itu pembangunan pertanian di Kota Pontianak juga diarahkan pada peningkatan ketersediaan bahan pangan asal hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Ketersediaan bahan pangan asal hewan berasal dari hewan sapi, ayam, kambing, dan itik merupakan bahan pangan asal hewan yang ASUH, sedangkan bahan pangan asal hewan yang ASU berasal dari hewan babi. Tumbuhnya kesadaran masyarakat Kota Pontianak akan pentingnya bahan pangan yang sehat.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar masih berpotensi untuk dikembangkan mengingat Kota Pontianak dilalui dua aliran sungai yang cukup panjang dan dalam yakni Sungai Kapuas dan sungai landak Selain itu pemanfaatan lahan pekarangan di lokasi pemukiman yang masih belum optimal dimanfaatkan masyarakat untuk dikembangkan usaha budidaya ikan air tawar menggunakan kolam terpal.

## **ii. Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM**

Permasalahan yang kerap terjadi adalah kurangnya partisipatif dari Koperasi dalam pembangunan perekonomian di Kota Pontianak. Masih terdapat banya koperasi yang tidak lagi aktif. Koperasi yang tergolong pasif tersebut diklasifikasikan sehingga dibubarkan dengan mekanisme yang sesuai. Penilaian sifat aktif dan pasif dari koperasi yang ada di Kota Pontianak, dilakukan melalui asistensi kegiatan LPPD.

Adapun Permasalahan lain dalam pembinaan sektor ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Masih lemahnya Daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;

- Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial.
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- Belum terjalannya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar.
- Kurangnya pengetahuan atau keterampilan UMKM dengan pola strategi pemasaran dengan gaya milenial.

### **iii. Peningkatan Peran BUMD dan BLUD**

Peningkatan Peran Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

### **iv. Pembentukan BUMD Aneka Usaha**

BUMD Aneka Usaha merupakan BUMD yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. BUMD ini masih berada dalam tahap kajian program. Beberapa program yang akan menjadi penggerak Badan Usaha ini diantara lain: SPBU, ATK, Kolam Renang, gedung parkir, sembako. Opsi pembentukan BUMD ini dipilih mengingat pembentukan UPT yang memiliki daftar syarat yang panjang dengan mengacu pada Permendagri 12 tahun 2017.

### **v. Peningkatan Peran Dunia Usaha**

Peningkatan peranan dunia usaha dalam perekonomian perlu dilakukan seperti CSR. Selain itu program Bussines Development Center diharapkan memiliki kontribusi pada dunia usaha di Kota Pontianak

#### **4.2.4. Bidang Pemerintahan**

Beberapa permasalahan di bidang pemerintahan yang bersifat umum dan terus menjadi perhatian untuk perbaikan sehingga memperoleh manfaat yang maksimal berupa:

- Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan pengendalian
- Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
- Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
- Kerjasama antar pemerintah, maupun antara pemerintah dengan Pengusaha Dunia Usaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat
- Efektifitas dan Efisiensi Belanja Daerah
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik
- Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan

Sedangkan permasalahan di bidang ini yang bersifat spesifik dan khusus di Kota Pontianak yaitu:

#### i. Penerapan *Smart Government*

Penerapan *smart government* di kota Pontianak diarahkan menuju untuk menuju Kota Pontianak sebagai *Smart City*. Konsep *smart city* ini akan berhasil apabila diperoleh pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak *Smart City*, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki “*multiple effect*” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak Smart City.

Beberapa konsep pengembangan literasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat di adopsi di Kota Pontianak dalam mendukung perwujudan *smart city*, diantaranya:

- Sosialisasi dan Training of Trainer Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif, dan Produktif), bertujuan untuk memfasilitasi, mengedukasi/literasi dan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara positif tidak hanya sehat dan aman namun juga cerdas, kreatif dan produktif kepada agen perubahan di masyarakat guna mendorong pemberdayaan TIK yang berdaya guna, bernilai tambah dan bermanfaat.
- Bimbingan Teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas yang diperuntukkan bagi Pemuda, Pelaku Usaha, Guru, Responsif Gender dan Kaum Difable dengan Topik pelatihan berupa Teknologi Website, Jaringan Komputer, Aplikasi dan Konten.
- Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika, yaitu orang yang mampu menggunakan TIK dan Internet dan dapat mempromosikan, menularkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Internet Secara Cerdas, Kreatif dan Produktif.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi konsep pengembangan Pontianak Smart City, juga harus terus dilakukan seiring dengan usaha pemerintah dalam menyiapkan berbagai perangkat dan infrastruktur yang mendukung. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya:

- Sosialisasi berbagai progam aplikasi berbasis TIK di lingkungan kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai aparatur yang paling dekat hubungannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Sosialisasi melalui kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas yang berkembang di Kota Pontianak.
- Publikasi melalui media massa dan media sosial lokal.
- Sosialisasi dan publikasi melalui berbagai kegiatan yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan *Smart City* di Kota Pontianak akan dituangkan di dalam revisi Dokumen Masterplan Smart City Kota Pontianak.

#### ii. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih perlu adanya perbaikan dan upaya dalam penyelenggaraan di Pemerintahan di Kota Pontianak, walaupun Kota Pontianak sudah termasuk

baik namun masih diperlukan pembenahan atas setiap permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang ada antara lain:

- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan;
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) masih perlu ditingkatkan;
- Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasanyang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- ASN Pemkot Pontianak kurang meminati diklat PPNS;
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan perbaikan menyeluruh terhadap birokrasi yang ada. Reformasi birokrasi merupakan konsep perbaikan birokrasi dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Perbaikan bukan hanya mencakup aspek sistem birokrasi belaka akan tetapi juga meliputi budaya kerja dan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Isu penting menyangkut reformasi birokrasi ini adalah penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima. Selain itu isu lainnya dalam konteks ini adalah menciptakan sinergitas antar lembaga pemerintah, sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

Wujud nyata reformasi birokrasi ini dapat berupa berbagai program seperti penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*), penyederhanaan perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "*merit system*".

### iii. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Daerah merupakan suatu runtutan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Penyusunan dokument dilakukan secara terstruktur dari dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang dengan gambaran program secara umum, hingga dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dengan gambaran program yang diturunkan ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan dalam suatu Perangkat Daerah. Secara sistematis dokumen perencanaan tersebut berupa RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, hingga Renja. Selain itu dokumen perencanaan lain yang menjadi landasan pembangunan Kota Pontianak berupa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diturunkan melalui RDTR dan RTBL dengan mencantumkan kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan.

Produk Dokumen Perencanaan yang disusun harus bersifat komperhensif dan tersinkronisasi kepada dokumen turunannya. Pembuatan dokumen ini harus melibatkan banyak Perangkat Daerah terkait sehingga isi pembahasan dari dokumen tepat sasaran. Dokumen harus melewati konsultasi publik dengan mengundang masyarakat terkait dan akademisi. Editor yang secara khusus memperbaiki penulisan dan redaksional. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dokumen yang memiliki substantif yang lebih baik.

Dokumen Tata Ruang memiliki indikasi program serta pengembangan kawasan strategis. KSK harus dituangkan ke dalam RPJM agar mengakomodir amanah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilaksanakan. Hal ini kemudian yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus menjadi prioritas perhatian. Beberapa Pengembangan kawasan di Kota Pontianak mengarah kepada Kawasan Lingkar Kota, dan Jembatan Siantan-Bardan. Pengawasan dan Pembangunan pengembangan Kawasan harus tersinkronisasi.

#### **iv. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan**

Dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJM diharapkan dapat dievaluasi pada tiap tahunnya untuk mengetahui capaian pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Dokumen lain seperti SAKIP perlu ditetapkan Perangkat Daerah mana yang akan menjadi *leading* sektor-nya.

#### **v. Perubahan SOTK**

Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Sebagai contoh Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak akan dikonversi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sehingga perangkat pendukung berupa Peraturan Daerah terkait perlu didorong untuk menjadi perhatian.

#### **vi. Pembentukan Kelurahan Baru di Kecamatan Pontianak Utara**

Pembentukan Kelurahan Baru sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan Pontianak Utara. Setelah dilakukan analisis, Peraturan Daerah tersebut melanggar Permendagri terkait Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan. Perda tersebut harus dicabut dengan melalui Peraturan Daerah yang lebih baru. Penyusunan Perda yang baru memerlukan Kajian Naskah Akademik secara komperhensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan tata pemerintahan yang sesuai.

#### **vii. Operasional RT/RW**

Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki dana operasional yang kini masih berada di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kota Pontianak dalam bentuk fasilitasi dan pembinaan RT/RW. Selain itu Bagian Kesra memiliki dana bantuan guru ngaji dan fardu kifayah. Kewenangan dana operasional ini kedepannya diharapkan untuk dipindahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

## 4.2. ISU STRATEGIS

Dalam perencanaan kedepan dalam rangka mendukung visi dan Misi Walikota ,maka perlu diidentifikasi issue – issue Pembangunan yang berkelanjutan yang telah dikaji pada SDG's yaitu yang tertera di Tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4. 1. Daftar Panjang Issue Pembangunan Berkelanjutan

Pilar TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Isu	Daftar Panjang Issue Strategis (KLHS)	Ekosistem (kemungkinan lokasi terjadinya issue)			
				Pemukiman	Lahan terbuka/s emak belukar/h utan	lahan pertanian/ kebun	perairan
Pilar Pembangunan Sosial	1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di mana pun	1	Kemiskinan dimasyarakat (pendapatan minim)				
	2. Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan	2	Ketahanan pangan dan gizi (Kelaparan/Kemantapan ketersediaan bahan pangan+sayuran+9 bahan pokok)				
		3	Ketersediaan lahan untuk Kebutuhan pangan				
	3. Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia	4	kehidupan sehat dan sejahtera				
	4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.	5	kuantitas dan Kualitas Pendidikan masyarakat				
	5. Segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya		sda				
	6. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	6	Kestaraan Gender (peran perempuan dan anak)				
		7	tergesernya budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral/				
		8	Human trapicking				
Pilar Pembangunan	7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.	9	Energy listrik yang andal, bersih dan terbarukan (kelistrikan/PLN biar pet) dan BBM				



Pilar TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Isu	Daftar Panjang Issue Strategis (KLHS)	Ekosistem (kemungkinan lokasi terjadinya issue)			
				Pemukiman	Lahan terbuka/semak belukar/hutan	lahan pertanian/ kebun	perairan
Ekonomi	8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua	10	kesempatan pekerjaan yang layak				
	9. Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.	11	Kuantitas & kualitas infrastruktur (jln, Pelabuhan, saluran drainase, irigasi, sarana angkutan air dan darat yang representatif dll)				
		12	Percepatan dan atau Pemerataan pembangunan fisik tepat sasaran				
Pilar Pembangunan lingkungan	10. Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	13	Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik & sosial) kawasan kumuh dan sekitar sungai besar dan di lokasi tertentu				
		14	Kepadatan dan keadaan permukiman di perkotaan serta infrastrukturnya				
		15	Banjir /genangan				
		16	Kekeringan dan kebakaran lahan/permukiman				
		17	Kemacetan arus lalu lintas darat				
		18	Berkembangnya perdagangan modern & tergesernya perdagangan tradisional				
		19	Abrasi bibir sungai				
	11. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	20	Sampah dan limbah				
	12. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan,	21	Rendahnya Pengelolaan potensi perikanan (keramba di sekitar sungai kapuas dan landak)				

Pilar TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	No Isu	Daftar Panjang Issue Strategis (KLHS)	Ekosistem (kemungkinan lokasi terjadinya issue)			
				Pemukiman	Lahan terbuka/semak belukar/hutan	lahan pertanian/kebun	perairan
	serta menghentikan dan membalikkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	22	Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (kawasan lindung dan kawasan budidaya) agar tercapai keseimbangan kepentingan pemanfaatan sdl				
		23	Alih fungsi lahan dan konflik lahan				
	13. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	24	Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak				
		25	Pencemaran airparit/sungai yang ada di badan sungai/air				
		26	Intrusi air laut (sumber air baku)				
	14. Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggungjawab, dan inklusif pada semua tingkat	27	Pelayanan danTransparansi pengelolaan kelembagaan				
Pilar peman- gunaan hukum & tata kelola		28	Kurang terbukanya Akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan dan kelembagaan				

Sumber : FGD serta Analisis Ekosistem dan TPB 2019

Tabel 4. 2. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD (Alternatif 2)	Issue Strategis Teknokratik (Alternatif 2)	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
1. Penataan Perumahan, Permukiman, Bangunan dan Lingkungan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan	Ketahanan pangan dan gizi Kelaparan/Kemantapan ketersediaan bahan pangan+sayuran+9 bahan pokok )	1. Bdan limbah
2. Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Penanganan	2. Ketersediaan lahan untuk kebutuhan pangan	2. Pencemaran air parit/sungai yang ada di badan sungai/air

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD (Alternatif 2)	Issue Strategis Teknokratik (Alternatif 2)	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
3. Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	3. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan	3. Kuantitas & kualitas infrastruktur aln, Pelabuhan, saluran drainase , irigasi , sarana	3. Percepatan dan atau Pemerataan pembangunan Fisik tepat sasaran
4. Penanggulangan Bencana (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing	4. Percepatan dan atau Pemerataan pembangunan Fisik tepat sasaran	4. Terjadinya Alih fungsi lahan dan konflik lahan
5. Peningkatan Aksesibilitas Kawasan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	5. Keseimbangan antara Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota dengan peningkatan dan pelestarian lingkungan	5. Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik & sosial) kawasan kumuh dan sekitar sungai besar dan di lokus tertentu	5. Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik & sosial) kawasan kumuh dan sekitar sungai besar dan di lokus tertentu
6. Manajemen Lalu Lintas (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	6. Antisipasi dan Pengendalian Banjir	6. Sampah dan limbah	6. Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan untuk tercapai keseimbangan kepentingan pemanfaatan sumber daya lahan (kawasan lindung dan kawasan budidaya)
7. Pengelolaan Parkir (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	7. Antisipasi kebakaran Lahan dan Kekeringan	7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (kawasan lindung dan kawasan budidaya) agar tercapai keseimbangan kepentingan pemanfaatan	7. Terbatasnya Peluang kesempatan pekerjaan yang layak
8. Pengelolaan Sumber Daya Air, Sampah dan Limbah (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	8. Pestaarian Budaya Lokal	8. Alih fungsi lahan dan konflik lahan	8. Kualitas Pendidikan di masyarakat

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD (Alternatif 2)	Issue Strategis Teknokratik (Alternatif 2)	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
9. Pengendalian Banjir dan Genangan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	9. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi	9. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak	9. Kuantitas & kualitas infrastruktur: Pelabuhan, saluran drainase, irigasi, sarana angkutan air dan darat yang representatif
10. Penataan dan Pemerataan kawasan Taman dan Ruang Terbuka Hijau (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	10. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	10. Pencemaran air parit/sungai yang ada di badan sungai/air	10. Belum optimalnya pola kehidupan sehat dan sejahtera
11. Peningkatan infrastruktur guna Mendukung Peran dan Daya Saing (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	11. Isu Global dan Nasional serta keterkaitannya dengan Visi Kota Pontianak	11, kehidupan sehat dan sejahtera	11. Ketahanan pangan dan gizi (Kelaparan/Kemantapan ketersediaan lahan dan bahan pangan+sayuran+9 bahan pokok)
12. Antisipasi Kebakaran Lahan dan Kekeringan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)		12. kesempatan pekerjaan yang layak	12. Banjir /genangan
13. Pengembangan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)		Kepadatan dan keadaan pemukiman di perkotaan serta infrastrukturnya	13. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak
14. MDG's (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)		14. Banjir /genangan	14. Kepadatan dan keadaan pemukiman di perkotaan serta infrastrukturnya
15. Peningkatan Kualitas SDM (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		15. Pelayanan dan Transparansi pengelolaan kelembagaan	15. Kekeringan dan kebakaran lahan/pemukiman
16. Pendataan kependudukan (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		16. Kemiskinan dimasyarakat (pendapatan minim)	16. Kemiskinan dimasyarakat (pendapatan minim)
17. Pengendalian Penduduk (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		17. Kuantitas dan Kualitas Pendidikan masyarakat	17. Kestaraan Gender (peran perempuan dan anak)
18. Penanggulangan Masalah Sosial (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		18. Kemacetan arus lalu lintas darat	18. Kemacetan arus lalu lintas darat
19. Peningkatan Kualitas Pendidikan (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		19. Kestaraan Gender (peran perempuan dan anak)	19. Pelayanan dan Transparansi pengelolaan kelembagaan

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD (Alternatif 2)	Issue Strategis Teknokratik (Alternatif 2)	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
20. Peningkatan Kualitas Kesehatan masyarakat (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		20. tergesernya budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral/	20. Pergeseran budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral/
21. Pemberdayaan Masyarakat (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		21. Kekeringan dan kebakaran lahan/pemukiman	21. Intrusi air laut (sumber air baku)
22. Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		22. Human trafficking (Provinsi)	22. Kurang terbukanya Akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan dan kelembagaan
23. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		23. Energy listrik yang andal, bersih dan terbarukan (kelistrikan/PLN biar pet) dan BBM (Provinsi)	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
24. Pengembangan IPTEK (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		Intrusi air laut (sumber air baku)	
25. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		Kurang terbukanya Akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan dan kelembagaan	
26. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			
27. Pelestarian Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya serta Budaya Lokal (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			
28. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			
29. Penanganan Masalah Kemiskinan (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD (Alternatif 2)	Issue Strategis Teknokratik (Alternatif 2)	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
30. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			
31. Optimalisasi Rescue Linmas (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			
32. MDG's (Bidang sosial budaya dan kependudukan)			
33. Peningkatan Daya Saing Daerah (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja)			
34. Pembinaan dan pengembangan Kegiatan Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja)			
35. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Pariwisata (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja)			
36. Pengendalian Inflasi (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja)			

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak seiring dengan dinamika dan perkembangan kota, maka rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat , serta sebagai Kota Layak Huni dan Kota Masa Depan adalah:

#### **4.2.1. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja**

##### **i. Peningkatan Daya Saing Daerah**

Membangun beberapa sector baik peningkatan Kualitas

Pendidikan, Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja, pertanian, Perhotelan, Kuliner dalam rangka penyelesaian masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

##### **ii. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM**

Dengan di Bangunnya UMKM Centre maka diharapkan agar pembangunan yang dilaksanakan diiringi dengan kualitas hasil UMKM yang dipasarkan dengan melakukan pengembangan produk dan kualitas setiap pelaku Usaha.

##### **iii. Pengendalian Inflasi**

Dengan mengefektifkan koordinasi dan kerja tim Pengendalian Inflasi maka harga barang dan komoditi penyumbang inflasi dapat di tekan. Hal tersebut perlu kebijakan yang tepat karena inflasi kadang terjadi bukan dari factor kondisi di Kota Pontianak saja melainkan secara Luas dengan pengaruh Kondisi Nasional. Upaya Kota Pontianak dengan melakukan Sidak Harga Barang di pasar yang beredar dan penyediaan stok barang pengendali, diharapkan pula perlu ditingkatkan penyediaan keragaman jenis produk yang cenderung meningkatkan Inflasi.

##### **iv. Pengembangan dan pembinaan Sektor Pariwisata**

Upaya Pengembangan Destinasi wisata diiringi dengan perbaikan Infrastruktur serta pembinaan SDM di wilayah yang menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

##### **v. Pengembangan Kewirausahaan**

Kota Pontianak melakukan pembinaan peningkatan Kemandirian di masyarakat dengan membuka sector usaha yang dapat mengembangkan kualitas setiap pelaku Usaha dan membuka peluang Pelaku Usaha memperoleh Jalan dalam memperoleh modal Usaha dari Perbankan dengan mempermudah Ijin Usaha serta perlu Pembinaan lainnya guna mendukung Kewirausahaan yang pada saat ini masih belum maksimal.

##### **vi. Pengembangan Agribisnis**

Dalam Rangka Pengembangan pada Bidang Agribisnis Kota Pontianak melakukan Upaya pengembangan Produk Lidah Buaya sebagai Ikon Produk yang dihasilkan dari Kota Pontianak. Tetapi sering mengalami Gangguan dengan kualitas yang kalah bersaing dengan Produk Luar. Hal ini dianggap perlu Kajian Khusus atas Kendala yang dihadapi dari permasalahan Hilir dan Hulu dalam peningkatan Produksi, Kualitas Barang dan kemasan , Pemasaran, Varian Produk yang ada.

##### **vii. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja**

Dengan permasalahan yang sering terjadi dimana tenaga kerja yang baru memulai pencarian kerja tidak mempunyai keterampilan sehingga Pemerintah Kota Pontianak perlu memperhatikan kualitas tenaga kerja atau pencari kerja dengan membuka kursus gratis bahasa asing sehingga dapat menambah keterampilan tenaga kerja dengan melakukan pelatihan bagi calon tenaga kerja maupun

pekerja itu sendiri ( misalnya : Kursus Satpam, Otomotif dan keterampilan lainnya sesuai kebutuhan lapangan kerja)

#### **viii. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Dalam rangka Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilakukan upaya penciptaan lapangan kerja yang dilaksanakan melalui kegiatan yang bertujuan menciptakan keterampilan pencari kerja dalam bentuk pelatihan kerja serta memfasilitasi pengusaha dan pencari kerja melalui kegiatan Pameran Bursa Kerja atau Job Fair Kota Pontianak penyerapan tenaga kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua pencari kerja.

#### **ix. Peningkatan Investasi (Infrastruktur, SDM, Birokrasi, Keamanan dan Kepastian Hukum)**

Kota Pontianak yang identik sebagai kota perdagangan dan jasa tentunya sangat dipengaruhi oleh investasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai modal dasar agar investasi dapat terus masuk di Kota Pontianak tentunya harus didukung oleh beberapa hal seperti ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai (jalan, saluran, air bersih, listrik, dll) , Sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, iklim birokrasi dan perizinan yang kondusif (mudah, transparan, cepat dan murah) serta didukung juga keamanan dan ketertiban Kota yang baik.

#### **x. Ketersediaan Pasokan Kebutuhan Pokok dan Keterbukaan Informasi Harga Pasar**

Salah satu kewajiban penting pemerintah yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan warganya adalah menjaga stabilitas pemenuhan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Untuk menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berakibat penurunan daya beli masyarakat dan bertambahnya angka kemiskinan, salah satu kegiatan / kiat yang harus selalu dilakukan adalah menyediakan informasi harga pasar, khususnya terhadap barang-barang penting dan kebutuhan pokok masyarakat.

#### **xi. Akurasi Data Rumah Tangga Miskin dan Peningkatan Rumah Layak Huni**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik yang akan dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota, maka ketersediaan data penduduk pra sejahtera harus terus tersedia dan di update setiap tahun.

Peran daerah sangat penting dalam proses verifikasi dan validasi (verifikasi) data penduduk prasejahtera. Mengacu pada UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, proses verifikasi data penduduk miskin pada data terpadu dilakukan dari tingkat desa, kecamatan, naik ke kabupaten/kota dan dilaporkan ke gubernur. Adapun Menteri Sosial berwenang pada menetapkan data penduduk miskin sebanyak dua kali dalam satu tahun. Dengan demikian, seberapa kuat integritas data sebagai dasar penyelenggaraan jaminan sosial untuk fakir miskin, peran pemerintah daerah sangat signifikan.

Selain itu penuntasan kemiskinan juga dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah melalui perbaikan rumah tidak layak huni, yang secara langsung juga akan mengurangi luasan wilayah kumuh di Kota Pontianak.

#### **xii. Bonus Demografi dan Pelatihan Kerja**

Dalam ekonomi kependudukan dikenal dengan istilah transisi demografi, yaitu sebuah konsep mengenai proses penurunan angka kelahiransampai terciptanya tingkat populasi yang stabil. Proporsi



usia penduduk 66 tahun keatas atau usia tua membawa dampak akan terjadi Bonus Demografi yang nantinya akan membawa pengaruh dapat mengatasi kesejahteraan dan masuk fase jendela kesempatan dimana jumlah penduduk produktif dapat diakumulasikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Pontianak

Dengan pemanfaatan Bonus demografi maka Kota Pontianak memaksimalkan kualitas SDM angkatan Kerja yang lebih baik dan membuka seluas- luasnya lapangan pekerjaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

#### **xiii. Subsidi Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin**

Subsidi pengurangan beban bagi masyarakat tidak mampu diluar yang diberikan oleh pemerintah Kota Pontianak akan tetap dipertahankan/diberikan sesuai dengan kewenangan dalam bentuk menyelenggarakan Pendidikan gratis, pemberian beasiswa untuk masyarakat tidak mampu, pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercover oleh pemerintah pusat, perbaikan rumah tidak layak huni, melakukan operasi pasar pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Selain itu pelatihan-pelatihan untuk masyarakat tidak mampu juga tetap akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan *skill* dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

#### **xiv. Revitalisasi Tata Kelola Pasar Tradisional**

Salah satu sarana prasarana yang wajib dipertahankan kondisi dan fungsinya agar tetap bisa menopang perekonomian Kota Pontianak dan Kabupaten sekitarnya adalah keberadaan Pasar-pasar tradisional. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan, peremajaan, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar tersebut agar tetap bisa beroperasi secara maksimal.

#### **xv. Evaluasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah Termasuk Kesesuaian Tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Walaupun dari sisi pendapatan bisa mendukung belanja daerah, tetapi perlu terus dilakukan evaluasi agar pajak daerah tersebut tidak memberikan dampak negative terhadap iklim investasi di Kota Pontianak dan dapat pula mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dalam aktivitas perekonomian yang ada.

#### **xvi. Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif adalah gagasan baru sistem ekonomi yang menempatkan informasi dan kreativitas manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Ide merupakan barang mahal dalam ekonomi kreatif, karena ide-ide yang kreatif inilah yang akan mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang kemudian menjadi solusi baru dan produk baru, dimana ini merupakan jawaban selama ini atas masalah minimnya kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

#### **xvii. Sustainable Development Goals (SDGs)**

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi . Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah

pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Berikut 17 tujuan SDGs :

1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

#### 4.2.2. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

##### (1) Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas SDM dengan memberlakukan Tukin kepada seluruh Pegawai dalam meningkatkan kualitas SDM di Kota Pontianak.

##### (2) Pendataan Kependudukan

Dalam Rangka Pendataan Kependudukan yang diperlukan adalah pendataan yang akurat dari tingkat RT sampai ke Capil, sehingga penyajian data yang dilakukan dapat lebih akurat dengan memaksimalkan pemakaian **Early Warning System**.

##### (3) Pengendalian Kependudukan

Pengendalian Kependudukan dengan mengefektifkan Kampung KB sebagai sarana sosialisasi program pengendalian Kependudukan di Lokasi yang telah terbangun sehingga peningkatan pemakaian dengan metode alat Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ) lebih efektif dan pemberdayaan Forum Anak yang dibentuk disetiap Kelurahan dalam rangka memberikan pendidikan anak untuk mengisi waktu pengembangan karakter dengan menghindari Anak menikah Muda.

##### (4) Penanggulangan Masalah Sosial

Penyediaan Program Kerja di SKPD terkait dalam penanganan Masalah Sosial di Kota Pontianak.

**(5) Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyebaran siswa belum merata secara menyeluruh di Kota Pontianak, terutama Kecamatan Pontianak Tenggara, karena hanya terdapat satu SMP Negeri. SMPN 13 zonasi jarak kurang dari 800 m, berbanding terbalik terhadap SMPN 12 yang masih kosong siswa yang mendaftar.

Sistim pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem online berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini latar belakang dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan, sebagai contoh di kecamatan Pontianak Tenggara hanya terdapat 1 SMP Negeri.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

Saat ini jumlah tenaga pendidik untuk jenjang SD sejumlah 1.998 untuk jumlah siswa sebanyak 65.647. Perbandingan jumlah guru terhadap murid secara ideal untuk jenjang SD adalah 1 : 20. Adapun untuk jenjang SMP jumlah guru sebanyak 985 untuk jumlah siswa sebanyak 27.800 dan secara ideal perbandingannya jumlah guru terhadap murid untuk jenjang SMP adalah 1 : 20. Sebagai dasar hukum rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru tertuang di peraturan pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru di Pasal 17.

**(6) Peningkatan Kualitas Kesehatan masyarakat**

usaha-usaha penanganan penyakit menular selama ini telah mendapatkan perhatian yang baik, tetapi dengan adanya kejadian pandemic Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 ini, maka sangat diperlukan usaha-usaha tambahan di berbagai sector untuk mendukung agar penanganan kasus seperti ini dapat dilaksanakan secara baik dan terorganisir baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sekitar.

Di luar permasalahan covid-19, masih banyak isu strategis terkait peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang tetap harus diperhatikan oleh pemerintah daerah antara lain PHBS, Stunting, Sarana Prasarana Kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Promosi kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak, Sanitasi dan Lain-lain.

**(7) Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan komunitas yang peduli terhadap program di Pemerintah dan peduli dengan lingkungan dalam rangka mengakomodir penyelesaian permasalahan di masyarakat baik bidang infrastruktur, Sosial dan Ekonomi.

**(8) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan dengan Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan baik dibidang Pendidikan maupun akses Lapangan Kerja serta keberadaan di Legeslatif

**(9) Pembinaan Pemuda dan Olahraga**

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga di Kota Pontianak dalam rangka pemberdayaan Pemuda maka Disporapar melakukan kerjasama dengan Pengcab - Pengcab

**(10) Pengembangan IPTEK**

**(11) Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba**

- (12) Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya
- (13) Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya serta Budaya Lokal
- (14) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
- (15) Optimalisasi Rescue Linmas
- (16) Penanganan Masalah Kemiskinan
- (17) Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
- (18) Peningkatan kapasitas ( CAPACITY BUILDING ) dalam melaksanakan PUG
- (19) Pemberdayaan Komunitas guna menunjang kualitas perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan.
- (20) SDG's

#### **4.2.3. Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur**

- (1) Penataan Perumahan, Permukiman, Bangunan dan Lingkungan
- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (3) Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
- (4) Penanggulangan Bencana
- (5) Peningkatan Aksesibilitas Kawasan
- (6) Manajemen Lalu Lintas
- (7) Pengelolaan parkir
- (8) Pengelolaan Sumber Daya Air, Sampah dan Limbah
- (9) Penataan dan Pemerataan Kaawasan, Taman dan Ruang Terbuka Hijau
- (10) Antisipasi Kebakaran Lahan dan Kekeringan
- (11) Pengembangan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum
- (12) Peningkatan Infrastruktur Guna Mendukung Peran dan Daya Saing
- (13) Pengendalian Banjir dan Genangan
- (14) SDG's

#### **4.2.4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- (1) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
- (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- (3) Reformasi Birokrasi Yang Profesional
- (4) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- (5) Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan
- (6) Pengembangan Pola Karir Pegawai Berdasarkan Kompetensi

- (7) Peningkatan Kualitas dan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- (8) Peningkatan Kerjasama Lintas Daerah dan Lintas Sektoral
- (9) Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Aparatur

Permasalahan yang masih saja timbul dari tahun ke tahun kondisi Aparatur di Kota Pontianak adalah :

- Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur;
- Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya;
- Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
- Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian
- Belum Optimalnya pelayanan Informasi Publik di setiap Perangkat Daerah berbasis Tehnologi Informasi dengan rancangan dan terapan system kearsipan, pelayanan publik daerah dengan menggunakan Teknologi Informasi; sehingga perlu membentuk tim pelayanan informasi publik di setiap Unit / Perangkat Daerah
- Penerapan Tunjangan kinerja pada tahun 2020 terhadap ASN di Kota Pontianak.

#### (10) Peningkatan kualitas Smart City

Konsep Pontianak smart city akan berhasil dengan pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak smart city, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki “multiple Effect” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak Smart City.

Beberapa konsep pengembangan literasi dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat di adopsi di Kota Pontianak dalam mendukung perwujudan smart city, diantaranya:

- Sosialisasi dan Training of Trainer Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif, dan Produktif), bertujuan untuk memfasilitasi, mengedukasi/literasi dan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara positif tidak hanya sehat dan aman namun juga cerdas, kreatif dan produktif kepada agen perubahan di masyarakat guna mendorong pemberdayaan TIK yang berdaya guna, bernilai tambah dan bermanfaat.
- Bimbingan Teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas yang diperuntukkan bagi Pemuda, Pelaku Usaha, Guru, Responsif Gender dan Kaum Difable dengan Topik pelatihan berupa Teknologi Website, Jaringan Komputer, Aplikasi dan Konten.
- Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika, yaitu orang yang mampu menggunakan TIK dan Internet dan dapat mempromosikan, menularkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Internet Secara Cerdas, Kreatif dan Produktif.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi konsep pengembangan Pontianak Smart City, juga harus terus dilakukan seiring dengan usaha pemerintah dalam menyiapkan berbagai perangkat dan infrastruktur yang mendukung.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya :

- Sosialisasi berbagai program aplikasi berbasis TIK di lingkungan kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai aparaturnya yang paling dekat hubungannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Sosialisasi melalui kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas yang berkembang di Kota Pontianak.
- Publikasi melalui media massa dan media sosial lokal.
- Sosialisasi dan publikasi melalui berbagai kegiatan yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas.

#### (11) Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut:

##### a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan

- Pengembangan basis data yang akurat dan *up to date* sebagai landasan penyusunan rencana dan kebijakan belum dilakukan dengan baik;
- Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun;
- Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien;
- Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
- Belum optimalnya implementasi Good Governance.
- Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik.
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal.
- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan;

##### b) Sumber Daya Aparatur

- Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur;

- Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya;
- Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
- Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian
- Belum Optimalnya pelayanan Informasi Publik di setiap OPD berbasis Tehnologi Informasi dengan rancangan dan terapan system kearsipan, pelayanan pubik daerah dengan menggunakan Teknologi Informasi; sehingga perlu membentuk tim pelayanan informasi pubik disetiap Perangkat Daerah
- Belum Optimalnya system dan mekanisme pengawasan dari masyarakat yang terintegrasi dan terlembaga seperti menyusun system dan mekanisme saluran pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat secara partisipatif dan terintegrasi; memperkuat peran serta masyarakat yang terlembaga dalam pengawasan pelaksanaan program dan kebijakan daerah;
- Belum optimalnya penerimaan redistribusi dan pajak daerah dalam PAD Kota Pontianak

#### 4.2.5. Isu Global dan Nasional serta keterkaitannya dengan Visi Kota Pontianak

Tahun 2016, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 (lima) pondasi utama yang meliputi: Manusia, Planet, Kesejahteraan, Perdamaian dan Kemitraan dengan 17 (tujuh belas) target sasaran utama, yakni:



##### 1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.



##### 2. Tanpa Kelaparan

Tidak adalagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.



##### 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.



##### 4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar dengan pola pengenalan lingkungan dan pembangunan karakter yang positif dan inklusif serta berkeadilan mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang serta Peningkatan mutu Hasil Pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.



##### 5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.



## 6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.



## 7. Energi , Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern dengan mengembangkan pola- pola sumber energi alternatif untuk semua orang.



## 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.



## 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri baik kecil, menengah dan besar yang memberdayakan pelaku ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dari segala lini.



## 10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.



## 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.



## 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.



## 13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.



## 14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.



## 15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.



## 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.





## 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal terpenting bagi kota-kota di dunia termasuk Kota Pontianak dalam pencapaian SDGs adalah sasaran yang ke-8 dan ke-9 yaitu bagaimana mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang serta membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri baik industri kecil yang , menengah maupun besar yang yang di support dari pelaku **ekonomi kreatif** yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Namun demikian, sasaran-sasaran yang lain akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan di Kota Pontianak.

### 4.2.6. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam Rangka memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi, memaksimalkan potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai pertumbuhan optimal.

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

#### i. Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan **peluang** dan **tantangan** yang dihadapi kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kota. Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi kota Pontianak baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (*positioning analysis*) berikut.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km<sup>2</sup>.

Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Kalimantan Barat, Kota Pontianak termasuk ke dalam pola kota Muara Kapuas dengan luas sekitar 18.300 km<sup>2</sup>. Pusat dari pola kota Muara Kapuas ini adalah Kota Pontianak. Dalam pola kota Muara Kapuas, kota-kota lainnya yang merupakan subpusat pelayanan terdiri dari Rasau Jaya, Mempawah, dan Ngabang. Kota Pontianak juga merupakan pusat dari kerangka kerjasama Pokusikarang (Pontianak, Kuala Mandor, Siantan, Sungai Kakap, Sungai Raya, dan Sungai Ambawang) dan KMP (Kawasan Metropolitan Pontianak).

Dalam **lingkup nasional** dan **internasional**, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, posisi Kota Pontianak diarahkan sebagai berikut:

1. Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran dan fungsi sebagai berikut :

- Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya. Letak kota Pontianak yang dekat dengan Kuching dan Sabah (Malaysia), Bandar Seri Begawan (Brunai Darussalam), Singapura memberikan implikasi, aksesibilitas dan kinerja pelabuhan (sungai dan udara), terminal antarnegara, terminal antarprovinsi, maupun dengan wilayah hinterland-nya perlu ditingkat dalam kualitas yang memadai.
- Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
- Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
- Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
- Sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
- Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.

2. Sektor unggulan wilayah hinterland Kota Pontianak adalah tanaman pangan, perkebunan, industri, dan perikanan laut. Implikasi dari kondisi ini, dimana di lain pihak Kota Pontianak juga berperan sebagai pendorong daerah sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan ruang untuk memberikan jasa pelayanan untuk memwadhahi kegiatan terkait dengan sektor unggulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sektor unggulan maupun industri pengolahan tanaman pangan/perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).

3. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dan *hinterland* dari Pontianak tersebut yaitu Kubu Raya dan Mempawah. Untuk mewujudkan hal ini, maka mutlak diperlukan terjalannya integrasi yang saling menguntungkan antara Kota Pontianak dan kota tadi. Oleh karena itu, harus ada aksesibilitas yang tinggi yang menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota tersebut.

4. Kota Pontianak diarahkan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia sedangkan bandara di Kabupaten Pontianak yang memiliki aksesibilitas tinggi ke kota Pontianak ditetapkan sebagai bandara udara kelas dua. Peran ini dikembangkan berkaitan dengan adanya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) sehingga diharapkan dapat bersaing dan menangkap peluang dalam perdagangan antar Negara khususnya ASEAN.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

#### A. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.

4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

## **B. Tantangan**

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem DAS Kapuas) memosisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.
2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

## **ii. Analisis Internal**

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan **kekuatan** dan **kelemahan** yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kota Pontianak sebagai berikut:

## **A. Kekuatan**

1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin.
2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa, kota tepian sungai, kota seribu parit merupakan modal untuk menjadi daya tarik pengembangan pariwisata

3. Status kota Pontianak sebagai ibukota propinsi serta lokasinya yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar orang dan barang memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.
4. Jumlah penduduk yang cukup besar dan kualitas sumber daya manusia Kota Pontianak yang lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya merupakan sebuah potensi yang besar untuk menopang sekaligus aktor dalam pengembangan perekonomian dan fisik wilayah.
5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.
7. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kota semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian.

## **B. Kelemahan**

1. Kondisi geografis kota Pontianak yang berada di kawasan muara Sungai Kapuas dan topografi wilayah yang datar menyebabkannya sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung.
2. Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan harga tanah yang tinggi berimplikasi biaya pembangunan yang juga semakin tinggi
3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat
4. Sarana dan prasaranan perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang kebutuhan/perkembangan yang terjadi
5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal
6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap
7. sistem transportasi kota diperparah tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kemacetan.
8. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
9. Masih ada potensi konflik dan kerawanan social antar suku, ras dan agama.
10. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.
11. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
12. Masih relatif lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.

## BAB V

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

**V**isi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”**. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan kota perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir/ periode ke-empat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; sarana dan prasarana fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

## 5.1. VISI

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”**

### **Pontianak Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

### **Berwawasan Lingkungan**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

### **Cerdas**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

### **Bermartabat**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

## 5.2. MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

➤ **Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan sumber daya manusia Kota Pontianak sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dicirikan dengan meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

➤ **Misi 2: Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;**

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai berupa jalan, drainase, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- **Misi 3: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Pontianak yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur yang profesional dengan sistem modern berbasis teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

- **Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;**

Dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Melakukan upaya untuk terus meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatkan produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

- **Misi 5: Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.**

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Kota Pontianak yang nyaman melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian penegakan hukum dan peraturan, serta meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat.

### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel V.1**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kota Pontianak Tahun 2020-2024**

**Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	79.35	78.53	79.35	80.40	80.85	81.30	81.30
				1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	72.82	72.37	73.01	73.19	73.36	73.54	73.54
					2. Angka Stunting Balita	Persen	17.04	21.00	18.00	17.00	16.00	14.00	14.00
				2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan serta Pengembangan Budaya	1. Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10.14	9.92	10.25	10.35	10.44	10.53	10.53
					2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.99	15.05	15.28	15.31	15.43	15.56	15.56
					3. Persentase Cagar Budaya Kota yang Dilestarikan	Persen	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00	85.00
				3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.65	1.71	1.65	1.51	1.23	1.11	1.11
					2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Persen	93.62	93.88	93.92	93.98	94.05	94.17	94.17
					3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Madya	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama
				4. Meningkatnya Kualitas dan Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	Persen	2.50	2.52	2.54	2.56	2.58	2.60	2.60
2.	Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif	1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan	1. Indeks Infrastruktur			Persen	72.21	76.02	77.84	79.22	81.17	83.39	83.39
				1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan	1. Rasio Infrastruktur Jalan	Persen	86.60	87.00	87.50	88.00	90.00	92.00	92.00
					2. Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	Persen	47.00	48.00	50.00	52.00	54.00	60.00	60.00



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020	2021	2022	2023	2024	
				2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum	1. Persentase Warga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Persen	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				3. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Persentase Kantor Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Persen	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
				4. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Lingkungan Permukiman	1. Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen	85.67	88.09	89.56	90.33	91.00	91.33	91.33
				5. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	65.74	71.74	71.74	77.74	80.74	83.74	83.74
			2. Nilai SAKIP			Nilai	BB	A	A	A	A	A	A
				1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65.74	71.74	71.74	77.74	80.74	83.74	83.74
				2. Meningkatnya Profesionalisme ASN	1. Indeks Profesional ASN	Indeks	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00
				3. Meningkatnya Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja	1. Presentase Nilai Perencanaan Kinerja	Persen	23.50	24.00	24.50	25.00	25.50	26.00	26.00
					2. Presentase Nilai Pengukuran dan Capaian Kinerja	Persen	30.47	32.47	35.97	36.97	37.97	38.97	38.97
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020	2021	2022	2023	2024	
		2. Meningkatkan Penerapan Akuntabilitas Keuangan	1. Opini BPK	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1. Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD	Nilai	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)
4.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi			Persen	4.81	5.20	4,0-4,5	4,1-4,6	4,2-4,7	4,3-4,8	4,3-4,8
			2. Tingkat inflasi			Persen	2.64	≤5	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
			3. Gini Rasio			Rasio	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32
			4. Angka Kemiskinan			Persen	4.88	4.90	5.00	4.80	4.70	4.60	4.60
			5. Tingkat Pengangguran			Persen	9.13	9.97	10,02-10,07	9,79-10,46	9,57-10,22	9,35-9,99	9,35-9,99
				1. Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	1.29	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.34
				2. Meningkatnya Sektor Perdagangan	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	14.61	14.61	14.61	14.61	14.61	14.61	14.61
				3. Meningkatnya Sektor Industri	1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	16.17	16.17	16.17	16.25	16.25	16.30	16.30
				4. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	1. Presentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	4.00	4.00	4.00	4.50	4.80	4.90	4.90
					2. Presentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			5. Meningkatnya Investasi Daerah	1. Peningkatan Investasi daerah (PMA/PMDN)		Persen	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020	2021	2022	2023	2024	
				6. Meningkatnya Sektor Pariwisata	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	3.48	3.40	3.41	3.42	3.43	3.49	3.49
				7. Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	Persen	4.88	0.05	5.00	4.80	4.70	4.60	4.60
				8. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	90.03	90.03	89,30-89,98	81,54-90,21	89,78-90,43	90,01-90,65	90,01-90,65
5.	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	61.42	61.42	61.90	62.40	62.90	63.40	63.40
				1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52.50	52.50	53.00	53.50	54.00	54.50	54.50
					2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81.50	81.50	82.00	82.50	83.00	83.50	83.50
					3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39.60	39.60	40.00	40.50	41.00	41.50	41.50
				2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1. Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang	Persen	82.00	85.00	88.00	90.00	92.00	95.00	95.00
		2. Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib	1. Angka Kriminalitas			Jumlah	1,709	1,564	1,419	1,274	1,129	984	984
				1. Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	1. Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			2. Angka Konflik	1. Meningkatnya Toleransi Dikalangan Masyarakat	1. Angka konflik	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0
			3. Indeks Resiko Bencana			Indeks	85.66	83.00	81.00	79.00	77.00	75.00	75.00
				1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan	1. Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.45	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2020	2021	2022	2023	2024	
				Bencana dan Kebakaran	2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

## BAB VI

# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama lima tahun kedepan.

### 6. 1. STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk perubahan RPJMD tahun 2020-2024 dan hubungannya dengan visi dan misi Kota Pontianak tahun 2020-2024 secara matrik dalam tabel VI.1 berikut:

**Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Visi** : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

**Misi 1** : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		3. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		5. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
		6. Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan
		7. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan
		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan pendidikan
		3. Meningkatkan Perkembangan Kurikulum pendidikan
		4. Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		5. Meningkatkan Pembinaan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal dan Cagar Budaya
		6. Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional
		7. Meningkatkan Perkembangan kebudayaan di Kota Pontianak
		8. Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian cagar budaya
	3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	9. Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Permuseuman
		1. Meningkatkan implementasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk
		2. Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
		3. Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)
		4. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		5. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan
		6. Meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak
		7. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		8. Meningkatkan perlindungan terhadap anak
	4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	9. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
		1. Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi
		2. Meningkatkan presentase atlet berprestasi tingkat kota/provinsi/nasional

**Visi** : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

**Misi 2** : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase Perkotaan	1. Membangun jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeliharaan jalan agar kelancaran dan kenyamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai
		2. Membangun dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta memelihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air
	2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Air Minum	1. Menjaga sumber air baku dari pencemaran dengan membangun sistem sanitasi yang baik, serta meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih
	3. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
	4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	1. Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni Korban Bencana /Relokasi dan Peningkatan Pembangunan PSU Perumahan
		2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		3. Penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum
	5. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Meningkatkan perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
		2. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Propinsi dan Nasional
		3. Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota Pontianak
		4. Menyelenggarakan dan Melakukan Pengawasan Fasilitas Parkir
		5. Menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		6. Melaksanakan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau

**Visi** : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

**Misi 3** : Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan rata-rata nilai capaian penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang-undangan dan penataan ketatalaksanaan
		2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kelembagaan OPD
		3. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah
		4. Meningkatkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemerintah yang profesional dan kompeten
		5. Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		6. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
	2. Meningkatnya profesionalisme ASN	1. Meningkatkan kompetensi ASN Kota Pontianak
		2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

		3. Meningkatkan integritas ASN terhadap peraturan kepegawaian
		4. Meningkatkan kemampuan manajerial ASN
	3. Meningkatnya Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja	1. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
	4. Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat	2. Meningkatkan penelitian, inovasi dan pengembangan daerah
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
		2. Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		3. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
		4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
		5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
		6. Meningkatkan Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
		7. Meningkatkan Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota
		8. Meningkatkan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal
		9. Meningkatkan mutu pembinaan kepada perpustakaan di Kota Pontianak.
		10. Meningkatkan mutu pengelolaan arsip Perangkat Daerah
		11. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan
		13. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		14. Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		15. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		16. Meningkatkan Layanan Informasi Publik
		17. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dan Kualitas Informasi Pembangunan
Meningkatkan Penerapan Akuntabilitas Keuangan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah
		1. Meningkatkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan
		2. Meningkatkan kerjasama Pemerintah Kota Pontianak dengan Kota-kota lainnya
		3. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

**Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat**

**Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kretifitas	1. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	1. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
		2. Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya
		3. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		4. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian



dan daya saing masyarakat		5. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		6. Meningkatkan penyuluhan pertanian
		7. Meningkatkan dukungan kesehatan dan jumlah ternak untuk mendukung swasembada daging
		8. Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
	2. Meningkatnya sektor perdagangan	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		2. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		4. Pengembangan Ekspor
		5. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		6. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	3. Meningkatnya sektor Industri	1. Perencanaan dan Pembangunan Industri
		2. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	4. Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	1. Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam
		2. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		3. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
		4. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi
		5. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		6. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro
		7. Pengembangan Usaha Mikro
	5. Meningkatnya investasi daerah	1. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal
		3. Melaksanakan promosi penanaman modal
	6. Meningkatnya sektor pariwisata	1. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
		2. Meningkatkan pemasaran pariwisata
	7. Meningkatnya Kemandirian PMKS	1. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Sosial, Bantuan Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		2. Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
		3. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar
		4. Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial
		5. Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Alam
		6. Melaksanakan Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
	8. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja
		2. Melaksanakan pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau , Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan	1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman
		2. Menyediakan alat Pemulihan Air yang ditempatkan di Badan Parit/Sungai
		3. Meningkatkan Fasilitas dan sarana dalam pemantauan kualitas air permukaan di badan sungai/parit
		4. Menerapkan Sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda pengelolaan air limbah
		5. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau
		6. Melaksanakan Program Keanekaragaman hayati
		7. Penegakan hukum lingkungan
		8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan
		9. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya
		10. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional
Mewujudkan Kota yang Aman dan Tertib	2. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang	1. Melakukan penataan bangunan dan lingkungan
		2. Melaksanakan tata ruang sesuai dengan peraturan ketataruangan
	1. Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif
		2. Menegakkan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota
	2. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	1. Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		2. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi masyarakat
		3. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
	3. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1. Melaksanakan Upaya Penanggulangan Bencana Sesuai standar
		2. Meningkatkan penanganan dan pelayanan tanggap darurat bencana kebakaran

## 6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun Pertama (2020)	Tahun Kedua (2021)	Tahun Ketiga (2022)	Tahun Keempat (2023)	Tahun Kelima (2024)
TAHAPAN FOKUS PEMBANGUNAN				
Tahap Konsolidasi	Tahap Percepatan	Tahap Pengembangan	Tahap Pemantapan	Tahap Penguatan
Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta Percepatan Pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor secara seimbang sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah disertai dengan peningkatan aksesibilitas antar kawasan	Memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta optimalisasi peran seluruh stakeholder untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

Adapun beberapa pelaksanaan dari arah kebijakan dilaksanakan dalam rencana waktu pelaksanaan tahun jamak / *multiyears* sebagai berikut :

Tabel 6.3 Rencana Waktu Pelaksanaan Tahun Jamak / Multiyears Tahun 2020-2024

No.	Tahap Pembangunan	Waktu Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembangunan Rumah Sakit Kecamatan Pontianak Utara					
2.	Pembangunan Gedung Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan					
3.	Pembangunan Water Front City					
4.	Pembangunan Gedung SPN					
5.	Pembangunan Gedung Kejaksaan					

### 6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:

1. Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
2. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
4. Urusan pilihan;
5. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
6. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
7. Unsur pengawas;
8. Unsur kewilayahan;
9. Unsur pemerintahan umum; dan
10. Unsur kekhususan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu:
  - a. Tenaga Kerja;
  - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan Hidup;
  - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan Informatika;
  - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - l. Penanaman Modal;
  - m. Kepemudaan dan Olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu:
  - a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Perdagangan; dan

e. Perindustrian.

Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, (2) urusan Kehutanan, dan (3) urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut, serta Kota Pontianak tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

4. Unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Unsur Sekretariat Daerah; dan
- b. Unsur Sekretariat DPRD.

5. Unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi 7 (unsur) yaitu:

- a. Unsur Perencanaan;
- b. Unsur Keuangan;
- c. Unsur Kepegawaian;
- d. Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Unsur Penelitian dan Pengembangan;

Terdapat 2 (dua) unsur penunjang yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) Unsur Penghubung, dan (2) Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah.

- 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yaitu Inspektorat Daerah
- 7. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan
- 8. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, sasaran dan program pembangunan dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut:

## BAB VII

# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

### 7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III tentang Gambaran Keuangan Daerah, maka kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Belanja Daerah secara ringkas dapat dilihat pada table VII.1. Khusus untuk anggaran Belanja Daerah pada tabel VII.1 merupakan gambaran kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan tahun 2020-2024.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 diuraikan dalam tabel VII.1 berikut:

**Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024**

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	APBD-P	Ranc. Akhir RKPD	Proyeksi Perubahan RPJMD		
				2020	2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
5			<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.784.352.063.642</b>	<b>1.869.498.506.700</b>	<b>1.782.550.000.000</b>	<b>1.883.050.000.000</b>	<b>2.042.087.570.000</b>
5	1		BELANJA OPERASI	1.299.765.760.854	1.456.575.619.890	1.267.649.557.600	1.302.845.000.000	1.388.087.570.000
5	1	1	Belanja Pegawai	735.430.543.768	773.687.077.986	628.692.000.000	628.736.250.000	654.782.950.000
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	526.264.864.854	583.318.536.904	587.737.557.600	619.388.750.000	707.084.620.000
5	1	3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5	1	4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5	1	5	Belanja Hibah	30.206.508.232	89.851.161.000	44.220.000.000	47.720.000.000	19.220.000.000
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	7.863.844.000	9.718.844.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
5	2		BELANJA MODAL	440.503.802.788	402.676.059.616	512.900.442.400	578.205.000.000	652.000.000.000
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	44.082.500.000	10.246.827.194	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	4		BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0



## **7.2. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Adapun rencana program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dijabarkan dalam tabel VII.2 berikut:

Tabel VII.2  
Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kota Pontianak Tahun 2021 - 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Tahun 2021										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan														
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase warga 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan ( SD / MI dan SMP/MTs)	100%	100%	154,855,312,677	100%	139,386,397,238	100%	140,083,329,224	100%	165,783,745,870	100%	165,783,745,870	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%		100%	18,430,690,459	100%	18,485,423,911	100%	18,540,431,030	100%	18,540,431,030	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 7—18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam	100%	100%		100%	3,653,639,356	100%	3,671,907,553	100%	3,690,267,091	100%	3,690,267,091	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi D-IV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	100%	100%	28,172,821,653	100%	28,195,196,007	100%	28,336,171,987	100%	28,477,852,847	100%	28,477,852,847	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Terlaksananya Pengembangan Bahasa dan Sastra	100%	0%	-	100%	200,000,000	100%	201,000,000	100%	202,005,000	100%	202,005,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	282,429,363,955	100%	264,600,919,860	100%	280,300,500,534	100%	278,867,059,931	100%	278,867,059,931	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
		Dinas Kesehatan														
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	85%	87%	189,036,921,840	85%	215,561,574,621	95%	211,604,483,181	100%	250,314,859,905	100%	250,314,859,905	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan balita	90%	92%		95%		97%		100%		100%	-	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yg melaksanakan usia anak sekolah dan remaja	90%	92%		95%		97%		100%		100%	-	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	75%	85%		90%		95%		100%		100%	-	Dinas Kesehatan
				Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ratio Dokter, Perawat, dan Bidan	2,3 per 1.000 Penduduk	607,878,622	2,3 per 1.000 Penduduk	547,987,808	2,3 per 1.000 Penduduk	896,773,358	2,3 per 1.000 Penduduk	986,450,694	2,3 per 1.000 Penduduk	986,450,694	Dinas Kesehatan
			Jumlah Faskes yang memenuhi SDM berkualitas sesuai standar	90%	90%		90%		90%		90%		-	Dinas Kesehatan	
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan Farmasi, makan, minuman sesuai standar	90%	90%	476,715,731	90%	298,064,730	90%	327,871,203	90%	360,658,323	90%	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase tatanan kota sehat yang telah dilaksanakan	90%	90%	424,575,927	90%	349,690,000	90%	349,690,000	90%	384,659,000	90%	Dinas Kesehatan
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	80%	80%	167,848,701,380	80.0%	124,663,427,889.70	80.0%	138,185,426,025.67	80.0%	152,606,875,450.24	80.0%	Dinas Kesehatan
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasangan lian tahun	47%	50%	14,085,257,688	50.00%	23,300,000,000	33.33%	32,660,000,000	16.67%	35,250,000,000	16.67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga	85%	100%	6,723,106,756	100%	3,976,541,000	100%	9,316,590,000	100%	9,000,000,000	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	90%	90%	149,881,205	90.00%	9,579,000,000	87.50%	6,755,000,000	85%	14,210,000,000	85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	92%	90%	934,182,660	91.96%	2,250,000,000	92.03%	4,250,000,000	92.10%	10,485,600,000	92.10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	56%	50%	43,231,023,745	50.00%	28,845,678,000	33.33%	40,153,738,000	16.67%	60,544,500,000	16.67%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman	100%	100%	20,522,970,440	#####	26,260,000,000	100.00	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF	100%	100%	48,182,666,079	100%	40,183,424,416	100%	43,362,050,196	100%	55,428,266,091	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	18.90%	18.90%	34,829,818,645	18.90%	33,274,002,257.00	18.95%	44,462,763,882.00	19.00%	35,824,600,000.00	19.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penambahan kinerja jalan kota	2.00%	2.00%	70,572,500,693	2.00%	60,145,678,000	2.00%	83,770,738,000	2.00%	102,794,500,000	2.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	460,828,241	100%	550,000,000	100%	810,000,000	100%	810,000,000	100%	810,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	100%	96.89%	781,165,510	96.89%	2,100,000,000.00	98.18%	3,500,000,000.00	99.47%	2,900,000,000.00	99.47%	2,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	22,829,001,324	100%	24,105,736,384.00	100%	27,902,135,584.00	100%	23,306,139,344.00	100%	23,306,139,344	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	99%	100%	5,022,424,358	100%	2,688,676,000	100%	2,766,176,000	100%	2,766,176,000	100%	2,766,176,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 04 03	Program Kawasan Pemukiman	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	6.67%	10.00%	8,915,360,599	11.33%	14,947,444,200.00	12.67%	13,632,099,628.00	14.67%	14,399,267,430.00	14.67%	14,399,267,430	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 04 04	Program Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0.00%	1.50%	861,257,560	2.47%	5,079,540,200.00	2.47%	5,500,000,000.00	2.47%	6,000,000,000.00	8.91%	6,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik	75.38%	78.50%	100,267,902,073	82.70%	57,491,238,233	87.70%	61,473,794,300	92.60%	73,124,218,196	92.60%	73,124,218,196	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	7,671,644,277	100%	7,518,343,200.00	100%	7,533,343,200.00	100%	7,533,343,200.00	100%	7,533,343,200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja													
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	100%	100%	2,234,772,253	100%	2,085,434,190	100%	2,294,439,334	100%	2,356,632,333	100%	2,356,632,333.11	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100%	100%	89,409,900	100%	279,893,250	100%	580,630,141.25	100%	582,982,766	100%	582,982,765.63	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	20,281,344,718	100%	21,788,822,560	100%	21,914,435,525.00	100%	23,025,690,401	100%	23,025,690,401.27	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	91,33%	100%	787,263,826	100%	832,534,520	100%	923,886,514	100%	1,002,161,535	100%	1,002,161,535	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	84.53%	100%	4,411,926,063	100%	4,382,215,480.30	100%	4,470,098,486.00	100%	4,666,771,964.50	100%	4,666,771,965	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial														
		Dinas Sosial														
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	% Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	81%	81%	1,971,862,731	100%	2,869,828,302.00	100%	3,512,530,957.00	100%	3,442,444,810.00	100%	3,442,444,810.00	Dinas Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	62,450,000.00	100%	72,500,000.00	100%	72,500,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	1,881,605,600	100%	2,122,116,500.00	85%	2,344,372,000.00	90%	2,233,372,000.00	90%	2,233,372,000.00	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	% Penerima Bantuan	100%	100%	1,832,335,400.00	100%	2,009,277,000.00	100%	2,092,571,600.00	100%	2,445,053,600.00	100%	2,445,053,600.00	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	100%	567,612,000.00	100%	1,227,878,000.00	100%	1,327,878,000.00	100%	1,122,000,000.00	100%	1,122,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% Makam Pahlawan Yang Dikelola	100%	100%	39,412,500.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	7,859,559,494.00	100%	8,263,880,600.00	100%	8,129,440,400.00	100%	8,688,010,400.00	100%	8,688,010,400.00	Dinas Sosial
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
		Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP														
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapat Sertifikat Kompetensi	100%	100%	241,735,544.00	100%	244,750,000.00	100%	250,698,900.00	100%	261,478,000.00	100%	261,478,000.00	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair	50%	70%	201,715,635.00	70%	260,815,000.00	80%	267,185,000.00	85%	278,674,400.00	90%	278,674,400.00	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Tenaga Kerja Yang Dilindungi Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	100%	100%	214,333,467.00	100%	246,873,150.00	100%	252,873,500.00	100%	263,735,000.00	100%	263,735,000.00	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan													
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan													
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama	Pratama	148,816,150	Madya	201,632,329	Madya	221,795,562	Madya	243,975,118	Madya	243,975,118	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.0037	0.0038	620,643,059	0.0036	252,864,550	0.0033	252,045,805	0.0031	315,465,185	0.0031	315,465,185	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	60%	65%	9,500,000	75%	14,291,200	90%	15,720,320	100%	17,292,352	100%	17,292,352	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%	100%	378,315,260	100%	212,948,010	100%	234,242,811	100%	257,667,092	100%	257,667,092	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%	100%	84,521,590	100%	101,171,840	100%	111,289,024	100%	122,417,926	100%	122,417,926	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
2 09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan													
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan													
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	90%	90%	1,225,223,364	90.5%	1,252,615,400	91%	1,315,246,170	91.5%	1,381,008,478	91,5 %	1,381,008,478	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	60%	60%		65%		70%		75%		75%		-
		Persentase Target Konsumsi Pangan	81.3%	83%		84%		84%		85%		85%		-
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	90%	90%	147,205,650	91%	183,123,000	92%	192,279,150	93%	201,893,108	93 %	201,893,108	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	21.0%	20.0%	79,708,905	19.5%	91,000,000	19.0%	95,550,000	18.5%	100,327,500	18.5%	100,327,500	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan													
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%	80%	43,194,900	100%	82,080,000	100%	95,760,000	100%	109,440,000	100%	109,440,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	41%	100%	48,291,553,786	100%	15,487,902,800	100%	14,239,077,086	100%	14,275,709,385	100%	14,275,709,385	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2 10 08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan	100%	100%	72,497,880	100%	120,197,000	100%	120,197,000	100%	120,197,000	100%	120,197,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah	100%	100%	111,270,000	100%	162,570,000	100%	162,570,000	100%	162,570,000	100%	162,570,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup														
		Dinas Lingkungan Hidup														
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	0%	0%	10,000,000	100%	425,000,000	100%	650,500,000.00	100%	702,540,000	100%	702,540,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase pengendalian pencemaran	100%	100%	2,017,162,619	60%	2,355,360,355	70%	2,571,681,976	80%	3,097,416,534	80%	3,097,416,534	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	100%	132,370,000	100%	1,220,000,000	100%	1,518,200,000	100%	9,314,526,000	100%	9,314,526,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%		-	100%	350,000,000	100%	371,000,000	100%	450,680,000	100%	450,680,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100%	100%	96,937,500	100%	575,000,000	100%	609,500,000	100%	658,260,000	100%	658,260,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	100%	100%	82,189,600	100%	310,000,000	100%	328,600,000	100%	354,888,000	100%	354,888,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	100%	100%	2,939,973,718	100%	3,146,991,240	100%	3,335,810,714	100%	3,602,675,572	100%	3,602,675,572.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100%	100%	523,206,547	100%	491,106,551	100%	520,572,944	100%	562,218,780	100%	562,218,780.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	49,573,300	100%	275,000,000	100%	291,500,000	100%	314,820,000	100%	314,820,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100%	100%	46,381,197,536	100%	48,576,837,499	100%	51,491,447,749	100%	55,650,763,569	100%	55,650,763,569	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatanv	100%	100%	17,201,746,612	100%	19,085,846,054	100%	20,382,062,185	100%	22,114,777,025	100%	22,114,777,025	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	95	95.50	1,461,048,834	96	1,672,879,000	96.50	1,677,099,760	97	1,683,430,900	90	1,683,430,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	97	97.50		98		98.50		99		82		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	90	90.50		91		91.50		92		87		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	22.50	22.50		25		27.50		30		99		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan dokumen KTP El,KK,KIA,pada pelayanan keliling	100%	1.00		1.00	262,500,000	100%	262,500,000	100%	262,500,000	100%	262,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	92	92.50	519,916,738	93	380,874,900	93.50	395,709,896	94	417,962,390	94	417,962,390	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	32	32.50		35		37.50		40		40		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	32	32.50		35		37.50		40		40		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	50	52.50		55		57.50		60		60		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	32	32.50		35		37.50		40		40		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100%	100%		100%	141,550,000	100%	141,550,000	100%	141,550,000	100%	141,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	75	77.50	336,578,934	80.00	269,569,600	82.50	276,435,584	85	286,734,560	85	286,734,560	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase data penduduk anomali dalam database SIAD	100%	100%		100%	100,190,000	100%	104,197,600	100%	110,209,000	100%	110,209,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregrat kependudukan	100%	100%	19,122,933	100%	19,175,000	100%	19,942,000	100%	21,092,500	100%	21,092,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keakraban	100%	100%	11,542,488,221	100%	9,877,421,500	100%	9,961,241,160	100%	10,609,814,250	100%	10,609,814,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan														
		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan														
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	0%	55%	300,513,924	60%	468,039,000	75%	514,842,900	90%	566,327,190	90%	566,327,190	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan														
		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan														
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.17	2.39	258,988,035	2.21	277,176,390	2.19	297,088,029	2.1	318,990,832	2.1	318,990,832	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	546	549		400		350		325		325		-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70.23%	70.48%	3,432,786,738	70.52%	2,850,876,019	70.61%	2,902,654,821	70.72%	2,959,611,503	70.72%	2,959,611,503	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.14%	12.47%		8%		7.70%		7.40%		7.40%		-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0.0%	19.0%	993,190,262	20.9%	329,142,704	21.0%	362,056,974	21.0%	398,262,672	21.00%	398,262,672	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase Baduta Stunting	0%	25%		24%		22%		19%		19%		-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kelembagaan	80%	90%	6,635,745,557.00	95%	6,887,657,957.80	100%	7,010,823,754.08	100%	7,260,056,129.79	100%	7,260,056,130	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
		Dinas Perhubungan														
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Presentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	80%	80%	31,220,364,816	80%	32,772,510,000	82%	34,217,190,000	82%	35,569,248,000	82%	35,569,248,000	Dinas Perhubungan
				Presentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	80%	80%		80%		82%		82%		82%	-	
				Presentase Kendaraan bermotor Laik Jalan	80%	80%		80%		82%		82%		82%	-	
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga	80%	80%	952,721,700	80%	2,603,290,000	82%	3,215,000,000	82%	3,185,000,000	82%	3,185,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keakratan	100%	100%	14,819,334,441	100%	15,697,000,000	100%	15,827,250,000.00	100%	17,686,036,000	100%	17,686,036,000	Dinas Perhubungan
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika														
		Dinas Komunikasi dan Informatika														
2	16	02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	89.44%	89.44%	1,045,675,814	90%	1,107,148,800	93%	1,184,040,140	96%	1,170,499,250	100%	1,170,499,250	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	91%	91%	3,647,150,040	94%	2,409,849,400	97%	2,517,395,700	100%	2,524,924,085	100%	2,524,924,085	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keakratan	92%	92%	6,874,380,412	94%	6,970,971,800.00	96%	7,335,652,960.00	100%	8,166,964,200.00	100%	8,166,964,200	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan														
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan														
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0.96%	0.57%	5,260,100	0.96%	10,260,100	1.15%	18,000,000	1.53%	21,000,000	1.53%	21,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%	19%	60,985,320	19%	64,661,750	29%	73,054,250	38%	73,054,000	38%	73,054,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	17%	8%	4,494,814	17%	13,895,000	22%	22,895,000	23%	24,949,000	23%	24,949,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	31%	394,448,639	19%	394,448,720	23%	394,448,720	29%	396,315,000	29%	396,315,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%	10%	10,789,814	10%	10,790,000	14%	26,000,000	19%	26,000,000	19%	26,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5%	3%	27,690,000	5%	119,705,500	9%	148,425,500	12%	181,595,000	12%	181,595,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%	2%	239,676,000	3%	239,686,000	5%	285,375,000	7%	297,375,000	7%	297,375,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														
		Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP														
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100%	100%	214,014,000	100%	155,040,000	100%	158,808,000	100%	165,637,000	100%	165,637,000	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Informasi Penanaman Modal Yang Didapatkan Oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100%	100%	38,430,000	100%	Rp 42,500,000	100%	Rp 43,530,000	100%	Rp 45,400,000	100%	45,400,000	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Sesuai Dengan SOP	100%	100%	237,748,200	100%	270,800,000	100%	277,370,000	100%	289,295,500	100%	289,295,500	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang Melaporkan Investasi Penanaman Modal Sesuai SOP	100%	100%	349,697,599	100%	261,125,000	100%	266,926,600	100%	278,404,000	100%	278,404,000	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Sistem Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang Terintegrasi	100%	100%	123,941,350	100%	30,000,000	100%	30,729,000	100%	32,050,000	100%	32,050,000	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keakreditasi	100%	100%	10,736,751,244	100%	10,755,456,850.00	100%	11,015,675,000.00	100%	11,489,101,700.00	100%	11,489,101,700	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga														
		Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata														
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	25.24%	25.56%	1,927,456,865	26.19%	2,232,577,598	26.43%	2,386,673,653	26.65%	2,490,728,095	26.65%	2,490,728,095	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	19	03	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.56	2.60	4,697,046,617	2.64	4,879,663,684	2.67	4,930,244,321	2.70	5,033,650,298	2.70	5,033,650,298	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Meningkatnya organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan.	15.00%	15.23%	86,924,330	15.37%	99,196,163	15.51%	109,115,779	15.64%	120,027,357	15.64%	120,027,357	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kepramukaan	100%	100%	9,573,497,133	100%	9,140,890,555.00	100%	9,195,411,708.00	100%	9,195,411,708.00	100%	9,195,411,708	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik														
		Dinas Komunikasi Informatika														
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	90%	90%	559,708,964	92%	548,468,500	95%	601,717,200	98%	634,773,375	98%	634,773,375	Dinas Komunikasi Informatika
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian														
		Dinas Komunikasi Informatika														
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Cukup Baik	252,885,480	Baik	212,081,500	Baik	229,466,000	Sangat Baik	237,838,290	Sangat Baik	237,838,290	Dinas Komunikasi Informatika
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan														
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan	100%	100%	2,245,866,626	100%	2,201,820,959	100%	2,212,830,064	100%	2,223,894,214	100%	2,223,894,214	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	68,398,775	100%	68,740,769	100%	69,084,473	100%	69,429,895	100%	69,429,895	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan, kerjasama)	100%	100%	135,956,350	100%	136,636,132	100%	137,319,312	100%	138,005,909	100%	138,005,909	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, kerjasama)	100%	100%	78,270,316	100%	133,936,668	100%	134,606,351	100%	135,279,383	100%	135,279,383	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	100%	100%	200,000,000	100%	201,000,000	100%	202,005,000	100%	203,015,025	100%	203,015,025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan														
		Dinas Perpustakaan														
2	23	02	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	50%	50%	794,513,673	50%	836,270,900	50%	916,442,800	50%	927,684,040	50%	927,684,040	Dinas Perpustakaan
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100.00%	#####	10,063,642,286	#####	8,559,085,900	#####	8,794,099,800	#####	9,236,926,510	100.00%	9,236,926,510	Dinas Perpustakaan
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan														
		Dinas Perpustakaan														
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Indeks kearsipan	Baik	Baik	224,948,640	Baik	251,193,200	Baik	228,232,900	Baik	291,644,350	Baik	291,644,350	Dinas Perpustakaan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Daftar Arsip Statis	65%	65%	5,600,000	65%	8,610,000	65%	9,040,500	65%	9,492,700	65%	9,492,700	Dinas Perpustakaan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan														
		Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan														
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100%	100%	83,278,515	100%	352,500,000	100%	363,350,000	100%	379,956,060	100%	379,956,060	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	25%	25%	1,072,274,319	50%	1,033,500,000	53.33%	1,053,800,000	56.52%	1,070,061,440	56.52%	1,070,061,440	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	40%	80%	140,591,172	83.33%	81,000,000	85.71%	86,200,000	100%	91,500,000	100%	91,500,000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
		Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata														
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.39%	3.42 %	685,488,702	3.42 %	1,934,870,814	3.43 %	1,561,464,800	3.44 %	1,561,464,800	3.44 %	1,561,464,800	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Program Pemasaran Pariwisata	3.39%	3.42 %	606,452,000	3.42 %	739,992,000	3.43 %	750,218,070	3.44 %	1,057,397,087	3.44 %	1,057,397,087	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	1.80%	1.80%	-	1.86%	150,000,000	1.88%	152,820,000	1.89%	152,820,000	1.89%	152,820,000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	3.42 %	3.42 %	1,018,439,510	3.42 %	765,497,000	3.43 %	765,497,000	3.44 %	739,992,000	3.44 %	739,992,000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	2%	2%		0.0186	1,674,430,000	0.0188	1,674,430,000	0.0189	1,674,430,000	0.0189	1,674,430,000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														
		Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan														
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0.28%	0.32%	2,057,772,725	0.33%	1,801,250,600	0.34%	1,887,933,130	0.36%	2,458,471,274	0.36%	2,458,471,274	Dinas Pangan dan Perikanan
				Nilai indeks pertanaman (IP)	1.13	1.24		1.27		1.30		1.33		1.33		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	1 ha	3.15		5		6		7		7		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Luas pertanaman keladi	1 ha	2		3		4.5		5		5		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase luas panen tanaman hortikultura	2.5%	2.5%		2.9%		4.5%		4.5%		4.5%		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat	0.0%	1.0%		1.4%		1.4%		2.0%		2.0%		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase sarana yang memenuhi standar	5%	5%		5.5%		6.05%		6.7%		6.7%		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas	7.69%	3.68%		3.68%	21,838,800	3.68%	23,838,800	3.68%	227,838,800	3.68%	227,838,800	Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul	3.86%	3.68%		3.68%		3.68%		3.68%		3.68%		- Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3%	4%		3%		3%		3%		3%		- Dinas Pangan dan Perikanan
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	20%	20%	1,489,268,045	40%	604,726,000	40%	439,329,800	60%	1,103,351,190	60%	1,103,351,190	Dinas Pangan dan Perikanan
				Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	1%	1.08%		1.99%		2.98%		3.98%		3.98%		- Dinas Pangan dan Perikanan

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Temak	0%	0%	1,956,140,773	0%	1,111,461,200	0%	1,753,482,700	0%	1,240,376,950	0%	1,240,376,950	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10%	8.3%		10%		10%		10%		10%	-	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	5%	5%		5%		8%		8%		8 %	-	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5%	5%		5%			5%		5%		-	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10%	10%		10%		10%		10%		10%	-	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	25%	25%	330,715,044	50%	314,385,000	75%	330,104,250	100%	346,609,300	100%	346,609,300	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
				Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	4%	7.68%		7.68%		7.68%		7.68%		7,68 %	-	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
3	27	01	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100.00%	#####	12,640,270,318	100%	11,871,880,000	100%	11,981,374,000	100%	12,303,542,700	100%	12,303,542,700	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pangan dan Perikanan
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan															
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan ( IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%	100%	79,941,040	100%	112,440,950	100%	139,440,950	100%	153,840,950	100%	153,840,950	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan	8.82%	11.76%	2,480,903,400	35.29%	2,680,504,350	44.12%	2,321,191,000	50%	2,665,191,000	50%	2,665,191,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	83%	83%	94,028,450	92%	138,468,200	92%	164,629,200	100%	344,774,200	100%	344,774,200	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
				Persentase kinerja realisasi pupuk	100%			100%		100%		100%		100%	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24%	39%	39,458,511	24%	170,468,400	27%	189,757,400	38%	242,650,000	38%	242,650,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) bertanda tera sah yang	96%	97%	365,466,630	97%	396,447,700	98%	411,805,000	99%	427,865,000	99%	427,865,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100%	100%	9,500,100	100%	27,800,000	100%	39,900,000	100%	139,900,000	100%	139,900,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	77.32%	77.32%	11,593,007,484	80.00%	12,088,970,379.00	85.00%	12,673,557,822.00	90.00%	12,515,825,652.00	90.00%	12,515,825,652	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan																
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang diturunkan dari RPJMD	100%	100%	471,820,090	100%	532,701,050	100%	654,910,050	100%	601,418,050	100%	601,418,050	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	2.47%	2.47%	3,300,000	2.50%	13,042,600	2.60%	14,783,000	2.60%	26,783,000	2.60%	26,783,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	64.85%	64.85%		65%	70%		75%		75%	-		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%		100%	100%		100%		100%	100%	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	1 dokumen	11,759,600	1 dokumen	58,035,200	1 dokumen	74,535,200	1 dokumen	143,231,000	1 dokumen	143,231,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	Sekretariat Daerah														
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah	71.74	71.74	1,357,248,940	71.74	1,158,136,683	71.74	1,281,835,063	71.74	1,410,018,570	71.74	1,410,018,570	Sekretariat Daerah
				persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100%	100%	10,229,786,770	100%	9,986,488,216	100%	11,053,126,062	100%	12,158,438,668	100%	12,158,438,668	Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	100%	100%	800,981,972	100%	766,936,992	100%	848,852,076	100%	933,737,284	100%	933,737,284	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100%	100%	3,137,162,925	100%	2,179,108,984	100%	2,411,855,478	100%	2,653,041,025	100%	2,653,041,025	Sekretariat Daerah
				Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa	100%	100%	1,936,280,114	100%	1,982,571,470	100%	2,194,326,165	100%	2,413,758,781	100%	2,413,758,781	Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan	71,74	71,74	1,168,773,593	71,74	1,253,098,915	71,74	1,386,940,030	71,74	1,525,634,033	71,74	1,525,634,033	Sekretariat Daerah
				persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100%	100%	2,607,298,337	100%	2,657,339,099	100%	2,941,164,442	100%	3,235,280,886	100%	3,235,280,886	Sekretariat Daerah
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	41262066492	#####	41,655,119,639.98	#####	43,263,300,683.74	#####	45,931,930,752.11		45,931,930,752	Sekretariat Daerah
4	02		Sekretariat DPRD													
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	13,833,398,720	100%	14,851,122,437	100%	15,469,165,334	100%	15,315,014,394	100%	15,315,014,394	Sekretariat DPRD
				Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	Sekretariat DPRD
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	40,836,683,899.00	100%	40,687,177,563.00	100%	42,314,664,666.00	100%	45,330,548,606.00	100%	45,330,548,606	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01		Perencanaan													
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	100%	100%	1,999,387,397	100%	2,035,281,430	100%	2,261,073,640	100%	2,381,362,372	100%	2,381,362,372	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi program RKPD Perangkat Daerah ke dalam APBD	100%	100%	1,664,523,455	100%	1,668,463,033	100%	1,668,463,033	100%	1,668,463,033	100%	1,668,463,033	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	9,626,266,738.00	100%	8,865,534,988.45	100%	9,657,175,517.62	100%	10,426,458,005.38	100%	10,426,458,005	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		Keuangan													
			Badan Keuangan Daerah													
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	37,014,432,725	100%	19,630,030,000	100%	20,108,940,000	100%	20,773,490,000	100%	20,773,490,000	Badan Keuangan Daerah
				Presentase dokumen perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	
				Presentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	
				Presentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	
				Presentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	99%	100%	8,733,727,693	100%	4,967,740,000	100%	5,459,550,000	100%	6,142,000,000	100%	6,142,000,000	Badan Keuangan Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan/ retribusi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	4,512,827,699	100%	3,249,080,000	100%	3,570,740,000	100%	4,017,090,000	100%	4,017,090,000	Badan Keuangan Daerah
				Persentase dokumen database pajak dan / retribusi yang tersedia	100%	100%		100%		100%		100%		-		
				Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan/ retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/ retribusi	47%	50%		55%		60%		65%		65%	-	
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	31,742,765,096	100%	27,837,120,000	100%	28,214,156,000.0	100%	28,746,403,600	100%	28,746,403,600	Badan Keuangan Daerah
5	03		Kepegawaian													
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	80%	6,131,804,326	80%	6,309,674,323	85%	6,928,022,407	90%	7,620,824,647	90%	7,620,824,647	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	11,263,661,615.00	100%	11,339,221,238.00	100%	11,534,344,679.32	100%	12,008,829,147.26	100%	12,008,829,147	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	04		Pendidikan dan Pelatihan													
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80%	80%	4,561,993,957	85%	1,720,984,439	85%	1,889,640,914	90%	2,078,605,005	90%	2,078,605,005	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	05		Penelitian dan Pengembangan													
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
5	05	02	Program Penelitian dan pengembangan daerah	Prosentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	52%	60%	1,363,413,060	60%	1,405,760,549	74%	1,551,131,809	85%	1,706,244,990	85%	1,706,244,990	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01		Inspektorat Daerah													
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan score 3,5 pada aspek binaan lahan	3,3%	20%	315,536,200	40%	308,650,000	80%	340,000,000	100%	435,000,000	100%	435,000,000	Inspektorat Daerah
				Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK	80%	81%		82%	27,500,000	83%	32,500,000	84%	40,000,000	84%	40,000,000	Inspektorat Daerah
				Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP ADIP	100%	100%		100%	7,500,000	100%	12,500,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	100%	100%	1,139,155,600	100%	29,000,000	100%	36,000,000	100%	47,000,000	23,33%	47,000,000	Inspektorat Daerah
			Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat serta bimtek minimal 120 jam /tahun per ADIP	100%	100%		100%	1,252,600,000	100%	1,471,000,000	100%	1,616,800,000	100%	1,616,800,000	Inspektorat Daerah	
			Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WPK/MPBM	10%	13,33%		16,67%	541,000,000	20%	574,000,000	23,33%	620,000,000	100%	620,000,000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	9,916,245,739	100%	9,671,750,000	100%	9,336,000,000	100%	9,671,200,000	100%	9,671,200,000	Inspektorat Daerah
7			UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01		Kecamatan Pontianak Barat													
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	90%	262,224,725	90%	274,604,098	95%	281,606,502	100%	341,584,119	100%	341,584,119	Kecamatan Pontianak Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	90%	90%	611,190,005	90%	2,038,640,684	95%	2,054,926,021	100%	2,127,037,472	100%	2,127,037,472	Kecamatan Pontianak Barat
			Presentase LPM Aktif												-	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	398,853,047	90%	103,529,454	95%	106,169,455	100%	110,150,810	100%	110,150,810	Kecamatan Pontianak Barat
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90%	90%	554,477,879	90%	647,226,363	95%	663,730,635	100%	688,620,538	100%	688,620,538	Kecamatan Pontianak Barat
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	10,656,101,048	90%	10,768,799,401.52	95%	11,069,087,386.50	100%	11,566,179,061.77	100%	11,566,179,062	Kecamatan Pontianak Barat
7	01		Kecamatan Pontianak Selatan													
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %	142,357,620	90 %	96,390,000	95 %	98,317,800	100 %	103,233,690	100 %	103,233,690	Kecamatan Pontianak Selatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	90 %	1,150,475,915	90 %	2,965,199,600	95 %	2,969,503,592	100 %	2,980,478,772	100 %	2,980,478,772	Kecamatan Pontianak Selatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	428,135,064	90 %	102,000,000	95 %	104,040,000	100 %	109,242,000	100 %	109,242,000	Kecamatan Pontianak Selatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %	90 %	406,239,619	90 %	525,708,000	95 %	536,222,160	100 %	563,033,268	100 %	563,033,268	Kecamatan Pontianak Selatan
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	10,786,987,724	90%	10,971,022,400	95%	11,288,488,448	100%	11,811,591,470.40	100%	11,811,591,470	Kecamatan Pontianak Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
7	01	Kecamatan Pontianak Utara														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	90%	81,202,691	90%	87,099,000	95%	95,360,000	100%	111,482,400	100%	111,482,400	Kecamatan Pontianak Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	90%	90%	987,550,347	90%	2,231,683,800	95%	2,291,819,375	100%	2,291,819,375	100%	2,291,819,375	Kecamatan Pontianak Utara
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	368,483,786	90%	71,227,000	95%	73,358,740	100%	109,656,544	100%	109,656,544	Kecamatan Pontianak Utara
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90%	90%	361,566,762	90%	433,342,146	95%	441,893,410	100%	552,084,100	100%	552,084,100	Kecamatan Pontianak Utara
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90%	10,049,806,170	90%	10,331,968,054	95%	10,583,680,475	100%	11,077,530,781	100%	11,077,530,781	Kecamatan Pontianak Utara
7	01	Kecamatan Pontianak Kota														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %	148,665,420	90 %	137,488,656	95 %	140,238,429	100 %	147,250,351	100 %	147,250,351	Kecamatan Pontianak Kota
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase keterlibatan masayarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	90 %	1,245,001,547	90 %	149,940,000	95 %	152,938,800	100 %	160,585,740	100 %	160,585,740	Kecamatan Pontianak Kota
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase LPM Aktif	90 %	90 %	551,294,146	90 %	2,927,590,944	95 %	2,986,142,763	100 %	3,135,449,901	100 %	3,135,449,901	Kecamatan Pontianak Kota
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	347,349,753	90 %	203,940,738	95 %	208,019,553	100 %	218,420,530	100 %	218,420,530	Kecamatan Pontianak Kota
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %	90 %	10,810,329,525	90 %	414,856,363	95 %	423,153,490	100 %	444,311,165	100 %	444,311,165	Kecamatan Pontianak Kota
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90.00%	90.00%	10,810,329,525	90.00%	11,000,183,299	95%	11,311,166,965	100%	11,875,608,313	100%	11,875,608,313	Kecamatan Pontianak Kota
7	01	Kecamatan Pontianak Tenggara														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	90 %	249,241,580	90 %	144,730,000	95 %	158,760,000	100 %	186,760,000	100 %	186,760,000	Kecamatan Pontianak Tenggara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	90 %	90 %	898,739,840	90 %	997,990,000	95 %	1,077,300,000	100 %	1,182,300,000	100 %	1,182,300,000	Kecamatan Pontianak Tenggara
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	317,325,163	90 %	166,135,000	95 %	200,135,000	100 %	211,635,000	100 %	211,635,000	Kecamatan Pontianak Tenggara
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %	90 %	479,193,707	90 %	511,617,400	95 %	592,657,000	100 %	669,712,200	100 %	669,712,200	Kecamatan Pontianak Tenggara
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	90%	90%	8,769,868,970	90%	10,315,047,600	95.0%	10,425,700,000	100%	10,789,700,000	100%	10,789,700,000	Kecamatan Pontianak Tenggara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
7	01	Kecamatan Pontianak Timur														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	80%	80%	157,303,160	82%	172,000,000	85%	180,630,000	90%	282,500,000	90%	282,500,000	Kecamatan Pontianak Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	75%	75%	1,123,513,500	80%	3,686,000,000	82%	4,056,656,545	85%	4,320,000,000	85%	4,320,000,000	Kecamatan Pontianak Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Transtibum	80%	80%	555,214,350	82%	110,000,000	85%	115,000,000	90%	120,000,000	90%	120,000,000	Kecamatan Pontianak Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80%	80%	846,577,710	82%	943,526,545	85%	1,010,000,000	90%	1,135,000,000	90%	1,135,000,000	Kecamatan Pontianak Timur
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keasokratan	100%	100%	13,371,594,265	100%	13,761,273,455	100%	13,763,273,455	98%	14,143,716,000	98%	14,143,716,000	Kecamatan Pontianak Timur
8		UNSUR UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik														
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	100%	269,707,830	100%	235,000,000	100%	255,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang pendikan politik	80%	80%	3,422,593,953	80%	28,349,590,000	80%	32,369,590,000	80%	3,896,590,000	80%	3,896,590,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas di Kota Pontianak	80%	80%	16,500,000	80%	10,000,000	80%	12,000,000	80%	15,000,000	80%	15,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagaman serta pebentukan kader P4GN	80%	80%	199,712,207	80%	195,000,000	80%	240,000,000	80%	320,000,000	80%	320,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Jumlah Konflik Yang Dapat ditangani	100%	100%	968,530,000	100%	585,000,000	100%	750,000,000	100%	860,000,000	100%	860,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Keasokratan	87%	90%	2,483,216,903	90%	2,294,840,000	90%	2,303,221,000	95%	2,408,640,100	95%	2,408,640,100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
							1,869,498,506,700		1,782,550,000,000		1,883,050,000,001		2,042,087,570,002		#####	

## BAB VIII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

P enetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak meliputi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kebijakan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan Pemerintah Kota Pontianak lima tahun kedepan. Dalam masa pandemi ini Pemerintah Kota Pontianak cukup optimis untuk menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun lima tahunan tersebut diatas 4%. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia, Kota Pontianak untuk lingkup Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan indeks setiap tahunnya meningkat cukup signifikan dimana indeks Tahun 2019 sebesar 79,35%, lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 67,65 dan IPM nasional sebesar 71,92 poin. Peningkatan IPM ini dipicu oleh upaya peningkatan kualitas bidang kesehatan yaitu semakin meratanya sarana dan prasarana kesehatan, kemudahan untuk mengakses persalinan medis, untuk bidang pendidikan yaitu peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta terjaganya kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan kondisi angka IPM Kota Pontianak yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Pontianak semakin baik.

Untuk Aspek Pelayanan Umum Kota Pontianak dijabarkan dalam pelayanan urusan wajib baik terkait pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar, dan pelayanan urusan pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan.

Sedangkan Aspek Daya Saing terfokus kepada kemampuan ekonomi daerah, fasilitas dan infrastruktur wilayah, Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia. Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan pendapatan/pengeluaran yang diterimanya. Sesuai dengan hukum ekonomi, dimana semakin besar pendapatan yang diterima maka akan diikuti dengan semakin besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Adapun penetapan indikator kinerja utama Kota Pontianak disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Target Tahun			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,35	80,40	80,85	81,30
2.	Indeks Infrastruktur	77,92	79,25	81,25	82,92
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	71,74	77,74	80,74	83,74
	Nilai SAKIP	A	A	A	A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
4.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Nilai LPPD	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)
6.	Pertumbuhan Ekonomi	4,0-4,5	4,1-4,6	4,2-4,7	4,3-4,8
	Tingkat inflasi	3±1	3±1	3±1	3±1
	Gini Rasio	0,34	0,34	0,33	0,32
	Angka Kemiskinan	5,00	4,80	4,70	4,60
	Tingkat Pengangguran	10,02-10,07	9,79-10,46	9,57-10,22	9,35-9,99
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,88	56,33	56,79	57,24
8.	Angka Kriminalitas	1.419	1.274	1.129	984
	Angka Konflik	0	0	0	0
	Indeks Resiko Bencana	81,00	79,00	77,00	75,00

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	PertumbuhanEkonomi	%	4,81	4,0-4,5	4,1-4,6	4,2-4,7	4,3-4,8	4,3-4,8	
1.2	Laju Inflasi	%	2,64	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	
1.3	PDRB Per Kapita								
1.3.1	PDRB Per kapita ADHB	Rp.	60.205.412,00	61.778.976	63.355.250	65.214.038	67.271.528	67.271.528	
1.3.2	PDRB Per kapita ADHK 2010	Rp.	38.907.600,00	39.924.512	40.943.175	42.144.412	43.474.060	43.474.060	
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	
1.5	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,4310	0,4190	0,4130	0,4070	0,4010	0,4010	
1.6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	95,12	95	95,20	95,30	95,40	95,40	
1.7	Indeks Pembangunan Manusia	%	79,35	79,35	80,40	80,85	81,30	81,30	
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Kesehatan								
1.1	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	6,9	7,7	7,5	7,3	7	7	
2	Ketenagakerjaan								
2.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,62	70,74	72,51	74,28	76,05	76,05	
2.2	Tingkat Pengangguran	%	9,13	10,02-10,07	9,79-10,46	9,57-10,22	9,35-9,99	9,35-9,99	
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Kebudayaan								
1.1	Jumlah Kelompok Seni Budaya	Kelompok	137	139	140	142	143	143	
1.2	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Buah	7	10	12	14	16	16	
1.3	Dokumentasi Budaya	Buah	2	9	11	13	15	15	
1.4	Pagelaran / Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	16	16	16	16	16	16	



*Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024*

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.5	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival	Kelompok	33	34	34	35	35	35	
2	Kepemudaan dan Olahraga								
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	72	82	87	92	97	97	
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	72	74	75	76	77	77	
2.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	9	14	15	16	17	17	
2.4	Jumlah Atlet	Orang	637	717	718	719	720	720	
2.5	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	26	28	29	30	31	31	
2.6	Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	253	254	255	256	257	257	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PELAYANAN URUSAN WAJIB									
Terkait Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,14	10,25	10,35	10,44	10,53	10,53	
1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,99	15,28	15,31	15,43	15,56	15,56	
2	Kesehatan								
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,82	73,01	73,19	73,36	73,54	73,54	
2.2	Angka Stunting Balita	%	17,04	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Rasio Infrastruktur Jalan	%	86,60	87,50	88,00	90,00	92,00	92,00	
3.2	Rasio Infrastruktur Saluran Drainase	%	47	50	52	54	60	60	
3.3	Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	%	86	100	100	100	100	100	
3.4	Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	50	60	65	70	75	75	
3.5	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	%	82	87	90	92	95	95	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Indeks Infrastruktur Permukiman	%	85,67	89,56	90,33	91,00	91,33	91,33	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	%	100	100	100	100	100	100	
5.2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
5.3	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0,45	0,53	0,55	0,58	0,60	0,60	
6	Sosial								

**Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
6.1	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	80,00	81,00	81,50	82,50	84,00	84,00	
Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	Rasio	90,03	89,30-89,98	81,54-90,21	89,78-90,43	90,01-90,65	90,01-90,65	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	%	93,62	93,92	93,98	94,05	94,17	94,17	
2.2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkatan	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Utama	Utama	
3	Pangan								
3.1	Angka Stunting Balita	%	17,04	18,00	17,00	16,00	14,00	14,00	
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	54,50	
4.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50	
4.3	Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Indeks	39,60	40,00	40,50	41,00	41,50	41,50	
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
6.1	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	%	-	55	60	75	90	90	
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,65	1,65	1,51	1,23	1,11	1,11	
8	Perhubungan								
8.1	Rata-rata waktu tempuh per km	Jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
9	Komunikasi dan Informatika								
9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
9.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								

**Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
10.1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	4,00	4,00	4,50	4,80	4,90	4,90	
10.2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Penanaman Modal								
11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan DPMTKPTSP	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
11.2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (PMA/ PMDN)	%	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
12	Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Persentase Peningkatan Pemuda dan Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Kota / Provinsi / Nasional	%	2,50	2,54	2,56	2,58	2,60	2,60	
13	Statistik								
13.1	Persentase tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	%	85	90	92	95	98	98	
14	Persandian								
14.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
15	Kebudayaan								
15.1	Persentase cagar budaya kota pontianak yang dilestarikan	%	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00	
16	Perpustakaan								
16.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
17	Kearsipan								
17.1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	1,29	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	
2	Pariwisata								
2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,48	3,41	3,42	3,43	3,49	3,49	
3	Pertanian								
3.1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	1,29	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34	
4	Perdagangan								
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	
5	Perindustrian								

*Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024*

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	16,17	16,17	16,25	16,25	16,30	16,30	
Pelayanan Unsur Pendukung									
1	Unsur Sekretariat Daerah								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
1.2	Nilai SAKIP	Nilai	BB	A	A	A	A	A	
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
1.4	Nilai LPPD	Nilai	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)	
2	Unsur Sekretariat DPRD								
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
Pelayanan Unsur Penunjang									
1	Perencanaan								
1.1	Presentase Nilai Perencanaan Kinerja	%	23,50	24,50	25,00	25,50	26,00	26,00	
1.2	Presentase Nilai Pengukuran dan capaian Kinerja	%	30,47	35,97	36,97	37,97	38,97	38,97	
2	Keuangan								
2.1	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.2	Nilai LPPD	Nilai	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)	
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
3.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	55,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam rumusan kebijakan	%	51,80	64,20	59,80	74,20	84,60	84,60	
Pelayanan Unsur Pengawasan									
1	Pengawasan								
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,74	71,74	77,74	80,74	83,74	83,74	
Pelayanan Unsur Kewilayahan									

*Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024*

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Kewilayahan								
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum									
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.1	Angka Konflik	Angka	0	0	0	0	0	0	
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Pengeluaran per kapita	Rp/bulan	14.515.000	14.794.565	14.989.130	15.183.695	15.378.260	15.378.260	
1.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan perkapita	%	55,73	56,32	56,61	56,90	57,19	57,19	
1.3.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	rasio	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	
1.4.	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	rasio	0,86	0,80	0,81	0,84	0,87	0,87	
Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah									
1	Perhubungan								
1.1.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	167,85	177,57	182,43	187,29	192,15	192,15	
2.	Penataan Ruang								
2.2.1.	Persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	%	82	87	90	92	95	95	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jumlah Bank dan Cabang	unit	54	55	56	57	58	58	
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Persentase sampah yang ditangani	%	74	73	73	72	71	71	
4.2	Persentase pengurangan sampah dari sumber	%	24	25	26	27	28	28	
Fokus Iklim Investasi									
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Angka Kriminalitas	Laporan	1.709	1.419	1.274	1.129	984	984	
1.2	Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan	Surat	1.712	1864	1.940	2.016	2.092	2.092	
Fokus Sumber Daya Manusia									

*Perubahan RPJMD Kota Pontianak  
2020-2024*

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Ketenagakerjaan								
1.1.	Persentase lulusan S1/S2/S3	%	12,15	13,78	14,61	15,43	16,25	16,25	
1.2.	Rasio ketergantungan	%	43,38	43,09	42,95	42,81	42,67	42,67	

## BAB IX

### PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Pontianak selama kurun waktu 3 tahun kedepan (2022-2024). Perubahan RPJMD ini telah diimplementasikan dan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dan 2024 yang sedang dalam proses perencanaan.

Perubahan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional selama tiga tahun mendatang.

Dalam perjalanannya, dengan adanya beberapa kebijakan dan peraturan yang baru serta untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi pada saat ini, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sehingga dokumen perencanaan selanjutnya dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri No 86 tahun 2017.
- b. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017.
- c. Terjadi perubahan mendasar.  
Perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Adapun beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penyelarasan dengan dokumen RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Perlu dilakukannya penyelarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
3. Perlu dilakukannya restrukturisasi dan beberapa penyesuaian terhadap tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD sebagai hasil dari asistensi/pembahasan SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  4. Perlu dilakukannya penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  5. Dengan adanya kondisi darurat menghadapi Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini baik di tingkat pusat maupun daerah mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, Bappeda Kota Pontianak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Perubahan beserta indikatornya kedalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah serta ketercapaian dalam pelaksanaannya. Dari sisi waktu pelaksanaan penyusunan perubahan RPJMD ini, maka Perubahan RPJMD ini berlaku efektif sebagai pedoman penyusunan RKPD untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Demikian disampaikan RPJMD Perubahan yang telah disusun atas dasar dan pertimbangan yang telah disampaikan diatas.

**WALIKOTA PONTIANAK**

**EDI RUSDI KAMTONO**





**BAPPEDA  
KOTA PONTIANAK**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak**  
**Jl. Zainuddin No. 5 Pontianak Telp. 0561-734294 Fax. 0561-733045**  
**Website: [www.bappeda.pontianakkota.go.id](http://www.bappeda.pontianakkota.go.id)**

